

**PESAN KEISLAMAN DALAM PENGARUSUTAMAAN  
KESETARAAN DAN KESALINGAN KONGRES ULAMA  
PEREMPUAN INDONESIA**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:

**Adelia Octaviani**

NIM: 2001028013

**PROGRAM MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adelia Octaviani**

NIM : 2001028013

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : **Pesan Keislaman dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan  
Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

### **Pesan Keislaman dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 08 Maret 2023

Pembuat Pernyataan,



Adelia Octaviani

NIM: 2001028013

## NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Tesis

Kepada Yth,  
Ketua Prodi Magister Komunikasi  
Penyiaran Islam (MKPI)  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : **Adelia Octaviani**  
NIM : 2001028013  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul : **Pesan Keislaman dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan  
Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 08 Maret 2023

Pembimbing,  
Bidang Substansi Materi

**Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A**  
NIP. 196006031992032002

## NOTA DINAS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185  
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : [www.fakdakom.walisongo.ac.id](http://www.fakdakom.walisongo.ac.id)

### NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel

Hal : Persetujuan Naskah Tesis

Kepada Yth,  
Ketua Prodi Magister Komunikasi  
Penyiaran Islam (MKPI)  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : **Adelia Octaviani**  
NIM : 2001028013  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Judul : **Pesan Keislaman dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan  
Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 08 Maret 2023

Pembimbing,  
Bidang Metodologi

**H.Ibnu Fikri, M.S.I., Ph.D**  
NIP.197806212008011005



## PENGESAHAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI





Jl. Prof. DR. Hamka Km. 2 (Kampus III) Phone. 024 - 7606405 Fax. 024 - 7606405 Semarang 50185  
Website: fakdakom.walisongo.ac.id

### PENGESAHAN TESIS

tesis yang ditulis oleh:

Nama : Adelia Octaviani  
NIM : 2001028013  
Judul : Pesan Keislaman Dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan  
Kongres Ulama Perempuan Indonesia

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Ujian Tesis pada tanggal 28 Maret 2023 dan layak untuk dijadikan persyaratan meraih gelar magister Sosial.  
Disahkan oleh:

Nama	Tanggal	Tanda tangan
Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc., M.A. Ketua Sidang/ Pembimbing 1	<u>6-04-23</u>	
H. Ibnu Fikri, M.S.I, Ph.D Sekretaris Sidang/ Pembimbing 2	<u>6-04-23</u>	
Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I Penguji 1	<u>4-04-23</u>	
Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I Penguji 2	<u>5-04-23</u>	

## ABSTRAK

Nama : Adelia Octaviani

Nim : 2001028013

Judul Naskah : **Pesan Keislaman dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada bentuk pesan yang dihasilkan dan penggunaan metode pemikiran KUPI. Pemikiran inilah akan dilihat dalam kaitannya dengan pengarusutamaan kesetaraan serta implikasinya bagi pembentukan kesalingan, baik dari segi rasionalitas, tindakan, maupun masyarakat yang dihasilkan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan komunikasi (*the theory of communicative action*) Jurgen Habermas. Untuk memperoleh informasi yang relevan peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, *Focused Group Discussion (FGD)* dan studi literatur (dokumen). Penelitian ini telah berhasil mengungkapkan dinamika Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Hasil dari penelitian ini yang Pertama, KUPI telah menghasilkan pesan-pesan keislaman bersifat progresif yang dihasilkan dari penggunaan metode pemikiran yang dibentuknya. Kedua, KUPI melakukan proses pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan melalui berbagai bentuk, strategi gerakan dan media yaitu gerakan struktural, gerakan kultural, gerakan sosial politik dan gerakan spiritual. Ketiga Pesan progresif dan pengarusutamaan pesan tersebut berimplikasi pada kesetaraan dan kesalingan sebagai moda dakwah dan komunikasi.

**Kata Kunci: KUPI, Ulama, Perempuan, Pengarusutamaan, Kesalingan**

## **ABSTRACT**

Name : Adelia Octaviani

NIM : 2001028013

Script title : **Islamic Messages in Mainstreaming Equality and Mutuality of the Indonesian Women's Ulama Congress**

This is a qualitative study that focuses on the message's form and the use of the Indonesian Women's Ulama Congress's thinking method (KUPI). The development of these methods and thought products will be examined in relation to the mainstreaming of equality and its implications for mutuality formation, both in terms of rationality, action, and the resulting society. The theoretical framework used in this researches is Jurgen Habermas' theory of communicative action. Researcher collected relevant information through interviews, Focused Group Discussions (FGD), and literature reviews (documents). This study was successful in elucidating the dynamics of the Indonesian Women's Ulama Congress (KUPI). The findings of this study are as follows: First, KUPI has produced progressive Islamic messages as a result of the thinking method it developed. Second, KUPI mainstreamed equality and mutuality through various forms, movement strategies, and media, namely structural movements, cultural movements, socio-political movements, and spiritual movements. The three progressive messages, as well as their mainstreaming, have implications for equality and mutuality as modes of da'wah and communication.

**Keywords: KUPI, Ulama, Women's, Mainstreaming, mutuality**

## ملخص

اسم : أدليا أوكافاني

2001028013 : NIM

موضوع : الرسائل الإسلامية في تعميم المساواة والتبادلية من مؤتمر علماء النساء الإندونيسيين (KUPI)

هذا البحث هو بحث نوعي يركز على شكل الرسالة المتولدة واستخدام طريقة التفكير في مؤتمر علماء النساء الإندونيسيين (KUPI). سيُنظر إلى بناء هذه الأساليب ومنتجات الفكر فيما يتعلق بتعميم المساواة وآثارها على تكوين التبادلية ، سواء من حيث العقلانية والعمل والمجتمع الناتج. الإطار النظري المستخدم في هذا البحث هو نظرية يورجن هابرماس للفعل التواصلي. للحصول على المعلومات ذات الصلة، جمع الباحثون البيانات من خلال المقابلات ومناقشات مجموعات التركيز (FGD) والدراسات الأدبية (الوثائق). نجح هذا البحث في الكشف عن ديناميكيات مؤتمر علماء النساء الإندونيسيين (KUPI). نتائج هذا البحث هي أولاً، أن المعهد قد أنتج رسائل إسلامية تقدمية ناتجة عن استخدام أسلوب التفكير الذي شكلته. ثانياً، نفذت KUPI عملية تعميم المساواة والتبادلية من خلال أشكال مختلفة واستراتيجيات الحركة ووسائل الإعلام، وهي الحركات الهيكلية والحركات الثقافية والحركات الاجتماعية السياسية والحركات الروحية. الرسائل التقدمية الثلاث وتعميم هذه الرسائل لها آثار على المساواة والتبادلية كأسلوب للدعوة والتواصل.

الكلمات المفتاحية: KUPI ، العلماء ، النساء ، التعميم ، المعاملة بالمثل



## **PERSEMBAHAN**

-Diri Saya Sendiri-

*“Terima kasih Adelia Octaviani, kamu bisa bertahan dan berjuang sampai saat ini. Kamu hebat.”*

-Orang Tua Tercinta-

*“Tesis ini adalah persembahan kecil saya untuk ayah dan mama. Terima kasih telah memberi dukungan sehingga saya bisa dititik ini. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan mama membuka lengannya untuk saya. Terima kasih karena selalu ada untukku.”*

-Dosen Pembimbing.

Dr. Hj. Yuyun Affandi Lc., M.A. dan Ibnu Fikri, Ph.D.

*“Kepada Bu Yuyun dan Pak Fikri selaku dosen pembimbing saya, terima kasih karena sudah bersedia membimbing saya. Terima kasih atas bantuannya, nasehatnya, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan pada saya dengan rasa tulus dan ikhlas.”*

-Teruntuk Almamaterku

Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

## **MOTTO**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu”.

(QS Al Baqarah: 216)

*“Start now, perfect later. Tesis yang baik adalah tesis yang selesai”*

# TRANSLITERASI

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK

INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987 Nomor: 0543b/U/1987

### TRANSLITERASI ARAB –TRANSLITERASI ARAB - LATIN

No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N

26	و	W
27	هـ	H

Vokal pendek	Vokal Panjang
ا = a = كَتَبَ kataba	...ا = ā = قَالِ qāla
ي = i = سَأَلَ su'ila	ي = ī = قِيلَ qīla
u = يَذْهَبُ yazhabu	= ū = يَقُولُ yaqūlu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'aalamiin, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, nabi besar Muhammad SAW, sebagai *khatimul anbiya'* yang telah menyampaikan risalah untuk membimbing manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dengan rasa hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M. Ag., Selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dalam pembahasan tesis ini.
3. Ibu Dr. Hj. Yuyun Affandi Lc., M.A selaku Kepala Jurusan dan Ibnu Fikri, Ph.D selaku sekretaris Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam yang juga sebagai pembimbing, terima kasih telah bersedia memberikan semangat dan arahan pembimbing tesis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan dan arahan dalam menyusun tesis ini.
4. Para Dosen dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Untuk (Alm) Ayah saya tercinta, semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
6. Orang tua, saudara dan keluarga tercinta yang selalu memberikan do'a, dukungan, materi, nasihat, kasih sayang dan motivasi yang tidak ada henti-hentinya kepada penulis, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, keberkahan, dan ganjaran yang berlimpah dari Allah SWT.
7. Terima kasih kepada seluruh pihak Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang telah bersedia untuk menjadi bahan penelitian tesis saya. Terlebih untuk Pak Faqihuddin Abdul Kodir, Pak Marzuki Wahid, Bu Badriyah Fayumi, dan seluruh teman-teman KUPI.
8. Jiar dan Iyunk, terima kasih telah menjadi tempat bercerita meski sudah saling terpisah, yang selalu memberikan semangat. Tidak lupa untuk teman saya Dinni, yang juga telah memberi dukungan, menemani begadang. Untuk teman-teman kos saya Putri, Fatir, Erika terima kasih sudah menemani dan memberi dukungan.

9. Teman-Teman S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam tercinta, terimakasih sudah menemani dalam mencari Ilmu di UIN Walisongo Semarang.
10. Teman-Teman KPI D 2016 tercinta, tersayang, teruuuu, yang masih berada di Ngaliyan, terimakasih sudah menemani dalam mencari Ilmu di UIN Walisongo Semarang.
11. Berbagai pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

Penulis merasa tidak mampu membalas jasa atas bantuan yang sedemikian besar. Penulis hanya dapat berdoa' semoga segala amal baik mereka mendapat imbalan dan ridlo dari Allah SWT. Akhir kata penulis berharap semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan baik materi maupun non materi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo.



## DAFTAR ISI

COVER JUDUL.....	0
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	I
NOTA DINAS .....	II
PENGESAHAN TESIS .....	IV
ABSTRAK.....	V
ABSTRACT.....	VI
ملخص.....	VII
PERSEMBAHAN .....	VIII
MOTTO.....	IX
TRANSLITERASI .....	X
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data .....	13
3. Analisis Data .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II: PESAN KEISLAMAN DALAM PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN DAN KESALINGAN.....</b>	<b>21</b>
A. Pesan Keislaman .....	21
B. Pengarusutamaan Kesetaraan .....	26
C. Kesalingan (Mubadalah) .....	30
<b>BAB III: SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA .....</b>	<b>32</b>
A. Akar Gerakan dan Perkembangan Gerakan Perempuan Indonesia .....	32
B. Gerakan Perempuan Agama Indonesia .....	34
C. Kongres Ulama Perempuan Indonesia .....	35
D. Hasil-Hasil Kongres Ulama Perempuan di Indonesia .....	44
1. Hasil Kongres Pertama .....	44
2. Hasil Kongres Kedua .....	49
<b>BAB IV: PESAN KEISLAMAN DAN PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA .....</b>	<b>57</b>
A. Pesan-Pesan Keislaman KUPI .....	57
B. Reinterpretasi Pesan Keislaman KUPI .....	62
C. Proses Pengarusutamaan KUPI .....	69
D. Nilai Dasar KUPI .....	73
E. Konstruksi Metode Pemikiran dan Komunikasi Keislaman KUPI .....	74

<b>BAB V: IMPLIKASI PESAN KEISLAMAN DAN PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN TERHADAP KOMUNIKASI KESALINGAN.....</b>	<b>80</b>
A. Implikasi Pesan Keislaman dan Kesalingan KUPI .....	80
B. Kesalingan (Mubadalah) Sebagai Paradigma Komunikasi .....	86
1. Kesalingan dan Rasio Komunikatif .....	89
2. Kesalingan dan Tindakan Komunikatif .....	93
3. Kesalingan dan Islam Komunikatif .....	96
C. Implikasi dan Relevansi Pengarusutamaan Pesan Kesetaraan KUPI Terhadap Ruang Publik Religius .....	99
1. Implikasi Pengarusutamaan Pesan Kesetaraan KUPI Terhadap Ruang Publik Religius.....	99
2. Relevansi Komunikasi Kesalingan, Kesetaraan dan Ruang Publik Religius di Indonesia .....	101
<b>BAB VI: PENUTUP .....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Keterbatasan Penelitian .....	108
C. Rekomendasi.....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>117</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>133</b>

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pertama kali diadakan pada 25-27 April 2017. Berlangsung di Pondok Pesantren Jambu Al-Islamy Cirebon, kongres ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari Aceh hingga Papua. Kongres ini berlangsung atas inisiatif tiga lembaga yaitu Fahmina, Rahima, Alimat dan saat ini telah bertambah dari Gusdurian dan AMAN Indonesia.

Pada akhir November 2022 lalu, peneliti mendapat kesempatan mengikuti Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang kedua. Kongres kali ini digelar selama empat hari, di dua tempat, yaitu Kampus UIN Walisongo Semarang dan Pondok Hasyim Asy'ari, Bangsri Jepara Jawa Tengah. Acara yang diadakan di kampus UIN Walisongo Semarang ini merupakan pembuka dalam rangka menyemarakkan Kongres KUPI 2 dengan kegiatan *International Conference*, pada 23 November 2022 dengan tema “*Affirming the roles of Women Ulama in Creating a Just Islamic Civilization*”. *Conference* melibatkan banyak peserta yang tidak hanya datang dari beberapa kota, tetapi juga dari beberapa negara, seperti Rusia, India, Amerika, Thailand, Singapura, Iran, Kenya, Rusia dan United Kingdom, Burundi, Kanada, Mesir, Hongkong, Finlandia Prancis, Jerman, Hungaria, Malaysia, Maroko, Pakistan, Philipina, Suriah, Sri Lanka, Belanda, Tunisia, dan Turki.

Usai mengikuti *International Conference* seluruh peserta dan para tamu undangan harus beralih lokasi ke Pondok Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara dengan menggunakan bus yang sudah disiapkan panitia. Hari kedua, Kongres KUPI 2 dibuka Pada pukul 19.00 WIB. Semua tokoh-tokoh penting KUPI hadir dan memberi sambutan. Pada acara pembukaan juga terdapat *talkshow* yang diisi oleh Buya Husein selaku tokoh KUPI, Jenderal TNI Dudung Abdurrachman Kepala Staf Angkatan Darat, Hj. Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan, Drs. Halim Iskandar, dan juga I Gusti Ayu Bintang.

Setelah dua hari berjalan, tepat pada tanggal 25 November agenda utama KUPI 2 adalah *halaqoh* (pertemuan). *Halaqoh* pertama yaitu *halaqoh* umum dengan tema “Gerakan Ulama Perempuan Indonesia dan Peluang gerakan” yang disampaikan oleh K.H Faqihuddin Abdul Kodir, Dr. Nur Arfiyah Febriari, Dr. Hj. Nur Rofiah bil Uzm, Dr. Phil Kamarudin Amin, dan Alissa Qotrunnada atau dikenal Alissa Wahid. Setelah *halaqah* umum, dilanjutkan dengan *halaqah* paralel dimana peserta dan pengamat dibagi dalam beberapa kelas. Pada *halaqah* pertama

ada 10 paralel yang bisa diikuti oleh peserta dan pengamat dengan tema yang berbeda-beda. Saat itu, peneliti berkesempatan mengikuti paralel 1 dengan tema “Pra Musyawarah Keagamaan tentang Pengelolaan Sampah bagi Keberlanjutan Lingkungan Hidup dan Keselamatan perempuan”. Pada *halaqah* kedua peneliti berkesempatan mengikuti paralel 11 dengan tema “Peran PSGA Dalam Gerakan Keulamaan Perempuan Indonesia.” Kegiatan pada tanggal 25 ini hanya berlangsung hingga sore hari.

Disela-sela Kongres para peserta, tamu undangan dan pengamat diajak untuk mengunjungi jejak-jejak kepemimpinan perempuan Ratu Kalinyamatan dan RA Kartini. Namun tidak semua peserta dan pengamat ikut dalam kegiatan ini, mengingat keterbatasan bus yang disediakan panitia.

Pada hari terakhir, 26 November 2022, sebelum acara penutupan KUPI 2 terdapat beberapa agenda. Agenda pertama yaitu musyawarah keagamaan KUPI, dilanjutkan *halaqah* refleksi paralel, dan terakhir penutupan KUPI 2. Pada sesi penutupan ini disampaikan juga hasil-hasil dari KUPI 2. Selain itu dibacakan juga Ikrar Jepara 2022, deklarasi jaringan muda KUPI, pembacaan pandangan dan sikap keagamaan serta rekomendasi KUPI 2 oleh representasi peserta, penyerahan hasil KUPI 2 kepada Menteri Agama, dan penutupan serta do’a.

Setelah mengamati spirit yang dibangun oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) diatas, terdapat dua sisi KUPI yang bisa peneliti ungkapkan untuk sebagai fakta yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian KUPI. *Pertama*, Pada tataran empiris, bisa diketahui bahwa KUPI merupakan sebuah pemikiran dan gerakan Islam Indonesia yang mengangkat kesetaraan sebagai basis pemikiran serta gerakan. KUPI melibatkan sejumlah tokoh yang secara sistematis dan progresif menjadikan kesetaraan sebagai agenda pembangunan manusia dalam berbagai bidang kehidupan. *Kedua*, dalam perspektif dakwah gerakan KUPI merupakan salah satu bentuk gerakan dakwah kontemporer (modern) dengan tema utama kesetaraan dan keadilan, beriringan dengan tema-tema dakwah lain yang diusung oleh berbagai kelompok seperti dakwah ekonomi, dakwah politik, dakwah budaya, dakwah pendidikan dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

KUPI merupakan gerakan perempuan yang bergerak pada ranah intelektual, sosial dan keagamaan. KUPI kemudian menghasilkan jejaring gerakan perempuan yang merekonstruksi

---

<sup>1</sup> Eva F Nisa, "Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress", *Asian Studies Review*, Vol. 43, No. 3, 2019, hlm. 2

pemikiran keagamaan yang berpotensi diskriminatif terhadap perempuan, merekonstruksi metode dan mengkomunikasikan dan mengarusutamakan hasil-hasil pemikirannya ke berbagai lapisan masyarakat dan pihak pemerintah. Berbagai kegiatan dan produk KUPI menunjukkan kerja-kerja intelektual serta gerakan sosial sekaligus.

Berdasarkan kajian awal, penulis menemukan variabel-variabel kunci dalam pemikiran gerakan KUPI yaitu pesan keislaman yang kritis dan progresif, variabel gerakan yaitu proses pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman serta variabel kesalingan (*mubadalah*) baik sebagai pendekatan pemikiran dan model komunikasi keislaman. Paradigma, pendekatan dan model komunikasi ini bisa dipahami dalam kerangka pembentukan masyarakat Islam Komunikatif. Menggunakan kerangka pemikiran Jurgen Habermas, kesalingan dapat dipahami sebagai rasionalitas, tindakan sekaligus ciri suatu masyarakat modern.

Pemikiran dan gerakan KUPI menurut hemat penulis memiliki relevansi secara kontekstual dengan pembangunan masyarakat modern dan memiliki akar pada tradisi agama dan pemikiran rasional. Sebagai contoh kesetaraan misalkan merupakan salah satu isu sentral dalam pembangunan masyarakat dunia yang demokratis dan inklusif. Secara historis meluasnya tuntutan kesetaraan (*equality*) muncul bersamaan dengan kesadaran akan harkat dan martabat manusia yang digagas oleh agama maupun gerakan-gerakan rasional.<sup>2</sup> Tradisi agama-agama Abrahamik (Yahudi, Kristen dan Islam), misalnya, muncul sebagai respon terhadap dominasi sistem sosial dan politik dan mendorong tumbuhnya tuntutan penghargaan terhadap martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mulia yang terbebas dari dominasi politik, etnis, rasial dan berbagai jenis dominasi sistem sosial lainnya. Para filosof sejak masa klasik juga telah memikirkan kesetaraan sebagai asas penting bagi kehidupan manusia dan masyarakatnya.<sup>3</sup>

Kajian terhadap pesan-pesan keislaman dan pengarusutamaan kesetaraan masih belum banyak dilakukan. Berbagai kajian tentang gerakan perempuan lebih banyak membeberkan bobot perhatian pada pandangan keagamaan tentang status perempuan.<sup>4</sup> Selain itu masih sulit ditemukan suatu kajian mengenai gerakan keulamaan perempuan yang secara sistematis membangun suatu

---

<sup>2</sup> Saifuddin Saifuddin, 'Gerakan Kesetaraan Gender Islam Di Indonesia', Jurnal Cendekia, Vol. 7, No. 1, 2019, hlm. 2

<sup>3</sup> Djilzaran Nurul Suhada, 'Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Gender Di Indonesia', Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 19

<sup>4</sup> Amrin Ma'ruf, Wilodati & Tutin Aryanti, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi", Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam, Vol, 20, No. 2, 2021, hlm. 128



metode pemikiran yang khas, menafsir ulang terhadap berbagai pandangan keagamaan dominan mengenai perempuan dan menghasilkan pesan-pesan dakwah dan keagamaan yang mudah diterima oleh masyarakat luas.

Gerakan-gerakan intelektual dan gerakan sosial politik juga telah menjadikan isu kesetaraan sebagai isu bersama (*common issues*) yang mengikat masyarakat dari berbagai golongan dan lapisan membentuk solidaritas bersama yang menghendaki diakuinya harkat dan martabat manusia beserta status kesetaraannya. Gerakan pencerahan abad ke XVII dan revolusi Prancis merupakan contoh historik bagi diakuinya hak dan martabat manusia serta kesetaraannya didepan hukum dan perundang-undangan. Perjuangan untuk kesetaraan mencapai puncaknya sejalan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan negara bangsa pasca kolonial.<sup>5</sup>

Beralaskan tafsir agama, maka isu-isu perempuan dalam komunitas agama menjadi salah satu isu yang paling sensitif. Sensitivitas isu-isu (pemikiran) mengenai perempuan yang dianggap tabu dalam komunitas beragama itu tidak hanya memicu reaksi yang menentang pemikiran dan gerakan kesetaraan, tetapi juga berujung pada persekusi terhadap para penggagasnya dengan tuduhan liberal, kebarat-baratan, bahkan *murtad*.<sup>6</sup> Dari yang disampaikan Nyai Nur Rafiah KUPI, sekarang ini pembahasan mengenai gender terlebih dalam soal perempuan bukanlah menjadi hal yang tabu. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana KUPI melakukan berbagai kegiatan mengenai kesetaraan dan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Tantangan terhadap gerakan kesetaraan datang bukan hanya dari otoritas agama yang mayoritas dipegang oleh laki-laki, tetapi bahkan datang dari sebagian kalangan perempuan itu sendiri. Dengan demikian gerakan kesetaraan atau politik kesetaraan masih menghadapi kendala sosio-kultural dan sosio-politik yang sangat kuat.<sup>7</sup>

Pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman yang kritis dan progresif terus dilakukan oleh KUPI. Untuk itu KUPI melakukan berbagai aktivitas seperti workshop, training, musyawarah keagamaan, formulasi metode pemikiran/pengkajian/fatwa, *conference* perumusan fatwa dan diseminasi melalui berbagai sarana analog maupun digital. Upaya-upaya KUPI telah membentuk model dakwah yang lebih bernuansa pemikiran dan gerakan soSial

---

<sup>5</sup> Dewi Setyaningsih, 'Peran Gerakan Perempuan Dalam Proses Institusionalisasi Norma Kesetaraan Gender Internasional', POPULIKA, Vol. 10, No. 1, 2022, hlm. 51

<sup>6</sup> Anisa Muflihah and Ali Mursyid, 'Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)', MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 15

<sup>7</sup> Yusuf Fadli, 'Islam, Perempuan Dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia Pasca Reformasi', Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 42

melalui produksi pesan keislaman (dakwah), pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman kritis dan progresif yang diharapkan membentuk moda pemikiran, relasi dan bentuk masyarakat kesalingan (masyarakat mubadalah).<sup>8</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut, maka penelitian mengenai pesan keislaman dan pengarusutamaan kesetaraan sebagai representasi dakwah KUPI dalam membentuk kesalingan sangat perlu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan usaha untuk menguji hubungan antara variabel-variabel intelektual, sosial, dalam membentuk perubahan bahasa komunikasi dan pesan keislaman yang digunakan sebagai kerangka gerakan perempuan untuk menjangkau kesadaran dan dukungan publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah utama dalam penelitian ini adalah mengenai pesan keislaman dan proses pengarusutamaan kesetaraan dalam membentuk kesalingan yang dihasilkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Berdasarkan masalah utama diatas, maka secara rinci rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tema-tema pesan keislaman KUPI?
2. Bagaimanakah proses pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman KUPI?
3. Bagaimana implikasi pesan keislaman dan pengarusutamaan kesetaraan terhadap kesalingan KUPI?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui tema-tema pesan keislaman serta pengarusutamaan kesetaraan kesalingan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini secara rinci bertujuan untuk mengetahui:

1. tema-tema pesan keislaman KUPI.
2. Mengetahui proses pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman KUPI.
3. Mengetahui implikasi pesan keislaman dan pengarusutamaan kesetaraan terhadap kesalingan KUPI.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

#### D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang akan dicapai dalam tulisan ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat mengembangkan teori dakwah dan komunikasi yang dihasilkan dari proses pesan-pesan keislaman (pesan dakwah) dan bentuk komunikasi baik dari rasionalitas komunikasi, tindakan komunikasi maupun masyarakat komunikasi. Selain itu diharapkan memberi kegunaan dalam pengetahuan ilmu sosial dan keagamaan tentang bagaimana bentuk pesan-pesan keislaman KUPI dan pengarusutamaan kesetaraan, serta mengenai metodologi kesalingan yang digunakan sebagai paradigma oleh KUPI dalam mengatasi isu yang berkembang ditengah masyarakat.
2. Secara Praktis, diharapkan penelitian ini menjadi landasan bagi praktik dakwah dan komunikasi ditengah perbedaan relasi sosial baik dari segi suku, pendidikan dan gender. Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai tema pesan-pesan keislaman (pesan dakwah), kesalingan, dan studi perempuan.

#### E. Kajian Pustaka

Studi mengenai dakwah, menunjukkan berbagai tema dakwah yang dihasilkan dari perbedaan fokus dan agenda dakwah seperti dakwah politik (Rosa 2014<sup>9</sup>, Rambe 2021<sup>10</sup>, Pahlevy 2010<sup>11</sup>), dakwah budaya (Kurdi 2018<sup>12</sup>, Cahyadi 2018<sup>13</sup>) dan dakwah ekonomi (Khatimah, Kurniawan 2017<sup>14</sup>, Fitria 2020<sup>15</sup>, Nur 2017<sup>16</sup>), pengayaan teori dakwah melalui teori komunikasi (Fikri 2011)<sup>17</sup> dan tentang dakwah dan pencegahan kekerasan seksual Murtdha, Hilmawan (2022).

---

<sup>9</sup> Andi Rosa, 'Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Indonesia', Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 22, No. 1, 2014, hlm. 57

<sup>10</sup> Salmiah Rambe, "Dakwah politik di parlemen: Studi kebijakan dakwah politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Agamis", Skripsi: 2021

<sup>11</sup> Pahlevy, "Dakwah Dan Politik : Pemikiran Dan Kiprah K.H. Mahrus Amin", Skripsi: 2010

<sup>12</sup> Alif Jabal Kurdi, 'Dakwah Berbasis Kebudayaan Sebagai Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Surat Al-Nahl: 125', *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 2

<sup>13</sup> Ashadi Cahyadi, 'Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan Oleh Ashadi Cahyadi', *Sya'Iar*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm. 73–83.

<sup>14</sup> Husnul Hatimah and Rahmad Kurniawan, 'Integrasi Dakwah Dan Ekonomi Islam', *Jurnal Al-Qardh*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 1

<sup>15</sup> Dona Fitria, 'Dakwah Pengembangan Ekonomi', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 37

<sup>16</sup> Ma'mun Efendi Nur, 'Dakwah Sosial Ekonomi Dalam Pandangan Dawam Rahardjo', *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 37, No. 1, 2018, hlm. 1

<sup>17</sup> Ibnu Fikri, "Implementasi Teori Komunikasi Dalam Dakwah", *At-Taaddum*, Vol. 3, No. 1, 2011, hlm. 79

Berbagai studi tersebut menunjukkan keberagaman pendekatan terhadap tema-tema dakwah yang dikaji. Sebagaimana studi-studi tersebut dakwah dengan tema kesetaraan dan relasi gender secara umum telah dilakukan oleh banyak ahli melalui berbagai perspektif. Setidaknya terdapat studi yang mengaitkan dakwah dengan gerakan perempuan, gerakan kesetaraan perempuan dan agama, serta gerakan politik perempuan.<sup>18</sup> Studi mengenai dakwah kesetaraan dengan kasus Kongres Ulama Perempuan atau KUPI yang berfokus pada pesan-pesan keislaman, proses pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan ini berada dalam konteks studi-studi yang telah ada itu. Artinya studi ini hanya merupakan satu sudut pandang mengenai dakwah kesetaraan atau gerakan perempuan secara umum

Dalam konteks pesan keislaman, Akhmad Jaki (2019) mengenai “*Pesan Keislaman Dalam Film Animasi Nussa*”.<sup>19</sup> Menyatakan bahwa didalam film animasi Nussa pesan keislaman yang mengandung dakwah persentasenya sebesar 8,8%, pesan aqidah persentasenya sebesar 14,7%, pesan syariah persentasenya sebesar 20,5%, pesan akhlak persentasenya sebesar 29,4%, pesan pendidikan persentasenya sebesar 11,7% dan pesan kesehatan persentasenya sebesar 14,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pesan akhlak menjadi yang paling dominan Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) kuantitatif dengan kategori pesan dakwah, aqidah, syariah, akhlak, pendidikan dan kesehatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan dokumentasi. pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang menekankan pada makna pesan yang termanifest dalam film animasi. Perbedaan penelitian diatas dengan yang penulis teliti yaitu dari obyek penelitian, jika pada penelitian Akhmad Jaki meneliti mengenai pesan keislaman dalam film nussa, maka penelitian ini adalah tentang pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan yang dilakukan oleh KUPI. Metode penelitian Akhmad Jaki merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang menekankan pada makna pesan yang termanifest dalam film animasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan fenomenologi yang dilihat melalui teori Jurgen Habermas.

Adapun penelitian serupa yang membahas mengenai pesan keislaman yaitu studi yang dilakukan Inayah dan Rahman (2021) “*Dakwah bil Qalam: Pesan Keislaman dalam Rubrik Opini*

---

<sup>18</sup> Ali Murtadho and Muhammad Taufik Hilmawan, “Psychological Impact and The effort of Da’I Handling Victims of Sexual Violence in Adolescence”, *Journal Ilmu Dakwah*, Vol. 42, No. 1, 2022, hlm. 22

<sup>19</sup> Akhmad Jaki, “*Pesan Keislaman Dalam Film Animasi Nussa*”, Skripsi: 2019

*Republika Edisi Ramadan tahun 2018*".<sup>20</sup> Dalam studi ini terdapat empat tema besar yang ditemukan peneliti saat *Republika* edisi Ramadan yaitu manusia, puasa, dan Al-Qur'an, Islam dan terorisme, manajemen ibadah, Islam, dan teknologi. Berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh dapat disimpulkan, bahwa artikel pada rubrik opini harian *Republika* edisi Ramadan 1439 H/2018 M memiliki hasil persentase, yakni pada kategori Ramadan: manusia, puasa, dan Al-Qur'an dengan persentase sebesar 73,68%, kategori Islam dan terorisme dengan hasil persentase 10,53%, kategori manajemen ibadah 10,53%, serta Islam dan teknologi 5,26%. Dapat diketahui bahwa pesan keislaman dengan kategori Ramadan: manusia, puasa, dan Al-Qur'an yang paling dominan. Dari artikel-artikel itu dapat mengingatkan para pembaca *Republika* untuk bersuka cita menyambut bulan suci Ramadan dengan menjalankan puasa bersungguh-sungguh agar mengharapkan ridha Allah Swt. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pesan keislaman dalam rubrik opini *Republika* edisi Ramadan tahun 2018. Studi ini merupakan jenis deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi. Data diperoleh dengan teknik dokumentasi dan observasi. Meskipun sama-sama menganalisis tentang pesan keislaman, pada studi diatas meneliti pesan keislaman dari naskah berita edisi ramadhan, sedangkan penulis ingin meneliti pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan KUPI. Perbedaan penelitian ini dengan diatas juga bisa terlihat dari jenis penelitian, penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pengumpulan data berupa wawancara, FGD, dokumentasi yang kemudian dianalisis.

Beberapa penelitian mengenai pesan keislaman sudah dijelaskan diatas, kemudian dalam konteks gerakan Rachel Rinaldo (2019) telah melakukan studi mengenai perempuan dan reformasi di Indonesia. Rachel Rinaldo, menyatakan bahwa gerakan perempuan adalah bagian penting dari gerakan Reformasi Indonesia, dan para aktivis hak-hak perempuan telah mencapai kesuksesan besar sejak era demokratisasi dimulai pada tahun 1998. Undang-undang utama yang mereka perjuangkan telah disahkan, dan representasi politik perempuan telah meningkat.<sup>21</sup>

Rinaldo juga menunjukkan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi nasib aktivisme hak-hak perempuan. Selama demokratisasi Indonesia telah menjadi pola mobilisasi hak-hak perempuan, mobilisasi kontra-gerakan dan desentralisasi politik. Meskipun gerakan perempuan Indonesia telah hidup sejak tahun 1990-an, dan memiliki akar sejarah yang dalam, mobilisasi

---

<sup>20</sup> Annisa Nor Inayah and Abd Rahman, "Dakwah Bil Qalam : Pesan Keislaman Dalam Rubrik Opini *Republika* Edisi Ramadan Tahun 2018", 'Syams : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 1

<sup>21</sup> Rachel Rinaldo, Rachel Rinaldo, 'The Women's Movement and Indonesia's Transition to Democracy', *Activists in Transition*, Moghadam, 2019, hlm. 2

perempuan telah terpecah secara ideologis dan sisi yang lebih progresif dari gerakan tersebut semakin dimasukkan ke dalam LSM.<sup>22</sup>

Sementara itu Hasanah dan Musyafak (2017) melakukan studi mengenai gender dan politik. Kesamaan studi diatas dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama berkaitan dengan gender sesuai sosio-kultural, perbedaannya jika pada studi Hasanah dan Najahan mengkaji bagaimana keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik sedangkan dalam penelitian ini mengenai pengarusutamaan kesetaraan. Studi ini mengungkapkan ketidakadilan gender sebagai konstruksi sosial dalam proses pembangunan dan menunjukkan adanya nilai-nilai kesetaraan yang terdapat dalam ajaran Islam. Dalam studi ini diungkapkan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan sebagai dalam pembangunan politik. Pelibatan perempuan dalam pembangunan politik merupakan prasyarat bagi tercapainya kemitraan kesejahteraan dalam relasi gender.<sup>23</sup>

Aktivis hak-hak perempuan mengalami kesulitan menanggapi tantangan ini karena perpecahan ideologis mereka dan kurangnya basis massa, dan karena negara semakin bersedia untuk tunduk pada kekuatan konservatif. Selain itu, karena aktor dan institusi konservatif agama menjadi lebih erat terkait dengan negara, mungkin menjadi lebih sulit bagi aktivis hak-hak perempuan untuk menuntut reformasi yang dapat memancing oposisi agama, bahkan ketika reformasi tersebut dibingkai secara agama.<sup>24</sup> Adapun kesamaan studi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu mengenai gerakan perempuan di Indonesia. Jika pada studi diatas tidak dijelaskan secara khusus tentang gerakan perempuan yang mana, maka pada penelitian yang penulis lakukan melihat dari gerakan perempuan yaitu Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Perbedaan studi dengan yang peneliti lakukan yaitu pendekatan teori yang digunakan peneliti merupakan teori tindakan komunikatif/masyarakat komunikatif oleh Jurgen Habermas.

Studi mengenai ulama perempuan diantaranya dilakukan oleh Malik (2016).<sup>25</sup> Studi Malik ini berfokus pada kaderisasi ulama dengan mengambil kasus di Jawa Tengah. Sedangkan

---

<sup>22</sup> Rachel Rinaldo, 'The Women's Movement and Indonesia's Transition to Democracy', *Activists in Transition*, Moghadam, 2019, hlm. 2

<sup>23</sup> Ulfatun Hasanah and Najahan Musyafak, "Gender and Politik: Keterlibatan Perempuan Dalam Pembangunan Politik" *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 3, 2017, hlm. 409

<sup>24</sup> Mala Htun and S. Laurel Weldon, 'When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy', *Perspectives on Politics*, vol. 8, No. 1, 2010), hlm. 208

<sup>25</sup> Hatta Abdul Malik, 'Kaderisasi Ulama Perempuan Di Jawa Tengah', *Jurnal At Taquddum*, Vol. 4, No. 1, 2012, hlm. 57



studi khusus mengenai Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) telah dilakukan oleh beberapa sarjana, KUPI telah menarik minat para pengkaji sosial politik dan keagamaan, setidaknya karena alasan penting bahwa KUPI merepresentasikan gerakan intelektual dan keagamaan kontemporer. Sebagai salah satu jenis dari gerakan kontemporer maka KUPI telah membangun narasi baru dalam kehidupan keagamaan yang berhadapan dengan narasi-narasi lama.<sup>26</sup> Dalam studinya Nisa mengenai *Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress*. Menunjukkan adanya narasi konflik online dibalik KUPI. Meskipun KUPI telah berhasil menunjukkan kesuksesannya dalam kongres yang pertama namun sesungguhnya terdapat perbedaan narasi terkait dengan perempuan Indonesia dalam agenda para penggagas. Meski demikian kongres ini telah berhasil menunjukkan preferensi simbolik yang menguatkan suara *civil* Islam di Indonesia, dan oleh karenanya telah berhasil menarik perhatian dunia karena penekannya pada pandangan progresif bahwa perempuan dapat menjadi ulama.<sup>27</sup> Kesamaan studi diatas dengan yang akan penulis teliti yaitu mengangkat tentang KUPI, meski demikian penulis mengambil tema dan pembahasan yang berbeda yaitu pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan KUPI. Studi diatas sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif, pengumpulan data pada studi diatas tidak dijelaskan namun pada penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi, artikel dan jurnal serta FGD.

Sementara itu Farida dan Kasdi dalam tulisannya “The 2017 KUPI congress and Indonesian female ‘ulama’”.<sup>28</sup> Memandang peran dan perjuangan KUPI dalam mempromosikan gerakan transformasi sosial sebagai isu, yang selama ini termarginalisasi dan bahkan terlupakan dalam mengkaji ulama di Indonesia. Perhatian utama diberikan kepada perjuangan KUPI dalam melawan ketidakadilan terhadap perempuan, melalui isu transformasi sosial. Isu penting dalam kaitan ini adalah isu kemanusiaan dan kebangsaan (humanitas dan nasionalitas), pemahaman moderat tentang Islam dan pembangunan kesalingan dalam interelasi laki-laki dan perempuan.<sup>29</sup> Pengumpulan data dilakukan Farida dan Ksdi dengan metode dokumentasi, mencari literatur dan dokumen yang berkaitan dengan topik yang dibahas, wawancara, dan observasi. Kemudian, data

---

<sup>26</sup> Eva F. Nisa, ‘Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress’, hlm. 1

<sup>27</sup> Eva F. Nisa, ‘Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress’, hlm. 16-17

<sup>28</sup> Umma Farida and Abdurrohman Kasdi, “The 2017 KUPI congress and Indonesian female ‘ulama’”, *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM*, Vol. 12, No. 02, 2018, hlm. 135

<sup>29</sup> Umma Farida, Abdurrohman Kasdi, “The 2017 KUPI congress and Indonesian female ‘ulama’”, *Journal Of Indonesia Islam*, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 135

yang telah direduksi disajikan secara deskriptif dan kritis. Sama halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengumpulkan data dengan wawancara, studi literatur, dokumentasi yang kemudian dianalisis. Adapun perbedaan studi diatas dengan yang akan penulis teliti yaitu mengenai pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan KUPI sedangkan studi diatas ingin menunjukkan bahwa perhatian hampir tidak diberikan kepada tokoh agama perempuan, sehingga studi diatas mencoba menunjukkan keberadaan dan peran ulama perempuan di Indonesia pasca KUPI di Cirebon.

Sementara itu studi yang dilakukan Rohmaniah mengenai *Reclaiming an Authority: Women's Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia*, mengeksplorasi bahwa ada tiga metode perjuangan yang diraih Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam merebut kembali otoritas ulama perempuan di Indonesia. KUPI memfasilitasi munculnya tren baru dalam ranah keagamaan, yang secara tradisional didominasi oleh laki-laki dan perempuan yang terpinggirkan. Bentuk perjuangan yang ditempuh oleh jaringan KUPI dalam merebut kembali otoritas keagamaan perempuan dan pengakuan sosial politik sebagai seorang ulama. Diantaranya, merekonstruksi konsep ulama, mengembangkan epistemologi alternatif yang nonpatriarki dan inklusif gender, serta mengeluarkan fatwa tentang isu-isu strategis. Dalam kajian ini juga mengungkapkan bahwa KUPI memaknai kembali konsep ulama dengan memberikan makna baru yang inklusif gender dalam hal definisi, agensi, dan peran. Jejaring KUPI juga mengkritisi epistemologi yang ada yang memungkinkan dominasi maskulin dan bias patriarki dalam menghasilkan ilmu agama.<sup>30</sup>

Studi yang dilakukan Rohmaniah menjelaskan posisi dan peran KUPI dalam menyikapi permasalahan sosial perempuan dalam budaya patriarki di Indonesia. Dengan menggunakan teori konstruksi sosial yang berupaya menggali kapasitas KUPI dalam memecahkan masalah sosial-keagamaan, khususnya dibidang hukum perempuan dan masalah sosial di Indonesia. Pembuatan hukum di Indonesia tidak lepas dari konstruksi patriarki yang dibangun oleh hegemoni intelektual ulama laki-laki dan adanya ketimpangan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam dominasi interpretasi sosial yang mengakibatkan dominasi maskulinitas dalam masyarakat sektor publik. Hasil dari tulisan ini adalah, *pertama*, historisme intelektual perempuan yang dikonstruksi secara sosial melalui verbalisasi, visualisasi, dan adaptasi dalam tradisi keilmuan sosial budaya. *Kedua*, keterbelakangan budaya yang dialami perempuan ketika laki-laki melangkah maju dalam

---

<sup>30</sup> Inayah Rohmaniyah, Kotele S & Widiastuti, R. S. K, "Reclaiming an Authority: Women's Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 11, No. 3, 2022, hlm. 67-68

intelektualitas sosial budayanya di sektor publik seperti hukum, pendidikan, politik dan ekonomi.<sup>31</sup> Studi ini merupakan penelitian kualitatif terhadap jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kolektif baru di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa studi diatas relevan dengan yang akan penulis teliti mengenai KUPI. Studi diatas meliputi sepuluh (10) pemangku kepentingan dan anggota jaringan KUPI, yang terdiri dari tujuh (7) ulama perempuan dan tiga (3) ulama laki-laki pendukung ulama perempuan, sementara penulis saat ini memunculkan 4 narasumber utama dalam hasil wawancara yaitu Faqihuddin Abdul Kodir, Husein Muhammad, Badriyah Fayumi dan Marzuki Wahid.

Berbeda dengan studi-studi diatas penelitian ini berfokus pada gerakan perempuan yang direpresentasikan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Perhatian utama diberikan kepada aspek intelektual yang berupa pesan keislaman yang dihasilkan dari metodologi pemikiran KUPI dan berimplikasi terhadap moda komunikasi keislaman yang dirumuskan oleh KUPI sebagai paradigma kesalingan (*mubadalah*).

## **F. Metode dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), dengan fokus perhatian pada pesan keislaman dalam kaitannya dengan pengarusutamaan kesalingan dan kesetaraan. Dengan obyek dan fokus penelitian tersebut maka data penelitian ini adalah mengenai pandangan sikap dan pemikiran para tokoh dan aktivis KUPI tentang pesan-pesan keislaman yang berimplikasi kepada moda komunikasi sebagai bentuk tindakan sosial dalam merepresentasikan politik kesetaraan.

Penelitian ini berfokus pada bentuk pesan yang dihasilkan dan pengarusutamaan penggunaan metode pemikiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Konstruksi metode dan produk pemikiran inilah akan dilihat dalam kaitannya dengan pengarusutamaan kesetaraan serta implikasinya bagi pembentukan kesalingan, baik dari segi rasionalitas, tindakan, maupun masyarakat yang dihasilkan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam

---

<sup>31</sup> Inayah Rohmaniyah, Kotele S & Widiastuti, R. S. K, "Reclaiming an Authority: Women's Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia, hlm. 67-68.

penelitian ini adalah teori tindakan komunikasi (*the theory of communicative action*) Jurgen Habermas

## 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi yang relevan, maka dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, *Focused Group Discussion (FGD)* dan studi literatur (dokumen). Wawancara pertama dilakukan terhadap beberapa informan kunci yang kemudian diteruskan kepada informan lain sesuai dengan informasi yang berkembang. Teknik *Snowball* sampling menjadi salah satu strategi pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam. Sedangkan FGD dilakukan dalam rangka untuk menemukan kedalaman dan konsensus bersama mengenai sejumlah isu yang dikaji. Studi literatur juga merupakan langkah sangat penting dan diperlukan, karena KUPI telah menghasilkan sejumlah dokumen mengenai pemikiran dan kegiatan yang merupakan sumber informasi berharga. Adapun informan dalam penelitian ini merupakan tokoh penting didalam KUPI seperti Nyai Badriyah Fayumi, Pak Faqihuddin Abdul Kodir, Buya Husein Muhammad, dan Pak Marzuki Wahid.

Data-data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, FGD dan studi literatur kemudian akan disajikan setelah direduksi melalui pengelompokan dan kategorisasi (taksonomi), analisis domain dan ide-ide. Guna memperoleh gambaran mengenai hubungan antara pesan-pesan transformatif dan pendekatan kesalingan sebagai bentuk politik kesetaraan maka akan digunakan pendekatan teori tindakan komunikatif yang ditawarkan Jurgen Habermas. Dengan pendekatan ini maka paradigma kesalingan akan dilihat dari tiga perspektif yaitu kesalingan sebagai rasionalitas komunikatif, kesalingan sebagai tindakan komunikatif dan kesalingan ciri ciri masyarakat komunikatif. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai metode dan pendekatan dalam penelitian maka dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data		Sumber Data	Teknik Pengumpulan	Analisis Data
Primer	Pandangan Para Pengurus	Pengurus, Aktivis	Interview	Kualitatif dengan pendekatan teori tindakan komunikatif Jurgen Habermas
	Karya	Buku-buku karya aktivis KUPI	Kajian Dokumen	
Sekunder	Pandangan Pakar	Pakar	Wawancara, FGD	
		Jurnal	Kajian Dokumen	

### 3. Analisis Data

Penelitian ini berfokus pada bentuk pesan yang dihasilkan dan pengarusutamaan penggunaan metode pemikiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Konstruksi metode dan produk pemikiran inilah akan dilihat dalam kaitannya dengan pengarusutamaan kesetaraan serta implikasinya bagi pembentukan kesalingan, baik dari segi rasionalitas, tindakan, maupun masyarakat yang dihasilkan. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan komunikasi (*the theory of communicative action*) Jurgen Habermas.

Dalam tinjauan komunikasi dapat diketahui bahwa manusia dalam keberadaannya sebagai individu hadir dan hidup ditengah masyarakat sebagai individu diskursif. Dengan menimbang kenyataan dasar ini Habermas sampai pada gagasan mengenai masyarakat komunikatif yang membutuhkan ruang diskursif yang ideal. Konsep masyarakat komunikatif ini dikembangkan oleh Habermas dengan bertitik tolak dari Max Horkheimer yang telah mengembangkan gagasan mengenai masyarakat kritis. Gagasan masyarakat kritis itu sendiri merupakan upaya kritik terhadap masyarakat modern dan masyarakat plural dengan menawarkan konsep cara praksis dan emansipatoris untuk menuju perubahan sosial.<sup>32</sup>

Mengembangkan gagasan kritis, Habermas menawarkan paradigma komunikasi. Dalam perspektif komunikasi manusia dipahami sebagai Individu diskursif, yaitu individu yang mampu merefleksikan dirinya melalui dialog atau komunikasi dengan yang lain. Dalam dialog dan komunikasi itulah terjadi tindakan komunikasi. Dalam dialog dan komunikasi individu menggunakan rasionalitas. Rasionalitas yaitu mampu berpikir logis dan analitis bukan sekedar kalkulasi strategis bagaimana agar mencapai tujuan yang telah dipilih. Lebih dari itu, rasionalitas merupakan bentuk “tindakan komunikatif yang diorientasikan untuk mencapai kesepakatan atau konsensus dengan orang lain”. Dalam tindakan komunikasi antar individu terjadi suatu hal yang sangat penting yaitu penggunaan bahasa. Melalui penggunaan bahasa itu berarti individu berpartisipasi didalam suatu “situasi pembicaraan yang ideal” atau “komunikasi dialogis-emansipatoris bebas kekuasaan”.

Dengan pendekatan komunikasi ini, Habermas memandang, bahwa eksistensi manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, yang corak dan keberadaannya ditentukan oleh tindakannya secara praksis. Praksis ini merupakan tindakan yang berdasar pada rasio dan kritis. Praksis dipahami sebagai “komunikasi”, bukan sebagai kerja. Dengan menggunakan

---

<sup>32</sup> Syahrul Kirom “Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia”, Jurnal Yaqzhan, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 206

paradigma komunikasi, individu-individu akan menemukan eksistensi lewat kehadiran manusia yang lainnya. Disinilah konsep tindakan komunikasi sebagaimana akan dijelaskan pada bab-bab berikutnya yang berhimpitan dengan konsep kesalingan (*mubadalah*).

Kembali kepada pandangan perspektif komunikasi bahwa individu-individu diskursif adalah manusia-manusia yang mampu mengkomunikasikan dirinya dengan yang lain. Sebaliknya apabila individu-individu tidak mampu mengkomunikasikan dirinya dengan yang lainnya, berarti individu ini belum mampu berpikir berdasarkan rasionalitas, sebagai manusia yang memiliki bahasa untuk alat komunikasi. Dengan istilah Habermas, individu pada dasarnya makhluk sosial, sosial dalam arti ia mengkomunikasikan dirinya dengan yang lain, sehingga menjadikan masyarakat komunikatif yang universal. Selain itu, individu adalah personaliti sebab individu merupakan bagian dari kelompok. Individu mengambil tempat dalam bagian kelompok masyarakat sehingga dituntut untuk selalu bertindak.<sup>33</sup>

Untuk menguraikan konsep masyarakat komunikatif maka pertanyaan secara filosofis yang perlu dijawab adalah apakah hakekat manusia? Berkaitan dengan pertanyaan ini Habermas merumuskan jawaban dengan menyatakan bahwa hakekat manusia dapat dijelaskan ketika individu-individu secara diskursif mampu mendialogkan dirinya dengan orang lain. Inilah salah satu karakter dan keunikan manusia dibanding dengan makhluk lainnya. Karena manusia terlahir dengan akal pikiran sehingga dituntut untuk menggunakan rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif merupakan cara manusia membangun relasi dengan yang lain, ditengah kebutuhan terhadap upaya untuk mengkritisi modernitas dengan ciri manusianya yang sangat individualis dan selfis. Ditengah modernitas yang menjadikan manusia cenderung mementingkan diri sendiri, maka upaya yang harus dikerjakan adalah menjalin komunikasi dengan yang lainnya, untuk menemukan konsensus-konsensus.

Berdasarkan pandangan diatas Habermas, berkesimpulan bahwa pada hakekatnya manusia merupakan makhluk komunikatif. Manusia akan menjadi manusia tatkala mampu mampu berhubungan dengan lingkungan sekitar. Itulah inti dari hakekat manusia sebagai makhluk yang berbicara atau komunikatif. Landasan itu muncul berpijak dari teori kritis, ketika manusia berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat, yakni berkaitan dengan kerja dan komunikatif. Kedua hal itu tersebut antara kerja dan komunikatif disebut Habermas dengan praksis.

Dalam tindakan praksis terdapat dua unsur yaitu kerja dan komunikasi yang masing-masing memiliki bentuk rasio yang tertentu yang berbeda. Kerja yang dilandasi oleh rasio

---

<sup>33</sup> Syahrul Kirom, "*Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia*", hlm. 207

instrumental, dimana tindakan instrumental itu mengarahkan pada tindakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Tindakan atas sasaran itu terbagi atas tindakan instrumental untuk menguasai alam dan tindakan strategis yang diarahkan pada manusia. Sedangkan berkaitan dengan komunikasi, terjadi pada tataran komunikasi. Komunikasi itu dilandasi oleh rasio komunikatif yang mengarahkan tindakan demi pemahaman (*understanding*).

Habermas mengatakan tindakan komunikasi adalah tindakan dasar manusia terhadap sesamanya, dengan tujuan untuk mencapai pemahaman terhadap orang lain.<sup>34</sup> Dari segi tujuan kerja dan komunikasi itu juga dapat dibedakan. Kerja (tindakan instrumental dan strategis) bertujuan untuk mencapai kesuksesan atau tujuan, sedangkan komunikasi (tindakan komunikatif), lebih menekankan pada upaya timbal balik dan saling memahami diantara individu satu dengan individu yang lain. Dengan kata lain tindakan komunikatif bertujuan untuk mencapai komunikasi yang disepakati dengan tujuan secara bersama.

Komunikasi merupakan proses penyampaian kode atau pesan. Dalam proses komunikasi itu, bahasa menjadi faktor penting yang menjadi sarana tercapainya suatu komunikasi. Setiap manusia tentunya memiliki dan menggunakan bahasa dalam menjalin komunikasi dengan yang lain. Bahasa juga menjadi salah satu mediator paling utama bagi manusia dalam menemukan eksistensi dirinya. Karena bahasa itulah manusia menjadi bersama dengan yang lain. Karena bahasa hakekatnya membuat manusia menjadi individu dan makhluk sosial menjadi sangat berarti bagi lainnya. Untuk memahami diri sendiri dan orang lain, tidak hanya diperlukan kompetensi berpikir saja. Akan tetapi, diperlukan tindak berbicara sebagai bahasa, dan alat untuk mengkomunikasikan diri dengan yang lain.

Meminjam pemikiran Habermas praksis komunikasi itu merupakan kebutuhan ditengah perbedaan dan petentangan antara corak masyarakat Barat yang Liberal dan masyarakat Timur yang komunitarian. Habermas mengkritik pandangan Barat modern tentang manusia sabagai individu yang terlahir dari identitas budaya dan kolektifitas. Sedangkan, individu dalam komunitarian orang Timur itu adalah individu yang kolektif. Habermas menawarkan sebuah praksis komunikasi, sehingga terbentuk individu yang diskursif yang mampu bertindak dalam tataran praksis komunikasi.<sup>35</sup>

Praksis komunikasi inilah yang dibutuhkan konteks masyarakat modern yang beragam dan sangat kompleks (plural), yang didalamnya individu-individu terlibat (berpartisipasi) dalam kehidupan bermasyarakat. Praksis komunikasi merupakan jalan keluar

---

<sup>34</sup> Budi Hardiman, "*Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*", Kanisius: Yogyakarta, 2009, hlm. 125

<sup>35</sup> F Budi Hardiman, "*Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*", hlm. 130.

dan kritik terhadap masyarakat modern kapitalistik yang diantadi dengan dominasi dan penindasan. Dalam relasi yang dominatif dan menindas semacam itu maka keberadaan manusia harus dilihat dari praksis komunikasi sebagai masyarakat komunikatif.

Untuk kepentingan analitis, konsep individu diskursif yang ditawarkan Habermas itu menjadi sentral. Hal ini karena relevansinya dengan konsep kesalingan (*mubadalah*) yang ditawarkan KUPI sebagaimana akan dibahas pada bab selanjutnya. Dalam kaitan ini perlu diungkapkan bahwa Habermas mencoba memahami, bahwa masyarakat modern sangat liberal, dimana individu-individu ini dibayangkan sebagai terlepas dari identitas budaya. Individu-individu hanya dilihat sebagai suatu anggota masyarakat. Sementara itu diseberang lain terdapat masyarakat Timur dengan pemikiran individu komunitarian. Singkatnya dengan memetakan individu sebagai individu liberal (Barat) dan individu komunitarian (Timur), maka individu diskursif adalah jembatan antara keduanya. Habermas menawarkan pandangan bahwa individu diskursif dimana individu meraih identitasnya tidak dari dirinya sendiri, tapi dalam proses pembentukan identitas baru yang dibangun bersamaan secara diskursif.<sup>36</sup>

Proses pembentuk individu diskursif sebagai jati diri manusia baru itu menurut dalam konteks komunikasi dibentuk melalui kompetensi berbahasa. Lewat berbahasa secara kompeten atau komunikasi maka individu dapat melakukan komunikasi secara tepat dengan standar rasional. Dalam upaya mencapai identitas baru itu Habermas menawarkan beberapa klaim sebagai parasyarat diskursif, yaitu kebenaran (*wahr*), ketepatan (*richtiq*), dan kejujuran (*wahrhaftig*)<sup>37</sup>. Oleh karenanya, jika sesuai dengan syarat-syarat itu akan terbentuk konsensus tentang kesahihan ucapan-ucapan tertentu beserta pengandaian-pengandaian yang terkandung didalamnya, menurut Habermas konsensus seperti itu memiliki pendasaran rasional. Jadi, ucapan-ucapan boleh disebut benar, bila diantara para peserta diskusi berada dalam percakapan yang didasarkan pada syarat-syarat “situasi percakapan yang ideal”.<sup>38</sup>

Dengan menggunakan kerangka paradigma komunikasi yang diusung oleh Jurgen Habermas, maka penulis memaknai komunikasi sebagai interaksi. Dalam arti ini maka komunikasi atau interaksi, adalah tindakan komunikatif, interaktif simbolis. Tindakan komunikatif itu ditentukan oleh norma-norma konsensual, yang mengikat, yang menentukan harapan-harapan timbal balik mengenai tingkah laku dan yang harus dimengerti dan diketahui sekurang-kurangnya oleh dua subjek yang bertindak.

---

<sup>36</sup> F Budi Hardiman, “*Filsafat Fragmentaris: Deskripsi, Kritik, dan Dekonstruksi*”, hlm. 130.

<sup>37</sup> F Budi Hardiman, “*Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*”, Kanisius, Yogyakarta, 2009, hlm: 37.


<sup>38</sup> F Budi Hardiman, “*Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*”, hlm. 37



Norma-norma sosial diberlakukan lewat sanksi-sanksi. Makna dari norma-norma itu diobyektifkan dalam komunikasi lewat bahasa sehari-hari. Sementara kesahihan proposisi-proposisi yang secara analitis tepat dan secara empiris benar, kesahihan norma-norma sosial didasarkan hanya dalam intersubjektifitas saling pemahaman maksud-maksud yang dijamin oleh pengetahuan umum mengenai kewajiban-kewajiban.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka alur pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1



Berdasarkan skema tersebut dapat dipahami bahwa obyek penelitian ini adalah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang akan didekati dengan teori tindakan komunikatif/*The Theory of Communicative action* (TCA). Perhatian diberikan kepada tema dan bentuk-bentuk pesan yang kesialaman (pesan dakwah) dan proses pengurusan kesetaraan serta implikasinya terhadap kesalingan (Mubadalah) yaitu komunikasi baik dari rasionalitas komunikatif, tindakan komunikatif maupun masyarakat komunikatif. Dengan pendekatan TCA maka akan dieksplorasi implikasi berbagai pesan keislaman (pesan dakwah) terhadap kesalingan sebagai rasionalitas kesalingan (RK), kesalingan sebagai tindakan kesalingan (TK) dan juga kesalingan sebagai corak masyarakat kesalingan (MK).

<sup>39</sup> F Budi Hardiman, “*Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*”, hlm. 95

## G. Sistematika Pembahasan

Laporan penelitian tesis ini akan ditulis dalam enam bab pembahasan yang merupakan satu-kesatuan sistematis. Bab-bab itu dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kerangka penelitian, hasil penelitian dan kesimpulan.

**Bab I: Pendahuluan**, menerangkan latar belakang yang berupa problematisasi akademik yang menjadi alasan pentingnya kajian akademik terhadap transformasi komunikasi keislaman dan gerakan perempuan dengan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai fokus. Pada bab pertama juga dieksplisitkan mengenai masalah, pertanyaan dan tujuan penelitian yang menjadi acuan lebih lanjut pembahasan penelitian.

**Bab II: Pesan Keislaman Dalam Pengarusutamaan Kesetaraan dan Kesalingan.** Bab kedua akan membahas mengenai kajian teori yang merupakan uraian berbagai teori yang relevan dengan penelitian ini. Pembahasan akan dimulai dengan eksplorasi terhadap berbagai pandangan teoritis yang selama ini digunakan oleh para sarjana dalam mengkaji obyek penelitian yang relevan dan terkait. Pada bab ini pula akan disajikan konstruksi teoritis yang penulis pilih sebagai alat analisa dalam memahami hubungan antara transformasi pesan keislaman dengan komunikasi kesalingan.

**Bab III: Sejarah Kongres Ulama Perempuan (KUPI)**, bab tiga akan membahas sejarah KUPI yang merupakan pemaparan diakronik dan sinkronik atas kemunculan dan perkembangan KUPI. Pembahasan ini penting untuk melihat faktor-faktor sosial, politik dan religius yang terkait dengan keberadaan KUPI sebagai salah satu gerakan perempuan. Variabel-variabel sosial, intelektual politik, religius ini sangat diperhatikan karena secara interaktif membentuk proses transformasi pesan keislaman dan berimplikasi pada moda komunikasi kesalingan.

**Bab IV: Pesan Keislaman (Pesan Dakwah) Dan Pengarusutamaan Kesetaraan KUPI.** Yaitu mengeksplorasi pemikiran keislaman KUPI beserta basis metodologisnya. Pada tahap awal akan membahas tema-tema pesan keislaman yang diangkat oleh KUPI. Pada bab ini juga akan membicarakan proses pengarusutamaan kesetaraan melalui pesan-pesan keislaman KUPI. Pembahasan [ada bagian akhir mengenai metode pembentukan pesan keislaman KUPI yang menghasilkan pesan-pesan kritis dan progresif yang memuat prinsip-prinsip kesetaraan.

**Bab V: Implikasi Pesan Keislaman Dan Pengarusutamaan Kesetaraan Terhadap Pembentukan Kesalingan.** Menguraikan implikasi pesan-pesan keislaman yang kritis dan progresif dan proses pengarusutamaan kesetaraan terhadap kesalingan baik dari segi rasionalitas, tindakan maupun bentuk masyarakat. Dengan demikian pada bab lima ini akan diuraikan variabel-variabel intelektual (hasil pemikiran), dan implikasinya terhadap moda komunikasi kesalingan sebagai rasionalitas dan tindakan dalam masyarakat komunikatif. Uraian ini akan ditutup dengan paparan mengenai relevansi kesalingan dalam kehidupan publik agama di Indonesia.

**Bab VI: Kesimpulan,** yang berupa jawaban atas permasalahan penelitian dengan mengacu kepada uraian bab-bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan keterbatasan penelitian dan rekomendasi akademik untuk riset selanjutnya.

## **BAB II**

### **PESAN KEISLAMAMAN DALAM PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN DAN KESALINGAN**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya obyek penelitian ini adalah mengenai Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dengan fokus pada hubungan tiga variabel yaitu pesan keislaman, pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan sebagai bentuk tindakan komunikasi. Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penelitian ini membutuhkan beberapa konsep teori yang relevan. Beberapa konsep teori tersebut adalah sebagai berikut:

#### **A. Pesan Keislaman**

##### **1. Pengertian Pesan**

Kata “pesan” menurut Deddy Mulyana yaitu hal-hal yang dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Menurut Onong Uchjana Effendi bahwa message atau pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang dilambangkan oleh komunikator. Pesan-pesan komunikator disampaikan melalui simbol-simbol yang bermakna kepada gagasan kepada manusia lain. Pesan juga merupakan sekumpulan lambang komunikasi yang memiliki makna dan kegunaan dalam menyampaikan suatu ide gagasan kepada orang lain.<sup>40</sup>

Pesan dalam komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan tatap muka melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, informasi, nasihat atau propaganda.<sup>41</sup>

Dari pengertian tersebut, penulis berpendapat bahwa pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, baik secara kelompok maupun individu, baik melalui suara (berbicara), huruf (tulisan) maupun isyarat. Selain itu, pesan yang baik adalah pesan yang dapat dimengerti oleh komunikan (lawan bicara) dan kemudian mendapat respon balik dari lawan bicara.

##### **2. Macam-macam pesan**

Pesan memiliki beberapa macam dari cara penyampaiannya, antara lain: 1) Pesan verbal adalah pesan yang menggunakan bahasa, ucapan (kata-kata). Pesan verbal dalam

---

<sup>40</sup> Deddy Mulyana, “Ilmu Komunikasi”, Bandung: PT Rosda Karya, 2002, hlm. 70

<sup>41</sup> Onong Uchjana Effendi, Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek, Bandung: PT Roesdakarya, 2001, hlm.6.

penggunaannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang telah disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. 22 2) Pesan non-verbal didefinisikan sebagai semua tanda atau isyarat yang tidak berbentuk kata-kata. Samovar dan Proter secara lebih 23 spesifik mendefinisikan sebagai “semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu setting komunikasi, yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai nilai pesan potensial bagi pengirim atau penerima”.

Menurut penulis, pesan verbal dan nonverbal memiliki tujuan sama, yakni agar pesan yang disampaikan mendapat respon atau umpan balik sesuai dengan tujuan pesan itu sendiri, hanya saja cara dan media berbeda.

### 3. Pengertian Keislaman

Keislaman menurut KBBI adalah segala sesuatu yang bertalian dengan agama Islam. Kata Islam itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *salima* yang berarti selamat, sentosa, damai, tunduk, dan berserah. Kata *salima* kemudian berubah dengan wazan aslama yang berarti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Dalam pengertian ini maka seorang muslim itu harus patuh, tunduk dan berserah diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu Islam juga berarti selamat dan menyelamatkan, serta damai dan mendamaikan. Sedang secara terminologis, Islam merupakan agama yang ajarannya diwahyukan Allah SWT kepada manusia melalui nabi Muhammad sebagai rasul.<sup>42</sup>

Pesan keislaman merupakan elemen yang sentral dalam kegiatan dakwah dan komunikasi keislaman, karena dakwah dan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan kepada sasaran dakwah (*mad'u*) ataupun penerima komunikasi (komunikan). Pesan yang disampaikan dalam dakwah dan komunikasi keislaman tentu saja adalah pesan-pesan Ilahiyah yang terkandung dalam berbagai himpunan kitab sumber-sumber ajaran Islam. Karena para subyek dalam kegiatan dakwah dan komunikasi selalu ada dalam ruang dan waktu yang berubah, berkembang dan dinamis, maka pesan-pesan agama sebagaimana termuat dalam sumber-sumber ajaran itu juga terus ditafsir, sehingga terjadi proses perubahan (transformasi) pesan-pesan dakwah dan komunikasi secara kontekstual.

Sebagai sumber ajaran agama, kitab suci setiap agama merupakan himpunan tanda-tanda (ayat) yang menyimpan pesan yang ditunjukkan kepada umat manusia. Karena merupakan himpunan tanda-tanda yang mengandung pesan yang lahir dalam konteks sejarah

---

<sup>42</sup> Harun Nasution, *Filsafat dan Mistisime Dalam Islam*, Cet. III, (Bandung: Nulan Bintang, 1993), hlm. 9.

tertentu, maka upaya untuk menggali pesan-pesan agar relevan dengan perkembangan zaman terus dilakukan oleh para cendekiawan, ulama dan sarjana yang melahirkan khazanah pemikiran keagamaan yang sangat kaya. Berbagai pendekatan digunakan untuk menggali pesan-pesan keagamaan seperti linguistika, semiotika hermeneutika dan lain-lain yang semuanya itu dipandang sebagai perangkat untuk menggali pesan agama bagi pemeluknya sepanjang zaman.

Berkaitan dengan tanda dan pesan Johan Meuleman dalam tulisannya yang berjudul “*Sumbangan dan Batas Semiotika Ilmu Agama: Studi Kasus Tentang Pemikiran Muhammad Arkoun*” menyatakan; “jika semiotika dirumuskan sebagai ilmu tanda atau signifikasi, pada prinsipnya agama merupakan bidang subur bagi analisis semiotik. Dimana “tanda” memainkan peran penting dalam agama, dan dengan berbagai cara yang perlu dibedakan”.

Terdapat empat bukti yang dikemukakan Meuleman untuk mendukung pendapatnya ini. *Pertama*, adanya kenyataan bahwa setidaknya dalam pandangan tradisi agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen dan Islam, dunia ciptaan dengan berbagai aspeknya sering digambarkan sebagai tanda Allah, lebih tepatnya tanda ke-maha kuasa dan ke-maha esaan Allah SWT. *Kedua*, wahyu yang menjadi salah satu dasar bagi kebanyakan agama dianggap sebagai himpunan-himpunan tanda yang menunjukkan makna dan pesan tertentu yang perlu digali dengan penafsiran. Namun, dalam semiotika, bukan hanya kitab suci saja yang bisa dianggap sebagai obyek penafsiran, tetapi juga teks-teks tertulis lain, termasuk ritus, perilaku sosial, maupun seni yang memiliki keterkaitan dengan agama. *Ketiga*, teks-teks wahyu pada umumnya dianggap sebagai himpunan tanda yang menyampaikan pesan illahi. *Keempat*, pembicaraan mengenai agama (seperti teologi dan hukum Islam) antara lain dapat dianalisis sebagai himpunan tanda.<sup>43</sup>

Islam bukan sebatas doktrin agama berisi ritual saja, namun Islam juga memiliki beraneka karakteristik. Islam memiliki berbagai karakteristik; bidang agama, bidang ibadah, bidang aqidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan, dan bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Dengan demikian keislaman mencakup pada seluruh aspek kehidupan manusia. Semuanya harus bermuara pada makna Islam secara hakiki, yaitu pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Johan Meuleman, “*Sumbangan dan Batas Semiotika Ilmu Agama Studi Kasus Tentang Pemikiran Muhammad Arkoun*”, LKiS: Yogyakarta, 1996, hlm. 35.

<sup>44</sup> Eko Sumadi, "Keislamaan dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah", Jurnal Manajemen Dakwah, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, (STAIN Kudus, Jawa Tengah) hlm. 171

Dalam hal ini KUPI sebagai kongres yang bergerak dalam keadilan dan kesetaraan kini juga mengangkat tema lingkungan sebagai bentuk gerakan. Didalam Teologi agama dikembangkan guna membangun gerakan merespon pelestarian lingkungan berbasis Islam (eco-Islam). Merupakan upaya mewujudkan kesadaran integral dalam menanamkan budi pekerti, khususnya dalam perspektif dakwah berbasis pelestarian lingkungan, dan memiliki visi pendidikan yang positif dalam merespon krisis dan permasalahan lingkungan saat ini.<sup>45</sup>

#### 4. Kategori Pesan Keislaman

Para cendekiawan (Muslim maupun non-Muslim) membagi ajaran Islam ke dalam tiga pokok ajaran; Aqidah, Syari'ah dan Akhlak. Pembagian dan kategori lainnya adalah Iman, Islam dan Ihsan.<sup>46</sup> Berdasarkan pokok ajaran Islam tersebut, maka secara global pesan keislaman dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori pesan yaitu Pesan Aqidah (iman) pesan syari'ah (Islam) dan pesan akhlak (Ihsan).

Secara etimologi aqidah berakar dari kata *aqada-ya'qidu-aqidatan*. Kata *aqdan* berarti simpul, ikatan, perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti keyakinan.<sup>47</sup> Dengan pengertian ini pesan aqidah sebagai bentuk pesan keislaman adalah pesan mengenai pokok-pokok keyakinan (keimanan) dalam Islam. Adapun pembahasan aqidah meliputi rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Nabi dan Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadha dan qadhar. Inti aqidah Islam adalah Tauhid yang berarti mengesakan Allah SWT.

Sementara syari'ah secara sederhana berarti jalan yang jelas. Syari'ah dalam pengertian umum adalah seluruh ajaran Allah. Dalam pengertian khusus syari'ah sering dipahami sebagai hukum Allah. Dalam artian ini maka pesan syari'ah adalah pesan keislaman yang berisi tentang hukum Islam baik dibidang ibadah maupun muamalah.

Sedangkan akhlak merupakan kata Arab, jamak dari kata "khuluk",<sup>48</sup> artinya perangai atau tabiat. Sesuai dengan arti bahasa ini, akhlak adalah bagian ajaran Islam yang mengatur tingkah laku perangai manusia. Akhlak secara bahasa berasal dari kata "khalaqa" yang kata asalnya "khuluqun" yang berarti: perangai, tabi'at, adat atau khalqun yang berarti kejadian,

---

<sup>45</sup> Yuyun Affandi and others, "Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive", *Pertanika J. Soc. Sci. & Hum*, Vol. 30, No. 1, 2022, hlm. 159

<sup>46</sup> Sachiko Murata, William C Chittick, "TROLOGI ISLAM (Islam, Iman, Ihsan)", Sri Gunting, Jakarta, 1997

<sup>47</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1023.

<sup>48</sup> Humaidi Tatapangarsa dkk, *Tim Dosen Agama Islam Universitas Negeri Malang, Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa, cet. I*, (Surabaya: Universitas Negeri Malang, 2002), hlm. 17.

buatan, ciptaan. Jadi secara etimologi akhlak itu berarti perangai, adat, tabiat, atau sistem perilaku yang dibuat.<sup>49</sup>Akhlak secara etimologis berarti perbuatan dan ada sangkut pautnya dengan khaliq pencipta, dan makhluk, yang diciptakan. Pesan akhlaq dengan demikian adalah pesan keislaman yang berkenaan dengan baik dan buruk dalam kehidupan manusia.

## 5. Transformasi pesan keislaman

Pesan Keislaman secara tekstual termuat dalam berbagai khazanah tekstual Islam. Dengan perkembangan studi Islam dewasa ini teks dan pesan keagamaan seperti Al Qur'an tidak dilihat sebagai ajaran suci semata, tetapi juga dipandang sebagai fenomena bahasa yang didalamnya terdapat tanda (*sign*), pesan yang akan disampaikan (*message*), aturan atau kode yang mengatur (*code*), serta orang-orang yang terlibat didalamnya sebagai subyek bahasa (*audience, reader, user*). Untuk keperluan kajian (*decoding*) atau pembacaan (*reading*) dan pengembangan atau penciptaan (*creating*) tanda dan pesan-pesan keislaman dalam praktik yang dilakukan KUPI, maka sebagaimana akan dibahas dalam bab yang lain diformulasikan metode dan pendekatan spesifik. Dalam kaitan ini maka *Qira'ah mubadalah* (pembacaan kesalingan) adalah formula metode pembacaan pesan keislaman yang ditawarkan oleh KUPI.

Pembacaan kesalingan (*qira'ah mubadalah*) telah berdampak pada perubahan (transformasi) pesan keislaman. Transformasi pesan merupakan proses yang kompleks yang bisa dilihat dari tiga sudut pandang yaitu sudut pandang penulis (*author*) sudut pandang teks dan sudut pandang penafsir. Transformasi pesan adalah proses yang rumit yang merupakan hasil dari interaksi teks, pikiran pengarang dan penafsir. Secara rinci proses transformasi teks bisa dijelaskan sebagai berikut:<sup>50</sup>

### a. Dari Sudut Penulis Teks

Seorang pengarang teks memiliki:

- 1) Pra Figurasi, ialah sesi pengalaman yang belum diformulasikan.
- 2) Konfigurasi, ialah sesi kala penulis mulai menuliskan pengalaman ataupun gagasannya.
- 3) Transfigurasi, ialah kala bacaan yang telah terbuat itu ditafsir oleh banyak orang secara berbeda- beda

---

<sup>49</sup> Zakiah Daradjat dkk, *Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*, cet. X, (Jakarta: PT Karya Unipress, 1996), h. 253.

<sup>50</sup> M. Mukhsin Jamil, *Menolak Despotisme Wacana Agama*, Semarang Walisongo Press, 2010, hlm. 51-52



b. Dari Sudut Teks itu Sendiri

Sebuah teks minimal mengandung tiga dunia makna:

- 1) Dunia dibelakang teks, ialah latar balik historis- kultural yang melahirkan teks.
- 2) Dunia didalam teks, ialah ide- ide ataupun realitas yang diciptakan oleh teks itu sendiri, terlepas dari iktikad sang penulis sekalipun. Maksudnya, teks mempunyai bangunan terstruktur sendiri.
- 3) Dunia didepan teks, ialah pemahaman baru yang terbentuk setelah pembaca dengan latar belakang membaca bacaan tersebut. Dengan demikian, terjalin peleburan pengetahuan pembaca serta pengetahuan yang dikandung oleh teks (*fusion of Horizon*).

c. Dari Sudut Penafsir

Penafsir menghadapi teks menurut tahapan sebagai berikut:

- 1) *Pre-understanding*, ialah penafsir menghadapi teks dengan prasangka (*prejudice*) ataupun hipotesa tertentu. Tidak melaksanakan pembacaan netral yang sangat murni, netral, obyektif.
- 2) *Explanation*, ialah terjalin pengaitan vertikal antara teks dengan latar belakangnya, kedekatan horizontal antara bagian satu dengan yang lain dalam teks. Disinilah, bermacam tipe “pisau analisis” dapat digunakan misalnya analisa struktur, analisa historis, analisa wujud kesusastraan, tata cara demitologisasi, semiotika, serta sebagainya.
- 3) *Understanding*, ialah mengaitkan keseluruhan dengan konteks baru pembaca itu sendiri, dengan pengetahuan pribadinya. Pada kesimpulannya terjalin pemahaman baru yang bisa jadi menggantikan pemikirannya tentang suatu dalam teks. Inilah yang oleh sebagian orang diucap “mendapatkan bisikan, hikmah, serta “*insight*” baru.

## B. Pengarusutamaan Kesetaraan

Secara etimologis pengarusutamaan berasal dari kata arus utama. Dalam KBBI pengarusutamaan diartikan sebagai proses membentuk ide, gagasan, dan nilai yang diterima luas oleh masyarakat.<sup>51</sup> Pengarusutamaan merupakan aktifitas untuk menjadikan sebuah pemikiran, ataupun kebijakan dipahami dan dilakukan oleh publik luas.

---

<sup>51</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengarusutamaan> diakses pada tgl 10 Desember 2022 pukul 16.44 WIB

Adapun kesetaraan adalah kata turunan dari tara. KBBI mengartikan tara sebagai yang sama baik itu tingkatan, kedudukan dan semacamnya. KBBI menyamakan tara dengan imbang.<sup>52</sup> Kesetaraan mengakar pada setara yang maksudnya adalah sejajar, sama tingginya, sama rendahnya, sama tingkatannya, sama keudukannya, sama kualitasnya, sebanding, sepadan, seimbang dan lain sebagainya. Dengan demikian pengertian kesetaraan adalah persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, sederajat. Kesetaraan disebut juga dengan Kesederajatan.

Dalam lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial, dikenal adanya istilah Kesetaraan Sosial yang artinya adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing orang ada pada status yang sama di lingkup masyarakat atau kelompoknya. Kesetaraan Sosial ini mencakup hal-hal seperti hak hukum, keamanan, kebebasan berpendapat, hak suara, dan hak-hak lainnya yang bersifat personal.

Mengarusutamakan kesetaraan berarti mengintegrasikan kesetaraan ke dalam pekerjaan sehari-hari organisasi, mempertimbangkan kesetaraan dalam segala hal yang kita lakukan, ketika merencanakan atau memberikan layanan, dan ketika membuat keputusan.<sup>53</sup> Mengarusutamakan kesetaraan adalah tanggung jawab organisasi, yang membutuhkan kepemimpinan dan kesadaran untuk mempromosikan kesetaraan dan menantang praktik dan prasangka yang tidak adil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan mempertimbangkan kesetaraan dalam semua pekerjaan kita. Melakukan pengarus utamaan kesetaraan berarti menjadikan kesetaraan sebagai bagian dari struktur, perilaku serta budaya kita, dan mempromosikan kesetaraan menjadi bagian diri.

Pengarusutamaan merupakan sebuah proses yang dijalankan untuk menggiring aspek-aspek yang sebelumnya dianggap tidak penting atau bersifat marjinal kedalam putaran pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas utama kelembagaan dan program kerja serta upaya perbaikan terus-menerus.

Dalam kaitan ini maka pengarusutamaan kesetaraan adalah sebuah proses dan tindakan politik dimana komunikasi merupakan cara yang sangat diperlukan. Dengan demikian komunikasi dan Politik Kesetaraan merupakan dua hal yang terkait satu sama lain. Komunikasi

---

<sup>52</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesetaraan> diakses pada tgl 10 Desember 2022 pukul 16.50 WIB

<sup>53</sup> Widjajanti M. Santoso, "Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar", Jakarta: LIPI Press, 2016, hlm: ix

merupakan instrument bagi politik kesetaraan, sementara politik kesetaraan disamping dapat menjadi pesan komunikasi juga bisa menjadi tujuan praktik komunikasi.

Komunikasi merupakan jalan terpenting bagi terciptanya saling pengertian antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dengan jalan itu pula komunikasi memiliki hubungan erat dengan penghormatan dan pembebasan yang merupakan nilai dasar bagi terpeliharanya hak asasi manusia. Satu budaya komunikasi yang sehat debat dan diskursus publik yang cerdas merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak asasi manusia. Komunikasi yang terbuka dan kritis sangat diperlukan karena bermanfaat untuk menghapus pandangan negatif atau stereotip yang menjadi akar penyebab prasangka, perasaan saling curiga, diskriminasi, kebencian, dan bahkan kekerasan yang merupakan penyebab dari pelanggaran HAM.

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi sosial banyak menunjukkan bahwa komunikasi dapat membangun hubungan-hubungan damai dan nir kekerasan. Hal ini bisa tercapai dengan prasyarat kondisi sebagai berikut<sup>54</sup>:

1. Individu atau kelompok saling berjumpa dalam kesetaraan
2. Proses komunikasi memiliki perspektif jangka panjang (artinya bukan hanya sekedar basa-basi)
3. Unsur unsur yang menjadi kepentingan bersama ditemukan dan diklsifikasikan
4. Ada dukungan dari masyarakat luas termasuk dari elit politik terutama menyangkut apresiasi terhadap proses komunikasi antar kelompok.

Komunikasi juga sangat dibutuhkan dalam membangun kehidupan keagamaan yang damai sebagaimana ditunjukkan oleh kesimpulan para pakar dialog antar agama bahwa berdasarkan pengalaman mereka perjumpaan teratur antar individu dan kelompok juga didasarkan pada kesetaraan dan memiliki perspektif jangka panjang maka akan memperkuat saling pemahaman (*mutual understanding*) antar pemeluk agama yang baik.

Memang perlu disadari ada kemungkinan terjadinya kesalahpahaman bahkan frustrasi diantara para partisipan dalam komunikasi lintas agama. Saat seseorang berusaha untuk memahami orang lain secara sungguh-sungguh seringkali yang terjadi adalah perasaan asing terhadap pemahaman baru yang ditemukan karena berbeda dengan pemahaman sebelumnya.

---

<sup>54</sup> Heiner Nielefeldt, *Politik Kesetaraan, Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan*, Bandung: Mizan, 2019, hlm. 24

Namun demikian hal ini tidak perlu memunculkan pandangan bahwa komunikasi antar kelompok yang berbeda itu gagal atau tidak berguna sama sekali. Sebaliknya perasaan asing dan frustrasi itu harus disadari sebagai adanya batas-batas pemahaman timbal balik, disamping itu kurangnya pemahaman terhadap hal-hal spesifik dalam hubungan antar kelompok atau individu itu tetap saja lebih baik dibandingkan kesalahpahaman secara menyeluruh. Hal ini karena kesalahpahaman semacam itu bisa membuat orang atau kelompok lain dipandang sebagai “liyan” (*the other*) sehingga mereka rentan menjadi proyeksi negatif yang berbahaya. Bahkan tidak jarang orang lain itu sering dipandang sebagai bagian dari suatu konspirasi yang oleh karenanya dalam proses komunikasi seringkali dikambing hitamkan setiap kali terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat.<sup>55</sup>

Komunikasi juga menjadi salah satu wahana untuk membicarakan berbagai isu, baik isu sosial maupun isu keagamaan. Dalam komunikasi antar kelompok dengan pandangan sosial dan keagamaan yang berbeda maka dapat dilakukan dialog pemikiran sebagai bentuk dari komunikasi lintas kelompok dengan berbagai tema seperti teologis, teks-teks kitab suci, britus dan perbadatan dalam berbagai tradisi. Dengan cara ini para partisipan komunikasi lintas kelompok dan agama memiliki kemungkinan untuk menemukan berbagai kesamaan dan pada akhirnya mampu melampaui kesalah pahaman teologis tradisional yang selama ini ada, dan mampu membangun penghormatan teologis pada mereka yang berbeda.

Singkatnya komunikasi dapat menciptakan pemahaman dan pengakuan terhadap orang lain yang berbeda/*liyan* serta menerimanya sebagai pihak yang setara.<sup>56</sup> Komunikasi antar kelompok (agama) memiliki peran penting sebagai cara untuk mengurangi bahkan menghapus prasangka (*prejudice* dan stereotip) yang menjadi akar penyebab kemarahan, ketakutan, paranoia, kebencian, kekerasan, dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia (*al huquq al insaniyah al asasiyah*). Untuk mencapai tujuan komunikasi seperti itu maka komunikasi antar individu atau kelompok harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan dalam perspektif jangka panjang. Dalam konteks ini maka menemukan praksis bersama dapat menyumbang bagi keberlangsungan komunikasi antar kelompok secara baik.

---

<sup>55</sup> Heiner Nielefeldt, “Politik Kesetaraan, Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan”, hlm. 26-27

<sup>56</sup> Heiner Nielefeldt, “Politik Kesetaraan, Dimensi-Dimensi Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan”, hlm. 30

### C. Kesalingan (Mubadalah)

Kesalingan merupakan terminologi yang diperkenalkan oleh salah seorang penggagas KUPI Faqihuddin Abdul Kodir, dan kemudian digunakan sebagai terminologi paradigma dan metode KUPI dalam memperjuangkan kesetaraan, Secara etimologis mubadalah adalah bahasa Arab مبادلة. Kata ini berasal dari akar suku kata “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah, dan mengukur. Kata badala digunakan Al Qur’an sebanyak 44 kali dalam berbagai bentuk kata dengan makna “seputar”. Sementara, kata mubadalah sendiri merupakan bentuk kesalingan (*mufa’alah*) dan kerja sama antar dua pihak (masyarakat) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain.

Kamus klasik, Lisan al-‘Arab karya Ibnu Manzhur maupun kamus modern seperti Al-Mu’jam al-Wasith, memaknai kata mubadala dengan arti tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Dengan arti ini maka dalam kedua kamus ini kata “*badala-mubadalatan*” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Dengan arti pokoknya tukar menukar timbal balik, maka kata ini sering digunakan untuk aktivitas transaksi, pertukaran, perdagangan, dan bisnis.

Sedangkan kamus modern lain, Al-Mawrid, untuk Arab-Inggris, karya Dr. Rohi Baalbaki, kata mubadalah diartikan *muqabalah bi al-mitsl*, yaitu menghadapkan sesuatu dengan padanannya. Kemudian, diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan beberapa makna: *reciprocity, reciprocation, repayment, requital, paying back, returning in kind or degree*. Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “kesalingan” (terjemahan dari mubadalah dan *reciprocity*) digunakan untuk hal-hal “yang menunjukkan makna timbal balik”.<sup>57</sup>

Dalam pemikiran dan gerakan KUPI makna-makna dari istilah mubadalah telah dikembangkan menjadi perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Baik relasi antara manusia secara umum, negara dan rakyat. Majikan dan buruh, orang tua dan anak, guru dan muridnya, mayoritas dan minoritas. Antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Antara individu dengan individu, atau antara masyarakat. Baik skala lokal maupun global bahkan antara generasi manusia dalam bentuk komitmen dan tindakan untuk kelestarian lingkungan, yang harus diperhatikan oleh orang-orang sekarang untuk generasi yang jauh kedepan.

Merujuk pada perkembangan diatas maka pembahasan kesalingan (*mubadalah*) dalam penelitian ini tidak melulu berdimensi gender yang lebih fokus pada relasi antara laki-laki dan

---

<sup>57</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qiroah Mubadalah” hlm. 59-60

perempuan di ruang domestik maupun publik. Sebaliknya relasi kesalingan itu bisa dalam konteks sosial lebih luas seperti antara pekerja dan majikan, antara warga negara dalam sebuah bangsa seperti muslim dan non-muslim. Dengan demikian relasi yang didasarkan pada kemitraan dan kerja sama dalam perspektif kesalingan (*mubadalah*), tentu saja tidak hanya untuk mereka yang berpasangan, tetapi juga untuk semua orang yang memiliki relasi dengan orang lain.

Dalam konteks relasi antara manusia prinsip utama mubadalah menekankan relasi yang bermartabat, adil, dan maslahah. Relasi yang bermartabat bermakna kedua pihak memandang penting dan mulia untuk berelasi. Adil artinya proses relasi menuntut terhadap pihak yang memiliki kapasitas untuk memberdayakan pihak kurang memiliki kapasitas. Maslahah artinya kedua belah pihak menjadi subyek untuk melakukan dan memperoleh manfaat, kebaikan, yang menjadi dampak dari relasi tersebut.<sup>58</sup>

Selain sebagai basis prinsip kemitraan dan kerjasama ini istilah mubadalah juga sebagai metode dan pendekatan. Dalam kaitan ini mubadalah dirumuskan sebagai sebuah metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung didalam teks tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini gagasan dan konsep mubadalah dipahami dalam dua pengertian yaitu relasi kemitraan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dan metode mengenai bagaimana sebuah teks Islam mencakup perempuan dan laki-laki sebagai subyek dari makna yang sama. Dalam konteks relasi antar manusia secara luas kesalingan juga berarti sebuah moda komunikasi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Relasi Mubadalah Dalam Muslim Dengan Umat Berbeda Agama” Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm. 17-18

<sup>59</sup> Faqihuddin Abdul Kodir Wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022

### **BAB III**

## **SEJARAH DAN PERKEMBANGAN KONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

Dalam perspektif gerakan sejarah, sebuah peristiwa seperti gerakan sosial juga gerakan perempuan dibentuk oleh faktor-faktor diakronik dan faktor-faktor sinkronik. Faktor diakronik merupakan rangkaian waktu yang melahirkan sebuah peristiwa. Sedangkan faktor sinkronik merupakan faktor-faktor sosial ekonomi politik, agama serta budaya yang membentuk dan menjadi konteks kelahiran peristiwa sebuah gerakan. Bab ini akan menelusuri proses perkembangan KUPI dengan melihat faktor-faktor diakronik dan sinkronik. Melalui kajian ini bisa diketahui bahwa KUPI bukanlah gerakan yang berasal dari ruang budaya dan sejarah yang vakum, sebaliknya ia memiliki akar dan faktor pembentuk yang melatarbelakanginya.

Dengan cara ini pula bisa diketahui faktor-faktor keberlangsungan dan perubahan dalam gerakan keagamaan di Indonesia. Penelusuran faktor-faktor keberlangsungan dan perubahan (*continuity and change*) ini berarti pula melihat faktor-faktor yang tetap dan faktor-faktor adaptif dalam pergumulan gerakan.

#### **A. Akar Gerakan dan Perkembangan Gerakan Perempuan Indonesia**

Gerakan perempuan Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang dari masa pra-kemerdekaan hingga kontemporer. Hal ini ditunjukkan dengan catatan mengenai peran perempuan dalam sejarah Indonesia. Dalam konteks ini bisa ditunjukkan beberapa nama yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Sebut saja misalnya, Dewi Sartika di Priangan, Tjoet Nja' Dhien di Aceh, Martha Christina Tiahahu di Maluku, Kartini di Jawa, Rohana Koedoes di Sumatera Barat dan beberapa nama lainnya.<sup>60</sup>

Selain secara individu perempuan di Indonesia juga membentuk berbagai perkumpulan sebagai bagian dari cara mereka mengukuhkan diri dalam konteks perjuangan di Indonesia. Berbagai perkumpulan organisasi di Indonesia seperti Wanita Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Wanita Katolik, Jong Java, Bagian Gadis

---

<sup>60</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, "Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia; Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama Perempuan Indonesia", Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017, hlm. 3

(Meisjeking), Aisyiyah Dan Jong Islamieten Bond Domes Afdeeling Bagian Wanita (JIBDA).<sup>61</sup>

Tujuan perkumpulan tersebut tidak lain adalah mensinergikan usaha untuk memajukan perempuan Indonesia melalui pertukaran dan penguatan gagasan serta pergerakan, oleh karenanya sejarah mencatat kongres perempuan Indonesia 1 di Yogyakarta pada tanggal 22-25 Desember 1928 sebagai momentum historik lahirnya gerakan perempuan protonasional di Indonesia.<sup>62</sup>

Usaha untuk mensinergikan gerakan perempuan melalui kongres tersebut tampaknya sangat berhasil yang dibuktikan dengan hadirnya kurang lebih 30 organisasi wanita dari seluruh Jawa-Sumatra. Keberhasilan Kongres terutama ditunjukkan dengan bersatunya representasi berbagai organisasi perempuan dalam susunan kepanitiaan seperti ketua dari R.A Sukonto (Wanita Utomo), wakil ketua Siti Munijah (Aisyiyah), sekretaris Siti Sukaptinah (JIBDA), dan bendahara R.A Hardjodingrat (wanita katolik). Setidaknya melalui kongres ini dihasilkan tiga keputusan penting yaitu mendirikan badan kemufakatan yang diberi nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) mendirikan beasiswa (*studiefounds*) untuk anak tidak mampu dan mencegah perkawinan dibawah umur.<sup>63</sup>

Dinamika sosial budaya disekitar pasca kongres perempuan ke-1 menunjukkan adanya berbagai masalah yang berinterelasi dengan perempuan seperti tingginya angka perceraian yang disebabkan kawin paksa, mode pakaian, dan budaya barat. Isu-isu ini menjadi perhatian dalam kongres perempuan ke-1. Perhatian terhadap isu-isu perempuan semakin intensif dalam kongres PPI ke-2 pada tanggal 28-31 Desember 1929 di Jakarta. Berbagai pembicara dalam kongres tersebut diantaranya mengenai kewajiban wanita dalam kehidupan sosial, ekonomi, perkawinan, keluarga, poligami, kawin paksa dan perkawinan anak-anak. Pada kongres ini juga disepakati pergantian nama PPPI menjadi PPII (Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia) dengan tujuan utama memperbaiki nasib dan derajat perempuan Indonesia.

Kongres selanjutnya dilaksanakan di Bandung pada bulan Juli 1938. Kongres ke-3 ini berlangsung bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang pemilihan anggota badan perwakilan (*passief kiesrucht*) yang belum memberi kesempatan

---

<sup>61</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, hlm. 20

<sup>62</sup> Ahmaddani G. Martha, "Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa", Jakarta: Indo-Media Communication, 1992, hlm. 139.

<sup>63</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, hlm. 21



perempuan untuk memilih (*actief kiesrecht*) merespon peraturan ini kongres ke-3 memutuskan untuk meminta agar perempuan diberikan kesempatan dipilih dan memilih secara luas. Usulan kongres ini sangat efektif yang dibuktikan dengan terpilihnya anggota-anggota dewan dari kalangan perempuan pada tingkatan dewan kota (*gemmentraad*). Perjuangan perempuan untuk memilih dan dipilih ini terus berlangsung hingga kongres perempuan ke-4 yang dilaksanakan di Semarang pada Juli 1941.<sup>64</sup>

## B. Gerakan Perempuan Agama Indonesia

Seperti halnya gerakan perempuan pada umumnya, gerakan perempuan berlatar belakang agama dalam konteks Indonesia juga berakar pada figur dan organisasi. Berbagai figur penting yang menjadi akar perkembangan gerakan di Indonesia. Bisa dicatat seperti Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Syafiudin Johan Berdaulat dari Aceh yang menjadi sosok sangat pintar dan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga pada saat itu ilmu dan kesusastraan berkembang pesat. Siti Aisyah Wetin We Tenrille dari Sulawesi Selatan merupakan perempuan ilmuwan yang ahli dalam pemerintahan, penulis Epos La-Galigo yang mencapai 7.000 halaman folio dan pendiri pendidikan modern pertama untuk laki-laki dan perempuan di Ternate. Cut Nyak Dien dan Cut Meutia dari Aceh merupakan perempuan perjuangan yang melawan Belanda dalam perang Aceh. Raden Ajeng Kartini, murid Kyai Sholeh Darat dari Semarang, merupakan perempuan cerdas, pelopor pergerakan perempuan di Indonesia.<sup>65</sup>

Dalam konteks organisasi gerakan perempuan Indonesia juga berakar pada organisasi keislaman seperti pesantren. Beberapa figur yang bisa dicatat adalah Dewi Sartika dari Bandung berlatar belakang serikat Islam yang mendirikan sakola istri (1904) yang kemudian berubah menjadi sakolah keutamaan istri (1910). Pada akhirnya Dewi Sartika aktif kedalam Wanita Serikat Islam.

Adapun figur yang lain yaitu Nyai Siti Walidah istri Ki Ahmad Dahlan yang berlatar belakang Muhammadiyah yang merintis pendidikan bagi perempuan sopo tresno (1914), wal asri dan maghribi school yang kemudian menjadi embrio berdirinya Aisyiyah. Diluar Jawa terdapat Rahmah El Yunusiah dari Padang Panjang yang merupakan pelopor pendidikan wanita Islam dan pejuang kemerdekaan, ia juga mendirikan diniyah putri

---

<sup>64</sup> Marwati Djoened P & Nugroho Notokusanto, "Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900-1942)", Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 425

<sup>65</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017, hlm. 37

school padang panjang (1933) hingga diakui reputasi keulamaannya dan menjadi anggota mahkamah syariah di Bukit Tinggi serta Majelis Islam Sumatra.<sup>66</sup>

Sementara itu dari kalangan pesantren muncul beberapa tokoh seperti Nyai Nur Khadijah inisiator pesantren putri pertama yaitu pesantren putri denanyar Jombang (1919).<sup>67</sup> Nama yang lain adalah Nyai Nuriyah bintu K.H Zainudin istri Kyai Maksum Ahmad pendiri pondok adidayah Lasem yang merintis pendidikan untuk kaum perempuan dalam bentuk menginap dan diasramakan. Nyai Salahudin Wahid putri K.H Bisri Syamsuri istri K.H Wahid Hasyim merupakan ulama perempuan pergerakan dengan multifungsi sebagai aktivis, wiraushawati dan politisi.

Pada akhirnya terdapat sejumlah organisasi-organisasi berlatar belakang Islam yang menjadi motor penggerak dari gerakan perempuan Indonesia seperti Aisyiyah (berdiri 27 Rajab 1335 H/ 19 mei 1917), Wanita Syarikat Islam (berdiri 1925), Peristri (berdiri 15 Desember), Muslimat NU (berdiri 29 Maret 194), dan Fatayat NU (7 Rajab 1317H/ 24 April 1940).

### **C. Kongres Ulama Perempuan Indonesia**

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan salah satu tonggak penting gerakan perempuan Indonesia berbasis agama (Islam). Disebut penting karena kongres ini merupakan agenda ulama perempuan Islam pertama kali di Indonesia bahkan di dunia. Secara historis awal kelahiran KUPI bermula dari usaha untuk mengumpulkan para alumni pelatihan Rahima dan Fahmina. Kedua organisasi telah melakukan pelatihan kurang lebih selama lima tahun dengan jumlah alumni yang sangat banyak. Awal gagasannya adalah untuk temu alumni. Awalnya sangat terbatas hanya Rahima dan Fahmina saja kemudian kemudian muncul kebutuhan untuk diperluas.<sup>68</sup>

Kongres ini pertama kali berlangsung pada 25-27 April 2017. Berlangsung di Pondok Pesantren Jambu Al-Islamy Cirebon, kongres ini dihadiri oleh lebih dari 500 peserta dari Aceh hingga Papua. Kongres ini berlangsung atas inisiatif tiga lembaga yaitu Fahmina, Rahima, Alimat dan saat ini telah bertambah dari Gusdurian dan AMAN

---

<sup>66</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017, hlm. 138

<sup>67</sup> Yusuf Suharto, "Kiai Bisri Syamsuri, Pendiri Pertama Pesantren Putri dan Pahlawan Kemaslahatan Keluarga", <https://jombang.nu.or.id/opini/kiai-bisri-syamsuri-pendiri-pertama-pesantren-putri-dan-pahlawan-kemaslahatan-keluarga-p7XO4> diakses pada tanggal 12 September 2022

<sup>68</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir pada tanggal 2 Oktober 2022

Indonesia, yang dimana memiliki perhatian pada isu-isu keadilan dan kesetaraan. Dalam kongres KUPI pertama dihasilkan ikrar kebon Jambu.

*Pertama*, perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga. Semua ini merupakan anugrah Allah SWT yang diberikan kepada setiap manusia yang tidak boleh dikurangi oleh siapapun dan atas nama apapun.

*Kedua*, sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah ulama perempuan telah ada dan berperan nyata dalam pembentukan peradaban Islam, tetapi keberadaan dan perannya terpinggirkan oleh sejarah yang dibangun secara sepihak selama berabad-abad. Kehadiran ulama perempuan dengan peran dan tanggung jawab keulamaannya sepanjang masa pada hakekatnya ialah keterpanggilan iman dan keniscayaan sejarah.

*Ketiga*, ulama perempuan bersama ulama laki-laki ialah pewaris nabi Muhammad yang membawa misi tauhid, membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah SWT, melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar, memanusiaikan sesama manusia, serta menyempurnakan akhlak mulia demi mewujudkan kerahmatan semesta.

*Keempat*, sebagaimana ulama laki-laki ulama perempuan bertanggung jawab melaksanakan misi kenabian dalam menghapus segala bentuk kedzaliman sesama makhluk atas dasar apapun termasuk agama, ras, suku, bangsa, golongan dan jenis kelamin. Sebagai pengemban tanggung jawab ini ulama perempuan berhak menafsirkan teks-teks Islam, melahirkan dan menyebarluaskan fatwa serta pandangan keagamaan lainnya.

*Kelima*, sebagai bagian dari bangsa Indonesia ulama perempuan memiliki hak dan kewajiban untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi republik Indonesia dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>69</sup>

Apabila ditelusuri ke belakang, KUPI berlangsung melalui proses yang sangat panjang. Halaqah-halaqah sebelum kongres yang berlangsung di berbagai daerah seperti Yogyakarta, Padang, Jakarta dan Makassar, merupakan salah satu prelude bagi kemunculan KUPI. Dalam halaqah-halaqah semacam itu muncul berbagai pertanyaan mengenai kehidupan perempuan dalam perspektif keagamaan. Pertanyaan-pertanyaan itu pada saatnya menjadi pokok-pokok pikiran KUPI sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan lain.

---

<sup>69</sup> KH Husein Muhammad, "Perempuan Ulama diatas Panggung Sejarah", Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, hlm. 15-16

Kongres keulamaan menjadi bentuk respon dari adanya tuntutan agar perempuan mendapat ruang untuk ber-*tafaquh fid-dien*, menuntut ilmu dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Munculnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia didorong oleh beberapa faktor, setidaknya dapat diidentifikasi tiga faktor utama yang menjadi faktor sinkronik bagi kemunculan kongres ulama perempuan Indonesia. *Pertama*, faktor teologis atau keagamaan, yang *kedua* faktor sosio historis dan *ketiga* faktor intelektual.

Faktor teologis atau keagamaan yang menjadi latar belakang KUPI adalah adanya berbagai tafsir dan pemikiran keagamaan yang menjadi landasan sistem patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan. Dalam konteks ini berbagai pemikiran keagamaan tidak menjadikan pengalaman perempuan sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan pandangan keagamaan. Akibatnya adalah produk-produk pemikiran keagamaan yang berkaitan dengan persoalan perempuan hanya mewakili pemikiran para ulama yang mayoritas adalah laki-laki.

Dalam konteks ini dapat diungkap beberapa contoh pandangan teologis atau keagamaan yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai pertimbangan baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial. Berbagai pemikiran dan pandangan seperti hukum usia pernikahan bagi perempuan, perkawinan, perceraian, hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri merupakan contoh-contoh yang relevan dalam pembahasan ini.

Adapun faktor terkait dengan latar belakang sosial dan sejarah yang menjadi prakondisi bagi dorongan terhadap munculnya inisiatif kongres yaitu adanya sistem sosial dan budaya patriarki. Sebagaimana diungkapkan oleh Badriyah Fayumi bahwa budaya patriarki telah mengakibatkan tenggelam dan terpinggirkannya ulama perempuan dalam mengisi ruang-ruang publik. Padahal perempuan memiliki potensi dan sumber daya akademis dan intelektual yang sangat kaya.<sup>70</sup>

Sedangkan faktor intelektual menyangkut paradigma dan metodologi pemikiran keislaman yang menjadi basis pengembangan kehidupan keagamaan dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan. Pemikiran keagamaan *mainstream* selama ini berpijak kepada paradigma fitnah perempuan yang menjadi dasar bagi penilaian kasus-kasus yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Dengan paradigma fitnah maka perempuan didudukkan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek dengan harkat martabat yang utuh. Perempuan tidak menjadi subyek yang didengar pengalaman hidupnya dan

---

<sup>70</sup> Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017, hlm. 44

dilibatkan dalam perumusan pemikiran keagamaan keislaman (fatwa). Para penggagas KUPI menganggap perempuan tidak bisa menemukan jawaban atas permasalahan yang mereka hadapi dalam narasi keagamaan *mainstream* yang didasarkan pada paradigma pemikiran semacam itu.

Ada beberapa tokoh dan organisasi yang terlibat dalam inisiasi KUPI. Diantaranya Faqihuddin Abdul Kodir, atau yang akrab disapa Kang Faqihuddin. Beliau adalah salah satu tokoh feminis muslim Indonesia, sekaligus seorang ulama *nahdliyin* yang mempunyai pemikiran luar biasa mengenai isu-isu perempuan, dan terlebih isu-isu keadilan gender. Kang Faqihuddin lahir pada tanggal 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Kang Faqihuddin mengenyam pendidikan sarjana *double degree* di Abu Nur University Syiria, dengan studi Ilmu Dakwah (1989-1995) dan di Damascus University Syiria, dengan studi Hukum Islam (1990-1996). Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikan magisternya di Islamic University Malaysia, dengan studi magister Ilmu Hukum Islam (1997-1999). Terakhir, beliau menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Gadjah Mada Indonesia, dengan studi Keagamaan, ICRS, Graduate School (2009-2015).<sup>71</sup>

Selain Faqihuddin Abdul Kodir adapun dari kalangan perempuan yatu Badriyah Fayumi. Perempuan kelahiran 5 Agustus 197 yang sejak kecil hidup dengan kultur agama yang kuat. Ayah dan ibunya merupakan pengasuh pondok pesantren Raudhatul Ulum dan juga tempat ia menimba ilmu agama dan bersosialisasi nilai-nilai pesantren. Sejak kecil ia belajar dasar-dasar agama kepada ayah dan ibunya, sedangkan pendidikan formalnya ditempuh di sekolah dasar negeri dan Muallimat serta pernah menjadi ketua OSIS Putri dan mendirikan majalah *Ukhuwwah*. Badriyah Fayumi melanjutkan pendidikan tingginya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddin dan menjadi lulusan terbaik tahun 1995. Kemudian melanjutkan kembali ke Al-Azhar, Cairo, Mesir (lulus tahun 1998).<sup>72</sup>

Adapun tokoh lainnya yaitu Dr. (Hc) KH. Husein Muhammad atau yang akrab disapa Buya Husein adalah salah satu tokoh yang aktif mengampanyekan pesan-pesan kesetaraan gender dalam Islam. Lahir di Cirebon pada tanggal 9 Mei 1953, merupakan putera pasangan Kiai Muhammad Asyarofuddin dan Ibu Nyai Ummu Salma Syatori. Ia adalah anak kedua dari delapan bersaudara. Dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia

---

<sup>71</sup>Vevi Alfi Maghfiroh, "Faqihuddin Abdul Kodir", [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir) diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB

<sup>72</sup>Tsani Itsna Ariyanti, "Badriyah Fayumi", [https://kupipedia.id/index.php/Badriyah\\_Fayumi](https://kupipedia.id/index.php/Badriyah_Fayumi) diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB.

(KUPI), Buya Husein termasuk tokoh kunci yang memiliki keterkaitan dengan tiga organisasi pelaksana KUPI, yaitu Rahima, Fahmina, dan Alimat. Dalam pandangan salah satu muridnya, Kiai Faqihuddin Abdul Kodir, Buya Husein adalah jangkar dari semua gerakan ini. Ia juga magnet yang bisa menarik semua pihak, dari berbagai kalangan.<sup>73</sup>

Marzuki Wahid lahir di Cirebon, pada tanggal 20 Agustus 1971. Saat ini ia mengajar di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon, dan sebagai Mudir Ma'had Aly Kebon Jambu, PP Kebon Jambu, Babakan, Ciwaringin, Cirebon. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Rektor ISIF periode 2021-2024.

Marzuki terlibat intens didalam proses panjang persiapan, pelaksanaan, dan paska Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Jauh sebelum itu, ia terlibat dalam pendirian Alimat, salah satu organisasi pelaksana KUPI. Ia menamai Alimat sebagai "KUPI" yang perempuan, karena pada waktu itu KUPI dipenuhi dengan laki-laki. Ia juga ikut merestorasi hingga mendesain logo Alimat.<sup>74</sup>

Dalam persiapan KUPI, Marzuki masuk di seksi acara yang mengatur dan memastikan seluruh acara KUPI berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ia banyak menghabiskan waktu di belakang layar. Ia juga turut membantu menyiapkan tiga draf sikap dan pandangan keagamaan KUPI yang akan dibawa ketika kongres, yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual, dan kerusakan alam. Dalam musyawarah keagamaan KUPI, ia menjadi *mushahhah* hasil musyawarah mengenai isu kerusakan alam.

Nur Rofiah lahir di Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah, 6 September 1971 adalah akademisi dan tokoh perempuan muslim asal Indonesia. Rofiah saat ini berstatus dosen PNS Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang diperbantukan sebagai pengajar di Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) Jakarta. Ia mendapatkan gelar doktor dalam bidang Ilmu Tafsir Al Qur'an dari Universitas Ankara, Turki. Bukunya yang berjudul "*Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*" diterbitkan oleh Komnas Perempuan pada 2018. Rofiah juga menulis prolog untuk buku "*Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*" (2019) yang ditulis oleh Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>Ahmad Husain Fahasbu, "Husein Muhammad", [https://kupipedia.id/index.php/Husein\\_Muhammad](https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad) diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB.

<sup>74</sup>Gabriel Wahyu Titiyoga, "Kiai Penyokong Hak Asasi", <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161029/profil-marzuki-wahid-kiai-dan-aktivis-pendukung-keadilan-gender> diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB.

<sup>75</sup>Ahmad Husain Fahasbu, "Nur Rofiah", <https://kupi.or.id/tag/nur-rofiah/> diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB.

Rofiah dikenal sebagai salah satu pegiat kajian keadilan gender dalam Islam yang secara teratur mengadakan kegiatan kajian, baik secara daring maupun luring. Kajian Rofiah yang telah dimulai sejak pertengahan 2019 ini diberi nama Ngaji Keadilan Gender Islam (Ngaji KGI). Ia juga menjadi salah satu pemateri utama dalam KUPI pertama pada 2017 yang diselenggarakan di Pesantren Kebon Jambu, Babakan, Cirebon, Jawa Barat.

Dalam konferensi tersebut, ia membawakan materi berjudul "Metodologi Studi Islam Perspektif Ulama Perempuan". Nur Rofiah pernah mendalami ilmu agama di dua pondok pesantren, yaitu Pondok Yayasan Khoiriyah Hasyim Seblak Jombang Jawa Timur (1984-1990) dan Komplek Hindun Yayasan Ali Ma'shum Krapyak Yogyakarta (1993-1996). Ia mendapatkan gelar sarjana dari program S1 jurusan Tafsir-Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) pada 1995. Ketertarikannya untuk mendalami topik seputar gender dalam Islam mulai menguat saat ia membaca novel "*Perempuan di Titik Nol*" (1975) karya penulis dan aktivis perempuan Mesir, Nawal El Sadawi. Saat itu, Rofiah juga sempat menjadi anggota PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan mengetuai Korpri (Korps Putri) Fakultas Ushuluddin. Korpri kemudian dibubarkan karena adanya pandangan bahwa Korpri hanya mendomestifikasi peran perempuan dan membuat anggotanya terhambat untuk berkiprah secara aktif dan sehat di PMII. Selama berkuliah di Yogyakarta, Rofiah bersinggungan dengan pemikiran para tokoh yang turut mewarnai cara pandangya terhadap isu-isu Islam dan perempuan, yaitu KH. Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Fazlur Rahman, Hasan Hanafi, Riffat Hassan, Amina Wadud, dan tokoh-tokoh lainnya.

Setelah lulus S1, Rofiah mendapatkan beasiswa ke Turki dan melanjutkan pendidikan magister dan doktoralnya di Universitas Ankara, Turki, yang masing-masing diselesaikannya pada 1999 dan 2001. Selain mengajar di PTIQ, Nur Rofiah juga aktif dalam beberapa organisasi, yaitu Fatayat NU, LKK NU, Rahima, dan Alimat.

Tokoh yang tidak kalah penting yaitu Masriyah Amva, yang biasa dipanggil Nyai Masriyah, adalah pemimpin Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy di Cirebon, Jawa Barat. Beliau dikenal ramah serta sangat dikagumi oleh para santrinya, karena melakukan banyak terobosan. Ia adalah ulama perempuan inspiratif, namun tentu saja ia menghadapi banyak tantangan<sup>76</sup>.

---

<sup>76</sup> Rusli Latief, "Masriyah Amva", [https://kupipedia.id/index.php/Masriyah\\_Amva](https://kupipedia.id/index.php/Masriyah_Amva) diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB.

Dibesarkan di lingkungan pesantren, ayah dan kakek Nyai Masriyah adalah para ulama terpendang di Cirebon. Orang tuanya cukup progresif, sang ayah Amrin Khanan menginginkan semua anaknya menjadi ulama. Nyai Masriyah kemudian menimba ilmu di Pesantren Al-Muayyad Solo dan Pesantren Al-Badi'iyah Pati di Jawa Tengah, serta Pesantren Dar Al-Lughah wa Da'wah di Bangil, Jawa Timur.

Masriyah menikah dengan seorang kiai pengasuh Pesantren Kebon Melati. Setelah menikah, Nyai Masriyah bersama dengan sang suami, Kiai Haji Muhammad yang mendirikan Pondok Pesantren Kebon Jambu Al Islamy. Namun, pada 2007, suaminya meninggal dunia.

Selain individu-individu diatas KUPI juga tidak bisa dilepaskan dari kiprah sejumlah organisasi yang bergerak dibidang advokasi bagi kesetaraan perempuan. Beberapa organisasi yang penting diantaranya adalah Fahmina, Rahima, dan Alimat serta berbagai Pusat Studi Anak dan Gender (PSGA) yang ada pada berbagai perguruan tinggi. Organisasi-organisasi tersebut dengan fokus gerakan dan karakteristiknya masing-masing telah membentuk corak dan isi KUPI.

Rahima misalkan, merupakan himpunan yang bergerak untuk pendidikan dan penyebaran informasi tentang Islam dan hak-hak reproduksi perempuan. Rahima juga merupakan LSM dengan fokus perhatian pada pemberdayaan perempuan dalam perspektif Islam. LSM yang didirikan pada tahun 2000 ini hadir sebagai respon atas kebutuhan informasi dan pengetahuan mengenai gender dalam islam. Rahima juga hadir untuk membentuk kader yang bergerak dalam mengembangkan keadilan gender dalam Islam.

Awal gerakan rahima dilakukan melalui pendidikan kritis dan penyebaran informasi mengenai hak perempuan di lingkungan pesantren. Memenuhi kebutuhan masyarakat akhirnya Rahima memperluas jangkauan gerakannya diluar pesantren seperti madrasah, guru disekolah agama, guru islam umum, majlis ta'lim, organisasi perempuan, kemahasiswaan, LSM, pemerintah, penegak hukum dan sebagainya. Salah satu program penting Rahim yang kemudian menjadi cikal bakal bagi komunitas ulama perempuan adalah program pengkaderan ulama perempuan (TUP) yang berlangsung selama puluhan tahun.<sup>77</sup>

Program-program Rahima seperti penyebaran informasi, pengetahuan dan pengkaderan ini merupakan bentuk gerakan transformasi sosial terutama menyangkut relasi gender. Rahima sendiri memiliki fisis terbentuknya kultur dan struktur yang

---

<sup>77</sup> Wijayanti, "Potret Dakwah Keadilan Gender Pada Perhimpunan Rahima", hlm. 315



berkeadilan sosial yang ditandai dengan terpenuhinya hak-hak perempuan sebagai manusia secara utuh. Melalui gerakan-gerakannya Rahima berusaha mengukuhkan eksistensi dan otoritas perempuan sebagai bagian kerja transformasi sosial.

Sementara itu sebagaimana Rahima, Fahmina juga melakukan gerakan yang relatif sama dengan pelatihan Fahmina banyak merekrut aktivis perempuan dan laki-laki yang pada saatnya ikut terlibat aktif dalam musyawarah keagamaan yang menentukan bagi arah pemikiran mengenai gerakan kesetaraan.

Melalui perspektif keadilan Fahmina selalu berusaha untuk menekankan keseimbangan porsi laki-laki dan perempuan dalam setiap aktifitas dan agenda sebagai bentuk dari perwujudan perspektif keadilan gender dalam gerakannya. Dalam konteks ini Fahmina merupakan institusi yang bekerja melakukan transformasi yang mengubah kehidupan manusia secara berkelanjutan menuju “relasi sosial yang berkeadilan, bermartabat, humanis, demokratis, dan prulalis berbasis tradisi pesantren dan lokal baik pada tatanan struktural maupun kultural.”

Gerakan Fahmina bermula dari perkumpulan intelektual anak muda pesantren yang resah terhadap pergerakan pada profetis pesantren. Fahmina didirikan pada tahun 2000 di Arjawinangun Cirebon dan memulai kiprahnya secara kongkrit pada tahun 2001. Tema gerakan yang diusung Fahmina adalah kontekstuealisasi kitab kuning, kajian keislaman kontemporer, dan pendampingan masyarakat. Sejak tahun 2003 Fahmina berubah jadi yayasan Fahmina yang membawahi Fahmina Institut dan pada 2007 mendirikan pendidikan tinggi Islam bernama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF). Salah satu isu dan gerakan penting Fahmina yang berkontribusi besar bagi pembentukan komunitas ulama perempuan yaitu dawrah (pelatihan islam dan gender) yang telah dilakukan sejak tahun 2003.

Mulai tahun 2005 Fahmina melakukan dawrah kader pesantren (DKUP) dengan target utama para pemangku pesantren muda. Melalui kurikulum dawrah inilah Fahmina merumuskan basis metodologi yang pada saatnya menjadi salah satu kontribusi penting bagi rumusan metodologi musyawarah keagamaan KUPI.

Adapun Alimat merupakan gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang berorientasi pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dengan perspektif Islam. Alimat didirikan oleh sejumlah aktivis pada 12 Mei 2009. Para aktivis Alimat memiliki berbagai latar belakang organisasi yang peduli dan prihatin terhadap perempuan seperti Fatayat NU, Nasiatul Aisyiyah, Lakpesdam NU, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), PSW UIN Sunan Kalijaga, PSW

UIN Pekalongan, Komunitas Pancasila, Rahima, Fahmina, dan gerakan perempuan untuk perlindungan buruh migran (GPPBN).<sup>78</sup>

Dalam rangka memperluas jaringan dan gerakan, Alimat berjejaring dengan gerakan perempuan dunia seperti Musyawah sebuah organisasi yang menghimpun berbagai aktivitas dari 40 negara. Alimat juga mengkonsolidasi jaringan dan individu yang memiliki fokus pada penguatan isu-isu keluarga. Melalui kerjasama dakwah dengan majlis ta'lim dan stasiun televisi swasta Alimat mengembangkan dakwah dengan tema relasi keluarga yang adil, saling mendukung dan saling membahagiakan. Sementara itu melalui LSM kepala keluarga Alimat menggelar berbagai lokakarya dan pelatihan dengan para ulama akar rumput se-Indonesia dengan fokus mengenai hukum dan relasi keluarga berkeadilan. Gerakan dan aktivitas Alimat ini juga telah berkontribusi penting bagi pembentukan KUPI terutama mengenai isu relasi keluarga berkeadilan.

Gerakan yang dilakukan oleh ketiga lembaga inilah yang telah mengantarkan berbagai halaqah pra KUPI. Halaqah-halaqah ini juga pada saatnya memberi kontribusi bagi perumusan metodologi dan perumusan KUPI sebagai basis dakwah kesetaraan dengan prinsip metodologis kesalingan (*mubadalah*).

Melalui KUPI setidaknya terdapat beberapa capaian: Pertama, lahirnya KUPI telah menjadi momentum bagi pengakuan terhadap keberadaan dan peran ulama perempuan dalam kesejarahan Islam dan bangsa Indonesia. Kedua, KUPI telah menjadi ruang pertemuan para ulama perempuan di Indonesia dan di dunia yang berfungsi sebagai wahana berbagi pengalaman dalam melakukan perjuangan untuk pemberdayaan dan keadilan sosial. Ketiga, Kongres merupakan forum yang berfungsi untuk membangun pengetahuan bersama keulamaan perempuan dalam berkontribusi untuk kemajuan perempuan dan peradaban. Keempat, Kongres juga berfungsi sebagai forum untuk merumuskan sikap dan pandangan keagamaan perempuan Indonesia dalam menghadapi isu-isu kontemporer dalam perspektif perempuan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Amrin Ma'ruf, Wilodati & Tutin Aryanti, "Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi", hlm. 132

<sup>79</sup> Dian Yuliasuti, "Membumikan Tafsir yang Memanusiakan Perempuan", Untuk pembahasan tujuan KUPI lihat Tempo edisi 4 Desember 2022, <https://majalah.tempo.co/read/selingan/167558/tafsir-tafsir-al-quran-yang-memanusiakan-perempuan-dalam-kupi> diakses pada tanggal 28 Desember 2022

## D. Hasil-Hasil Kongres Ulama Perempuan di Indonesia

### 1. Hasil Kongres Pertama

Secara umum Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) 1 berfokus pada pembahasan mengenai tiga isu utama yang dihadapi perempuan dan anak-anak yaitu perkawinan anak, kekerasan seksual dan perusakan alam dalam konteks keadilan sosial, migrasi dan radikalisme. Tema-tema ini dibahas dengan alasan karena berkaitan dengan perempuan. Isu perkawinan anak misalkan merupakan isu krusial bagi perempuan dimana Indonesia merupakan negara dengan tingkat perkawinan tinggi kedua di Asia Tenggara setelah Kamboja. Secara ringkas fatwa atau hasil musyawarah KUPI adalah bisa uraikan sebagai berikut:<sup>80</sup>

Kongres juga mengeluarkan hasil musyawarah keagamaan. Hasil yang dibacakan oleh ulama perempuan dari Banjarmasin, Batam, dan Makassar meliputi tiga hal, yaitu pernikahan usia anak, kekerasan seksual, serta kerusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial.

#### a. Pernikahan Usia Anak

Mencermati tingginya pernikahan anak KUPI menyatakan bahwa “setiap orang wajib hukumnya untuk mencegah pernikahan anak. Baik itu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. KUPI juga menyatakan “bahwa korban pernikahan anak berhak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak lainnya.”<sup>81</sup> Untuk menghentikan terus berlangsungnya pernikahan anak KUPI merekomendasikan perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terutama menyangkut batasan umur minimal anak perempuan menikah dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Praktik pernikahan usia anak tidak lepas dari sikap aparat yang berwenang dalam melegalkan pernikahan tersebut baik melalui manipulasi usia anak maupun memberikan kemudahan melalui dispensasi. Oleh karena itu KUPI mendesak agar

---

<sup>80</sup> Nurul Huda, “Hasil Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, <https://islami.co/hasil-musyawah-kongres-ulama-perempuan-indonesia/> diakses pada tanggal 20 desember 2022 pukul 14.30 WIB

<sup>81</sup> Konvensi Hak Anak PBB menyebutkan 10 hak anak yaitu: (1) Hak mendapatkan nama dan identitas (2) Hak memiliki kewarganegaraan (3) Hak memperoleh perlindungan (4) Hak memperoleh makanan (5) Hak atas kesehatan tubuh (6) Hak Rekreasi (7) Hak mendapatkan pendidikan (8) Hak bermain (9) Hak untuk berperan dalam pembangunan dan (10) Hak untuk mendapatkan kesamaan. Lihat, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 16.36 WIB.

aparat yang berwenang diminta untuk tidak terlibat dalam pernikahan anak apalagi melegalkan, serta membatasi isbat nikah atau dispensasi pernikahan anak.<sup>82</sup>

Dalam berbagai kasus pernikahan anak yang dilegalkan melalui isbat atau dispensasi nikah adalah karena anak-anak yang dinikahkan adalah mereka yang telah hamil diluar nikah dan korban kekerasan seksual. Salah satu penyebab yang diduga adalah pengaruh pornografi. Oleh karena itu dalam kerangka KUPI juga merekomendasikan agar “Kementerian Informasi dan Komunikasi untuk menutup konten yang mengandung unsur pornografi yang bisa diakses oleh anak-anak.”

Akibat perkawinan usia anak, anak-anak tersebut kehilangan hak-haknya sebagai anak. Baik itu hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang RI ataupun hak anak dalam perspektif hukum Islam.<sup>83</sup> Akibat lebih lanjut pernikahan anak mengakibatkan hilangnya kesempatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang dibutuhkan untuk membangun masa depannya. Oleh karena itu KUPI mendesak agar anak korban perkawinan di usia muda agar tetap bisa bersekolah dan sekolah dilarang untuk menolaknya.

#### b. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan masalah lain yang menjadi perhatian serius KUPI. Kekerasan sendiri sudah lahir sejak penciptaan pertama manusia hingga perkembangannya saat ini. Meskipun demikian, perdamaian sejak awal-pun sudah menjadi cita-cita ideal seluruh manusia.<sup>84</sup> Dalam kaitan ini KUPI menyatakan bahwa segala bentuk kekerasan seksual haram dilakukan. Baik itu yang dilakukan dalam pernikahan maupun diluar pernikahan. Untuk itu negara diwajibkan untuk menjamin pemenuhan hak terhadap korban kekerasan seksual.

Beberapa beranggapan bahwa isu pelecehan seksual disebabkan pemahaman teologis bahwa pelecehan seksual adalah qodrat dan agama dituding sebagai penggerakannya. Dijelaskan bahwa didalam Al Qur'an mengandung gagasan kesetaraan, termasuk tidak membiarkan kekerasan pada wanita.<sup>85</sup> Kekerasan seksual yang menjadi salah satu tema yang dibahas dalam Musyawarah Keagamaan

---

<sup>82</sup>Tim Media KUPI, “Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Pernikahan Anak”, <https://kupi.or.id/naskah-hasil-musyawah-keagamaan-tentang-pernikahan-anak/>, diakses pada 28 November 2022.

<sup>83</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, Lies Marcoes Natsir, “Fikih Hak Anak”, Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022, hlm. 5

<sup>84</sup> Yuyun Affandi, “Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al Qur'an”, Semarang: Walisongo Press, 2010, hlm.35.

<sup>85</sup> Yuyun Affandi, M Al-fatih Suryadilaga, and Musthofa Musthofa, ‘Australian Ulama Response to Ash-Shabuny’ s View on Sexual Abuse against Women’, 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303854>>.

KUPI pada tahun 2017 itu dilatar belakangi oleh adanya larangan agama yang jelas, dan adanya fakta dan data yang mengerikan tentang kekerasan seksual di Indonesia.<sup>86</sup>

Komnas Perempuan melalui catatan tahunan 2018 mencatat kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan 14%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 sebanyak 406.178, meningkat dari tahun sebelumnya sejumlah 348.466.4. Komnas Perempuan pada Januari s.d November 2022 telah menerima 3.014 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, termasuk 860 kasus kekerasan seksual di ranah publik/komunitas dan 899 kasus di ranah personal. Perilaku kekerasan dan pelecehan seksual dapat bersumber dari penggunaan bahasa misoginis. Kekerasan seksual berkaitan dengan setiap tindakan yang memiliki unsur aniaya yang memiliki kasus seksual.<sup>87</sup>

Dampak kekerasan seksual terhadap korban juga sangat dalam baik secara fisik, psikis, sosial, moral, ekonomi dan lain-lain. Pada saat Fatwa KUPI mengenai kekerasan seksual itu dikeluarkan perangkat hukum yang spesifik dan komprehensif belum ada. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi KUPI untuk menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa “segala bentuk kekerasan seksual adalah haram, baik yang terjadi diluar perkawinan maupun didalam perkawinan, dan bahwa untuk menghapuskannya diperlukan undang-undang khusus yang berperspektif korban.”

Ada tiga dasar hukum (*adillah*) dibalik fatwa KUPI tentang kekerasan seksual. *Pertama* Nash Al Qur’an. Pesan QS al-Isra ayat 70 menjelaskan tentang kedudukan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk yang mulia, QS an-Nisa ayat 19 tentang larangan menyalahgunakan martabat perempuan dan perintah untuk memperlakukan mereka secara bermartabat. QS at-Taubah ayat 71 tentang memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga.

*Kedua* terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari. Hadits nomor 67 dalam kitab Sahih Bukhari menjelaskan perintah untuk menjaga martabat manusia. Demikian juga hadits nomor 2277 dalam buku Sejarah Sahih Bukhari dijelaskan tentang larangan memperdagangkan wanita meskipun mereka adalah budak. Adapun dalam hadits lain nomor 5182 yang diriwayatkan oleh Bukhari

---

<sup>86</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, “4 Dasar Hukum Fatwa KUPI tentang Kekerasan Seksual”, <https://mubadalah.id/dasar-hukum-fatwa-kupi-tentang-kekerasan-seksual/> diakses pada tanggal 28 November 2022

<sup>87</sup> Yuyun Affandi, ‘Survivor of Sexual Violence in Quranic Perspective : Mubādalah Analysis toward Chapter Joseph in Tafsir Al-Azhar’, Vol. 15, No. 2, 2020, hlm.174 <<https://doi.org/10.21580/sa.v15i2.6154>>.

dalam Sahih Bukhari, ia menjelaskan jenis-jenis pernikahan yang dilarang Islam karena mengandung penistaan.

*Ketiga*, pendapat para ulama (*Aqwalul 'Ulama*). Imam Syafi'i memerintahkan dalam bukunya al-Umm (Vol. 1, hal. 14) untuk menjaga kemerdekaan orang lain. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islami wa Adilatuhi (Juz 8 hal. 6416) menyebutkan keharusan untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam buku yang sama (Vol. 9, hal. 6598) ia juga menetapkan bahwa hubungan seksual dengan istrinya harus sesuai, dan ada pula beberapa pendapat yang dijadikan dasar oleh KUPI.

*Keempat*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Pasal 28A-28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) tentang hak asasi manusia, yang meliputi hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak untuk bebas dari kekerasan, dan diskriminasi, hak atas keselamatan, perlindungan dan kepastian hukum, dan hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan dan hak untuk tidak diperbudak.<sup>88</sup>

Berdasarkan keempat dasar hukum tersebut, fatwa KUPI menyatakan bahwa berbagai tindak kekerasan seksual sangat bertentangan dengan Nash Al-Qur'an yang menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang harus menjaga kehormatan dan martabat kemanusiaannya.

Melalui faktwa ini dapat dipahami pandangan KUPI mengenai mendesaknya undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Keberadaan UU khusus tentang penghapusan kekerasan seksual ini dipahami KUPI sebagai cara efektif melindungi manusia dari kekerasan seksual yang merendahkan martabat kemanusiaan dan sekaligus menjadi cara yang tepat untuk mewujudkan *maqashidus syariah* (tujuan syariat), khususnya menjaga kehormatan, keturunan, dan jiwa (*Hifdz al 'irdh, annasl wa annafs*).

Pada tanggal 12 April 2022 pemerintah Indonesia telah resmi mengeluarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual melalui UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Kekerasan seksual. Dengan demikian Fatwa KUPI telah menjadi salah satu dorongan bagi lahirnya undang-undang ini.

---

<sup>88</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, "4 Dasar Hukum Fatwa KUPI tentang Kekerasan Seksual"

c. Kerusakan Alam

Kualitas kehidupan anak dan perempuan sangat ditentukan oleh kualitas alam dimana manusia hidup dan tinggal. Oleh karenanya menjaga kelestarian alam merupakan juga berarti menjaga kualitas kehidupan manusia, Sebaliknya merusak alam berarti pula merusak kehidupan manusia. Berkaitan dengan hal ini musyawarah KUPI 2027 menyatakan bahwa “perusakan alam dalam konteks ketimpangan sosial haram secara mutlak dilakukan. Pembangunan harus menjaga kelestarian alam. Negara juga wajib menindak tegas perusak lingkungan.”

Berkaitan dengan fatwa-fatwa tersebut diatas Ketua Panitia KUPI, Badriyah Fayumi menyatakan bahwa apa yang direkomendasikan tersebut bisa disebut dengan fatwa. “Tapi kami lebih senang menyebutnya sebagai hasil musyawarah. Sebab apa yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah baik metodologi maupun prosesnya” katanya.

d. Dakwah Sosial

Selain mengeluarkan fatwa mengenai perkawinan anak, kekerasan seksual dan kerusakan alam, KUPI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi lain diantaranya adalah rekomendasi mengenai dakwah sosial. Berkaitan dengan ini KUPI menyarankan agar ulama perempuan mendorong dan menyebarkan pemahaman bahwa dakwah tidak hanya keagamaan, tapi juga terkait kehidupan sosial. Disamping itu penggunaan tempat ibadah tidak hanya dijadikan tempat ritual keagamaan, tapi juga pusat kegiatan sosial keagamaan.

KUPI pertama telah memantik sejumlah diskusi dan tanggapan dari berbagai kalangan. Tanggapan positif datang dari Kementerian Agama Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (Menteri Agama 2014-2019) memberikan catatan apresiatifnya saat menutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Pertama tahun 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon. Menurutnya ada tiga hal yang mempunyai makna strategis dari terselenggaranya acara ini. Catatan positif pertama adalah dari segri inisiatif pelaksanaannya. Lukaman menyatakan:

“Saya merasa kongres ini luar biasa. Tidak hanya substansi yang dikaji, tetapi juga prosesnya. Karena ini sepenuhnya merupakan inisiatif masyarakat dari kaum perempuan. Lalu mereka berupaya untuk membuat satu kongres (ulama perempuan) pertama di dunia, di Cirebon ini,”

Catatan positif kedua menurut Lukman adalah bahwa kongres ini memberikan makna strategis yaitu memperjuangkan keadilan dalam relasi laki-laki dan perempuan. Ditengah seringnya ayat-ayat suci, karena pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan gender menurut Lukman:

“Kongres ini mampu melakukan tidak hanya pengakuan tetapi juga revitalisasi peran ulama perempuan. Selanjutnya kongres ini berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan. Islam yang tidak menyudutkan posisi perempuan. Dan, sekali lagi, isu ini kini semakin relevan, sehingga (KUPI) berdampak pada kemaslahatan bersama untuk peradaban, di mana Islam dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia,”

Tanggapan positif diungkapkan oleh Wakil Ketua DPD, GKR Hemas. “Hasil ini Sangat menyejukkan hati saya. Hasil musyawarah KUPI juga sudah sesuai dengan agenda besar yang tengah dilakukan negara. Karenanya saya sangat mendukung hasil musyawarah KUPI ini,” ujarnya.<sup>89</sup>

## 2. Hasil Kongres Kedua

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) ke-2 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari, Bangsri, Jepara pada 24-26 November 2022. Kongres ini didahului dengan serangkaian diskusi, halaqah, bedah buku dan konferensi Internasional (*international conference*). Melalui serangkaian kegiatan tersebut KUPI telah berhasil menghadirkan sejumlah aktivis dan cendekiawan dari berbagai belahan. Konferensi Internasional KUPI yang diselenggarakan di UIN Walisongo Semarang tanggal 23 November misalkan mencatat kehadiran sejumlah aktivis dan cendekiawan dari Rusia, India, Amerika, Thailand, Singapura, Iran, Kenya, Rusia dan United Kingdom, Burundi, Kanada, Mesir, Hongkong, Finlandia Prancis, Jerman, Hongaria, Malaysia, Maroko, Pakistan, Philipina, Suriah, Sri Langka, Belanda, Tunisia, dan Turki.

Konferensi internasional dalam rangka Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 ini mengangkat tema *Affirming the roles of Women Ulama in Creating a Just Islamic Civilization*. Sejumlah isu yang dibahas diantaranya adalah tentang masa depan muslim dengan tajuk *The Future of Muslim: Positive Development of Gender Equality*.

---

<sup>89</sup> Andylala Waluyo, “Mentri Agama Tutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, 2017, <https://www.voaindonesia.com/a/menag-tutup-kongres-ulama-perempuan-indonesia-3829314.html> diakses pada tanggal 28 Desember 2022



Isu lainnya adalah gerakan perempuan muslim dunai melalui tajuk *Muslim Women Movement Around the World: Achievement and Gaps*. Masalah-masalah lain dibicarakan dalam berbagai diskusi paralel seperti tentang pernikahan dalam Islam, Agama, perdamaian dan keadilan gender, Hak-hak perempuan, demokrasi dan isu kelestarian lingkungan.

Berbeda dengan KUPI 1 yang menitikberatkan pada pengakuan keberadaan ulama perempuan, KUPI 2 adalah penegasan peran ulama perempuan sebagaimana tercermin dari tema KUPI 2 Meneguhkan Peran Ulama Perempuan untuk Peradaban yang Berkeadilan (TOR KUPI 2 lihat juga Tempo 4 Desember 2022). KUPI 2 juga telah memantapkan fungsi dan tujuan Kongres yaitu: Pertama, Merumuskan paradigma pengetahuan dan gerakan transformatif KUPI. Termasuk juga metodologi perumusan pandangan dan sikap keagamaan mengenai isu-isu aktual yang didasarkan pada prinsip ajaran Islam *rahmatan lil 'alamîn* dan akhlak karimah konstitusi republik Indonesia dan UU yang berlaku serta pengetahuan dan pengalaman perempuan. Kedua, KUPI 2 menjadi forum untuk perumusan sikap dan pandangan keagamaan ulama perempuan Indonesia berkenaan dengan isu-isu aktual tertentu, terutama yang berkaitan dengan perempuan dengan menggunakan paradigma dan metodologi yang telah dirumuskan oleh KUPI. Kongres juga merumuskan pandangan mengenai isu-isu lain seperti persoalan sampah, kelestarian lingkungan, kepemimpinan perempuan, ekstrimisme dan radikalisme, pencegahan kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan anak serta perlindungan terhadap pelukaan dan pemotongan genetalia. Ketiga, KUPI 2 berfungsi menjadi ruang refleksi bagi para aktor dalam gerakan KUPI dan jaringan internasional terutama dalam melihat dan membaca perkembangan positif gerakan kesetaraan gender dalam masyarakat muslim. Refleksi juga dilakukan terhadap peran keulamaan perempuan melalui praktik dialog lintas keyakinan dalam mempromosikan hak-hak perempuan di belahan dunia.

Kongres Ulama Perempuan Indonesia Ke-2 telah dibahas berbagai isu melalui halaqah dan musyawarah keagamaan. Kongres menyatakan 5 fatwa dan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak perempuan dari bahaya P2GP Tanpa alasan medis. Sikap keagamaan KUPI menyatakan:
  - 1) Bahwa hukum melakukan tindakan pemotongan/pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis adalah haram.

- 2) Semua pihak bertanggung jawab untuk mencegah pemotongan dana tau pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis terutama individu, orang tua, keluarga, masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, peraji atau sebutan lainnya, pelaku usaha, tenaga kesehatan, pemerintah dan negara.
  - 3) Hukum menggunakan wewenang sebagai tokoh agama, tokoh adat, tenaga medis, dan keluarga dalam melindungi perempuan dari bahaya tindakan pemotongan/pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis.
- b. Pengelolaan sampah untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kemaslahatan perempuan. Sikap keagamaan KUPI menyatakan:
- 1) Hukum pembiaran kerusakan lingkungan hidup akibat polusi sampah adalah sebagai berikut:
    - a) Haram dikenakan kepada mubasyir (pelaku langsung) atau eksekutor mutasabbib (penyebab tidak langsung).
    - b) Makruh bagi orang yang tidak mempunyai wewenang
  - 2) Hukum membangun insfrastruktur politik, sosial, ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengelolaan sampah untuk keberlangsungan lingkungan hidup dan kemaslahatan perempuan adalah wajib bagi ulul amri. Akan tetapi kewajiban tersebut bersifat mukhayyar (wajib yang tergantung obyek hukumnya) tidak muhaddad (kewajiban yang harus sesuai dengan ketentuan). Jadi ulil amri wajib membangun infrastruktur tersebut sesuai dengan kadar kapasitas kewenangan dan dampak sampah yang dihasilkan.
  - 3) Semua pihak wajib mengelola sampah sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing. Terutama pemerintah wajib membangun kesadaran warga akan bahaya sampah dan memberikan edukasi pengelolaan sampah yang paling sederhana.
- c. Perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Sikap keagamaan KUPI menyatakan:
- 1) Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahay pemaksaan perkawinan adalah wajib baik bagi negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat dan orang tua.
  - 2) Pemaksaan perkawinan terhadap perempuan tidak hanya berdampak secara fisik dan psikis, mental, tetapi juga sosial ekonomi, politik dan hukum. Oleh karena itu, negara dan semua pihak yang terkait wajib melakukan penanganan

dengan upaya yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dan menghapuskan segala bahaya akibat pemaksaan perkawinan terhadap perempuan.

- 3) Dengan demikian, membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak korban, pemulihan yang berkelanjutan dan sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan hukumnya adalah wajib.
- d. Peminggiran perempuan dalam menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama. Sikap keagamaan KUPI menyebutkan:
- 1) Hukum menjaga NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah wajib bagi setiap warga negara.
  - 2) Hukum peminggiran perempuan yang berdampak pada tidak terjaganya NKRI dari bahaya kekerasan atas nama agama adalah haram bagi setiap lembaga negara, masyarakat sipil, organisasi sosial dan keagamaan sesuai dengan otoritas yang dimiliki.
  - 3) Semua pihak bertanggungjawab untuk melindungi perempuan dari segala bentuk bahaya kekerasan atas nama agama, terutama negara dalam berbagai tingkat otoritasnya, lembaga keagamaan, lembaga sosial, dunia usaha, masyarakat sipil, keluarga dan media
- e. Perlindungan jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan. Sikap keagamaan KUPI meliputi:
- 1) Hukum melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan adalah wajib di usia berapa pun kehamilannya, baik dengan cara melanjutkan atau menghentikan kehamilan, sesuai dengan pertimbangan darurat medis dan psikiatri.
  - 2) Semua pihak mempunyai tanggung jawab untuk melindungi jiwa perempuan dari bahaya kehamilan akibat pemerkosaan, terutama diri sendiri, orang tua, keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat dan adat, tenaga medis, tenaga psikiatri, serta negara. Pelaku juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi jiwa korban dengan cara yang tidak semakin menambah dampak buruk bagi korban.
  - 3) Hukum bagi pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab dan kemampuan namun tidak melakukan perlindungan pada jiwa perempuan dari bahaya, kehamilan akibat pemerkosaan adalah haram.

Selain menghasilkan fatwa keagamaan, Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari, Bangsri, Jepara pada 24-26 November 2022, juga merekomendasikan berbagai pokok pemikiran atau rekomendasi. Berbagai isu yang diangkat dalam kongres ini seperti isu mengenai ulama perempuan, kekerasan, lingkungan, hak-hak seksual perempuan dan ekstrimisme merupakan materi utama dalam rekomendasi tersebut. Secara rinci rekomendasi KUPI 2 adalah sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Bahwa rekognisi eksistensi ulama perempuan telah diterima di kalangan masyarakat, pesantren, perguruan tinggi, pemerintahan, media, dan kalangan dunia internasional. Oleh karena itu:
  - 1) Negara harus menjadikan KUPI sebagai mitra kerja strategis dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan isu-isu strategis bangsa, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa/kelurahan.
  - 2) Masyarakat sipil perlu menjadikan Jaringan KUPI sebagai mitra strategis dalam membangun gerakan sosial untuk peradaban yang berkeadilan.
  - 3) Jaringan KUPI perlu diperkuat, baik kapasitas, akses, maupun sumber daya, dalam membangun peradaban yang berkeadilan bagi seluruh umat manusia.
- b. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan, menyebabkan perempuan tersudut oleh kehamilan, stigma, dan diskriminasi. Oleh karena itu:
  - 1) Negara harus mengubah dan menyelaraskan regulasi yang berpihak pada keselamatan dan perlindungan jiwa perempuan dan mengimplementasikannya dengan konsisten.
  - 2) Negara harus mempercepat penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang terkait kelompok rentan kekerasan, terutama peraturan pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
  - 3) Masyarakat sipil perlu terlibat dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan negara, melakukan edukasi masyarakat, dan pendampingan pada korban.
  - 4) Jaringan KUPI perlu mengakselerasi gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan perspektif pengalaman perempuan dalam pandangan keagamaan.

---

<sup>90</sup> Catatan Penulis mengenai Hasil Kongres Ulama Perempuan II, Jepara Tanggal 26 November 2022

- c. Sampah bukan semata urusan perempuan, tetapi tanggung jawab semua pihak. Demi keberlangsungan lingkungan hidup dan kelestarian alam, maka:
  - 1) Negara perlu memperlakukan isu sampah sebagai isu penting dan genting dengan merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang partisipatif, melibatkan pelaku usaha, konsumen, dan struktur negara hingga ke desa.
  - 2) Masyarakat sipil mengambil peran dalam gerakan penanggulangan sampah.
  - 3) Jaringan KUPI perlu memperkuat masyarakat dengan pandangan keagamaan untuk menanggulangi sampah.
- d. Ekstrimisme beragama telah terbukti berdampak langsung terhadap rusaknya kemaslahatan perempuan, seperti peningkatan kekerasan terhadap perempuan atas nama agama. Oleh karena itu:
  - 1) Negara wajib melindungi seluruh warga negara, laki-laki dan perempuan, dari bahaya ekstremisme dengan memperkuat nilai-nilai moderasi beragama.
  - 2) Masyarakat sipil perlu melakukan pendidikan kritis pada masyarakat dan mempromosikan praktik dan pandangan keagamaan yang moderat, toleran, dan inklusif.
  - 3) Jaringan KUPI perlu memperkuat perempuan sebagai aktor perdamaian berbasis pengalaman dan pengetahuan perempuan.
- e. Praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak telah terbukti menyengsarakan pada keberlangsungan hidup perempuan dan peradaban, oleh karena itu
  - 1) Negara harus memastikan implementasi regulasi-regulasi terkait untuk menghentikan praktik pemaksaan perkawinan dan perkawinan anak.
  - 2) Masyarakat sipil melakukan pengawasan negara dalam implementasi regulasi serta melakukan pendidikan masyarakat untuk menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.
  - 3) Jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan KUPI dan memperluas jaringan untuk gerakan menghapus pemaksaan perkawinan dan mencegah perkawinan anak.

- f. Pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis terbukti memberikan dampak madarat bagi perempuan.
  - 1) Negara harus mengadopsi pandangan keagamaan yang melarang praktik pemotongan dan pelukaan genetalia pada perempuan tanpa alasan medis melalui pembuatan regulasi dan tahapan implementasinya.
  - 2) Masyarakat sipil perlu mengadopsi dan jaringan KUPI perlu menyosialisasikan pandangan keagamaan KUPI yang mengharamkan pemotongan dan pelukaan genetalia perempuan tanpa alasan medis di masyarakat.
- g. Menyerukan solidaritas bagi masyarakat muslim, khususnya kelompok perempuan di berbagai negara yang mengalami opresi dan krisis kemanusiaan, terutama Afghanistan, Iran, Myanmar, Turki, dan China (Uyghur), dan menuntut pemerintah di negara-negara tersebut untuk menghentikan tindakan opresi dan menjamin kemaslahatan warganya dengan spirit Islam *rahmatan lil 'alamin* yang meletakkan penghormatan pada hak-hak perempuan.
- h. Mendorong tumbuhnya gerakan ulama perempuan diberbagai komunitas lokal dunia dengan berbekal pada pengalaman KUPI sebagai inspirasi, di mana gerakan intra dan inter faiths, demokrasi, pelibatan laki-laki, dan keadilan lingkungan dilandaskan pada pengalaman dan pengetahuan perempuan.

Rekomendasi KUPI tersebut diatas menunjukkan spektrum pemikiran dan gerakan KUPI yang merentang dari isu individual, isu nasional maupun isu-isu internasional, Isu-isu perempuan diantaranya menyangkut eksistensi ulama perempuan, Isu nasional diantaranya menyangkut isu kebangsaan dan ekstrimisme. Sementara itu isu internasional diantaranya menyangkut isu-isu ekstrimisme dan lingkungan.

KUPI beserta hasil fatwa, pokok-pokok pemikiran dan rekomendasinya telah mendapat respon dari berbagai kalangan. Hal ini karena isu-isu yang diangkat oleh KUPI memiliki dampak luas secara sosial, ekonomi dan politik. Pemaksanaan Perkawinan terhadap perempuan misalkan, dipandang bukan hanya secara fisik dan psikis tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan hukum.<sup>91</sup> Hal ini berkonsekuensi pada tanggung jawab negara untuk membuat peraturan hak-hak korban dan pemulihan yang berkelanjutan. Demikian juga pemberian sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan perempuan wajib ditegakkan. Sejumlah isu seperti fatwa haramnya pemotongan

---

<sup>91</sup> Lihat Pernyataan Nurul Mahmudah dalam <http://www.kupi.or.id> diakses tanggal 19 Januari 2023.

genital perempuan tampaknya juga memperoleh respon luas dari masyarakat. Respon dan kontroversi terhadap Fatwa Perlindungan Pemo tongan Genetalia Perempuan (P2GP) ini tentu karena isu tersebut menjadi himpitan berbagai cara pandang, terutama antara cara pandang keagamaan, cara pandang tradisi dan kesehatan.<sup>92</sup>

---

<sup>92</sup> Perdebatan mengenai P2GP telah menjadi perhatian KOMNAS Perempuan lihat pada *Kertas Konsep: Pencegahan dan Penghapusan Pemo tongan/Pelukaan Genetalia Perempuan, Komnas Perempuan Tahun 2011*. Pemerintah juga sebenarnya telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women melalui UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terutama pasal 51 dan pasal 58. Terdapat juga berbagai dukungan legas dan institusional seperti SE Dirjend Bina Kesmas No. HK.00.07.1.3.1047A tahun 2006 tentang Edaran tentang larangan Medikalisasi sunat perempuan bagi petugas kesehatan yang didukung oleh organisasi Profesi seperti Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia melalui surat Nomor 044/KU/V/08 tanggal 8 Mei 2008, Ikatan Bidan Indonesia melalui surat Nomor 3970/PPIBI/VII/2008. Ikatan Dokter Anak Indonesia melalui penyampaian pernyataan sikap pada tahun 2007. Majelis Ulama juga telah mengeluarkan fatwa mengenai hukum larangan khitan bagi perempuan pada fatwanya tahun 2008. Respon dan dukungan terhadap pencegahan pemo tongan genetalia perempuan itu kemudian melahirkan Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 tentang perempuan yang mendapat penentangan luas dari berbagai kalangan karena dianggap mempromosikan atau memberikan dukungan terhadap sunat perempuan. Permenkes tersebut kemudian dicabut dan pencegahan khitan perempuan dimasukkan ke dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang menyatakan bahwa sunat terhadap perempuan tidak mendatangkan manfaat bahkan beresiko bagi kesehatan. Selain itu Kemenkes juga menyusun pedoman bagi tenaga kesehatan dalam pencegahan praktik pemo tongan dan pelukaan genetalia perempuan. Selain itu Kemenkes menambahkan informasi dalam modul pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

**BAB IV**  
**PESAN KEISLAMAN DAN PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN KONGRES**  
**ULAMA PEREMPUAN INDONESIA**

Bab ini bertujuan untuk menguraikan berbagai isu yang berkenaan dengan upaya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) untuk memperjuangkan kesetaraan melalui paradigma kesalingan (*Mubadalah*). Perhatian bab ini ditujukan kepada isu-isu yang mendasari pemikiran dan gerakan KUPI. Secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua isu utama yaitu isu-isu paradigmatik metodologis dan isu-isu yang bersifat teknis instrumental. Isu paradigmatik berkaitan dengan nilai-nilai dasar dan metode pemikiran dan pesan-pesan keislaman KUPI sedangkan isu teknis instrumental berkaitan dengan cara-cara KUPI melakukan gerakan sosial keagamaan melalui pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan baik dari segi bentuk, strategi maupun media yang digunakan.

**A. Pesan-Pesan Keislaman KUPI**

Berdasarkan metode pemikiran yang telah dikonstruksi, para ulama KUPI melakukan reinterpretasi terhadap berbagai pesan keislaman yang relevan dengan perjuangan kesetaraan dan kesalingan. Proses-proses reinterpretasi KUPI itu berangkat dari sejumlah argumentasi penghambat bagi relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi penghambat ini sering digunakan sebagai basis legitimasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Berbagai argumen tekstual yang digunakan sebagai legitimasi diskriminasi perempuan itu diantaranya adalah teks Al Qur'an dan teks hadist yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Keharusan perempuan tinggal di rumah
2. Hijab antara laki-laki dan perempuan
3. Menutup aurat
4. Larangan hawlwat (menyendiri) bersama laki-laki yang bukan muhrim
5. Bertemu laki-laki bukan muhrim
6. Anjuran terhadap perempuan untuk tinggal dirumah agar terhindar fitnah.



Dalam penelitian ini tidak akan membahas semua masalah diatas, tetapi hanya akan dibahas beberapa argumen penghambat yang relevan dengan kajian mengenai reinterpretasi pesan keislaman dan komunikasi kesalingan.<sup>93</sup>

### **1. Dehumanisasi Perempuan: Perempuan dianggap sebagai setengah laki-laki dan perempuan dianggap kurang akal dan agama.**

Salah satu pandangan dikalangan Islam yang bersifat dehumanisasi terhadap perempuan adalah pandangan yang menilai perempuan berstatus setengah dari laki-laki. Pandangan ini didasarkan pada beberapa teks Al Qur'an yang terkait dengan berbagai urusan yang dipandang berimplikasi kepada hak dan martabat perempuan. Diantara landasan tekstual yang dijadikan argumentasi adalah ayat mengenai waris laki-laki dan perempuan Q.S. An-Nisa ayat 11.<sup>94</sup>

“Allah SWT mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atay (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Sungguh, Allah SWT Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa/4: 11).

Argumen tekstual lain yang digunakan sebagai landasan dehumanisasi adalah Q.S. Al-Baqoroh 282 tentang kesaksian.

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya.” (Q.S. Al-Baqoroh/2: 282).

---

<sup>93</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019, hlm: 60

<sup>94</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, hlm: 274

## 2. **Domestifikasi perempuan dan larangan terlibat hal-hal publik bagi perempuan.**

Sandaran tekstual yang menjadi argumentasi terhadap domestifikasi terhadap perempuan ini adalah surat Q.S. Al-Ahzab ayat 32-33.<sup>95</sup>

“Wahai istri-istri Nabi kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat serta taatilah Allah SW serta Rasulnya. Sesungguhnya Allah SWT bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Q.S. Al-Ahzab/33: 32-33).

Berdasarkan kalimat “*hendaklah kamu dirumahmu*” sebagian ulama berargumentasi mengenai larangan bagi perempuan untuk beraktivitas diranah publik dengan demikian bisa dipahami rendahnya partisipasi perempuan dan minimnya tokoh publik perempuan merupakan dampak dari pemahaman yang didasarkan atas argumen tekstual semacam ini.

Teks lain yang sering dihadirkan untuk menghambat aktivitas publik perempuan adalah hadist tentang aurat perempuan.

“Abdullah bin Mas’ud Ra meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda ‘Perempuan itu aurat. Jika keluar(rumah), ia akan disambut oleh setan’.”

Teks-teks diatas digunakan sebagai argumentasi larangan dan pengekanan perempuan dalam ranah publik. Melalui nalar tekstual dipahami bahwa jika perempuan keluar rumah akan disambut oleh setan untuk sama-sama menggoda masyarakat atau lebih tepatnya menebar pesona yang menggoda laki-laki. Bahkan nalar semacam ini diperkuat oleh argumen tambahan berdasarkan *muznat ak bazar* yang menyatakan “*tempat terbaik perempuan dimata Allah SWT adalah kamar paling tersembunyi dari rumahnya*” singkatnya terdapat argumentasi tekstual yang dipegang sejumlah kaum muslim yang melarang perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan publik dengan alasan aurat.

---

<sup>95</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, hlm: 439

### 3. Irrasionalisasi perempuan (kurang akal dan kurang religius).

Selain dipandang sebagai makhluk setengah dari laki-laki yang tidak diperbolehkan memiliki peran di ranah publik perempuan juga dipandang sebagai kurang akal dan kurang religius (*naqishatul aqln wadinin*). Teks lengkap yang menjadi argumentasi dalam hal ini hadist<sup>96</sup>:

“Abu Said al-Khudri Ra. berkata, ‘Rasulullah SAW keluar pada suatu hari raya, idul adha atau idul fitri, masuk ke masjid, lalu bertemu dengan perempuan. Beliau berkata kepada mereka, ‘Wahai para perempuan, ayo sedekah (agar kalian tidak masuk neraka), karena aku pernah diperlihatkan kalian banyak yang masuk neraka.’ Para perempuan bertanya, ‘Mengapa demikian (banyak dari kami yang masuk neraka?)’ Rasulullah SAW menjawab ‘karena kalian sering melaknat dan tidak berterimakasih atas kebaikan (dari suami, keluarga, atau saudara.’”

Berdasarkan teks diatas ada tiga isu yang diangkat sebagai basis bagi pandangan mengenai superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan yaitu, perempuan penghuni neraka terbanyak, perempuan kurang akal dan perempuan kurang religius. Ketiga isu inilah yang menjadi salah bagian penting dari perhatian KUPI dalam menerjemahkan kembali (reinterpretasi) pesan-pesan keislaman sebagai bentuk praksis dakwah.

Selain persoalan-persoalan tafsir keagamaan terdapat persoalan inti yang mendorong dan menjadi konteks gerakan serta pemikiran KUPI tidak lain adalah ketimpangan (ketidakadilan) gender yang termanifestasi dalam berbagai hal sebagai berikut:

#### 1. Marjinalisasi

Berbagai bentuk marjinalisasi perempuan terjadi dalam berbagai sektor seperti rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur dan bahkan negara. Timbulnya proses marjinalisasi ini diperkuat oleh tafsir keagamaan ataupun adat istiadat. Sebagai contoh pemilhan hak waris didalam sebagian tafsir keagamaan dimana memberi separuh hak waris laki-laki terhadap perempuan, tafsir mengenai hak kepemimpinan bagi laki-laki atas perempuan, dan tafsir mengenai poligami.

#### 2. Subordinasi

Subordinasi timbul akibat pandangan gender terhadap kaum perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi tidak penting. Hal ini terjadi akibat adanya

---

<sup>96</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, hlm: 303

anggapan bahwa perempuan emosional dan irasional sehingga perempuan tidak bisa tampil dan memimpin. Seperti halnya marjinalisasi, subordinasi juga terjadi dalam segala bentuk dan mekanisme yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ketempat seperti dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat, negara dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya yang tidak menganggap penting perempuan.

3. Stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan dan penandaan negatif terhadap kelompok atau bahkan jenis kelamin tertentu. Stereotipe terjadi akibat diskriminasi dan berbagai ketidakadilan. Stereotipe terhadap perempuan bersumber pada pandangan gender yang berakibat menyulitkan, membatasi dan merugikan kaum perempuan.

4. *Violence*

*Violence* (kekerasan) merupakan *assault* atau inflasi/serangan terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang. Akibat perspektif gender perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Berbagai tindakan seperti pelecehan, penciptaan ketergantungan, pemerkosaan, pemukulan merupakan bentuk nyata contoh kekerasan pada perempuan. *gender violence* ada karena ketidaksetaraan kekuatan pada masyarakat. *Violence* yang disebabkan oleh bias gender disebut *gender-relate violence*.

5. Beban Kerja

Terdapat beban kerja yang harus ditanggung oleh perempuan akibat pandangan bias gender, seperti pandangan masyarakat terhadap pekerjaan domestik sebagai pekerjaan perempuan sementara kerja publik sebagai kerja laki-laki. Dalam praktiknya ditengah masyarakat miskin bahkan perempuan harus menanggung beban kerja lebih, karena harus menanggung beban rumah tangga (domestik) pada saat yang sama harus memikul beban ekonomi keluarga.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Riant Nugroho, "Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 9-17

## B. Reinterpretasi Pesan Keislaman KUPI

### 1. Dari Dehumanisasi Ke Humanisasi Perempuan

Dakwah kesetaraan sesungguhnya adalah dakwah memanusiakan manusia. Dakwah semacam ini sangat diperlukan terutama karena dalam relasi laki-laki dan perempuan yang timpang dan bersifat dominatif, tafsir dan praktik-praktik religius seringkali menjadi perangkat ideologis yang merampas harkat dan martabat manusia. Dalam konteks ini maka transformasi atau reinterpretasi pesan-pesan keislaman KUPI memiliki signifikansi yang kuat sebagai proses humanisasi. Pesan-pesan religius yang bersifat humanistik merupakan landasan bagi terciptanya masyarakat komunikatif yang terbebas dari proses komunikasi yang bersifat dominatif.<sup>98</sup>

Melalui pendekatan *ma'ruf, mubadalah* (kesalingan) dan keadilan KUPI menyuguhkan pandangan yang bercorak humanistik dalam melihat perbedaan laki-laki dan perempuan. Salah satu tokoh intelektual KUPI mengajukan tiga tema kunci sebagai isu-isu eksistensial terkait dengan laki-laki dan perempuan yaitu mengenai esensi penciptaan laki-laki dan perempuan, misi kekhilafahan yang diemban oleh seluruh manusia (laki-laki dan perempuan) dan kemanusiaan perempuan (humanitas perempuan).

Laki-laki dan perempuan dalam pandangan KUPI memiliki esensi yang sama terutama bila dilihat dari asal-usul kemanusiaan dan asal-usul penciptaannya. Berbagai rujukan tekstual dan kontekstual diajukan oleh KUPI sebagai argumen untuk mematahkan dehumanisasi dan memantapkan argumen humanisasi.

Berdasarkan penelusuran atas ayat-ayat Al Qur'an yang berkenaan dengan eksistensi manusia, maka kesamaan humanitas laki-laki dan perempuan bisa dilihat dari tiga perspektif. Pertama Perspektif manusia sebagai bagian ciptaan Tuhan sebagaimana Q.S. Al-Anbiya ayat 30, Q.S. Al-Anam ayat 99, Q.S. An-Nuur ayat 45, Q.S. Al-Furqaan ayat 54.

Berdasarkan ayat-ayat di atas diketahui bahwa manusia sebagai bagian dari alam memiliki unsur air didalamnya sehingga tidak mungkin hidup tanpa unsur tersebut. Ayat yang secara spesifik menunjukkan manusia secara alamiah adalah Q.S. Al-Furqaan ayat 54.

---

<sup>98</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah", Yogyakarta: IRCiSoD, hlm: 277

“dan dialah yang menciptakan manusia dari air dan lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan hubungan kekeluargaan. Dan tuhanmu maha kuasa.” (Q.S. Al-Furqan/25: 54).

Kata kunci yang mengidentifikasi kesamaan asal-usul alamiah manusia dalam ayat tersebut adalah kata “*al basyar*” yang dipandang sebagai istilah yang merepresentasikan manusia baik laki-laki maupun perempuan dari asal-usul alamiahnya. *Basyar* merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi manusia tanpa memandang ras suku agama maupun jenis kelamin.

Perspektif kedua, perspektif proses penciptaan manusia. Rujukan tekstual yang digunakan dalam merumuskan perspektif ini adalah Q.S. Ar-Rahman ayat 14, Q.S. Al-Hijr ayat 19, 26, 28, Q.S. Al-Mu’minun ayat 12. Selain itu juga Q.S. An-Nuh ayat 17 dan Q.S. At-Taha ayat 55 serta Q.S. As-Safat ayat 11, Q.S. Al-Mu’minun ayat 12. Berdasarkan ayat ini maka kata *al insan* merupakan istilah kunci untuk mengidentifikasi manusia dari asal-usul kemanusiaannya.

Disamping *al insan* juga terdapat *dhomir* (kata ganti) untuk merepresentasikan manusia baik laki-laki atau perempuan yaitu *kum* (kalian) dan *hum* (mereka) sebagai kata ganti untuk laki-laki dan perempuan.

Ketiga, perspektif penciptaan berdasarkan sistem reproduksi manusia. teks yang digunakan Al Kiyamah ayat 37, Al Insan ayat 2, As Sajdah ayat 8 dan Al Mu’minun ayat 18.

Berdasarkan ayat-ayat diatas maka manusia laki-laki dan perempuan diciptakan melalui proses biologis yang sama yaitu pertemuan sperma dan ovum. Ayat tersebut menegaskan asal-usul penciptaan manusia yang sama.

“Dan sesungguhnya telah kami siptakan manusia (pada awalnya) dari sari pati tanah. Kemudian Kami jadikan ia melalui cairan nutfah (ovum yang sudah dibuahi sperma) yang melekat didalam rahim yang kokoh kemudian nutfah itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami bungkus dengan daging kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik” (QS Al Mu’minun ayat 12-14).

Uraian diatas menunjukkan usaha KUPI untuk menegaskan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang memiliki harkat martabat yang sama sehingga keduanya harus dipandang sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama pula.

## 2. Dari Peran Domestik Menuju Ke Peran Publik

Berdasarkan perspektif mubadalah laki-laki dan perempuan dipandang sebagai subyek yang setara dihadapan teks-teks otoritatif termasuk didalamnya teks yang menggariskan rumusan mengenai kemaslahatan publik. KUPI mengambil salah satu kaidah fiqh mengenai kemaslahatan sebagai fondasi kebijakan. Kaidah yang dimaksud adalah “*tasarruf al-imam ala al-ra'iyah manuthun bi al-maslhlahah*” (kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat yang dipimpinnya harus didasarkan pada kemaslahatan mereka). Atas dasar kaidah ini menempatkan seseorang sebagai pemimpin atau pengelola pemerintahan harus didasarkan atas jaminan manfaat yang bisa diperolehnya bukan karena jenis kelaminnya. Dalam konteks ini pula dapat dipahami kemaslahatan publik tidak akan benar-benar maslahat jika tidak menyertakan perempuan sebagai subyek rumusan kebijakan publik maupun kemanfaatannya.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (2019) dengan pendekatan tafsir mubadalah maksud kata pemimpin (*al imam*) dalam kaidah tersebut tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan.<sup>99</sup> Oleh karenanya laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan untuk menjadi pemimpin. Konsekuensinya mereka juga dituntut untuk bertanggung jawab memberikan kemaslahatan yang maksimal pada rakyat yang dipimpinnya. Demikian juga konsep rakya (*ra'iyah*) juga mengandung maksud meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang harus dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan publik dan partisipasi didalamnya sehingga mereka memperoleh kebijakan yang nyata dari kebijakan tersebut.

Singkatnya menurut KUPI kemaslahatan publik hanya bisa terwujud jika telah menyertakan perempuan dalam permasalahannya serta memberi manfaat nyata kepada mereka.

Penekanan pada konsep maslahat dan manfaat itu didasarkan pada sebuah hadist oleh riwayat muslim:

“Aisyah RA berkata: aku mendengar Rasulullah Saw bersabda didalam rumahku ini ‘ya Allah, barang siapa yang mengrus dan mengelola suatu urusan bagi umatku lalu ia mempersulit mereka, maka persulitlah ia. Dan barang siapa mengelola urusan itu dengan mempermudah (urusan) mereka, maka permudah (kehidupan) nya”(sahih muslim 4826)”

---

<sup>99</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Qira’ah Mubadalah”, Yogyakarta: IRCiSoD, hlm: 511

“Anas Ra meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW yang bersabda ‘buatlah kemudahan-kemudahan, jangan membuat kesulitan-kesulitan. Datangkanlah kegembiraan, dan jangan tebar ketakutan” (sahih Buhori 69).

Dari teks diatas menurut KUPI kepemimpinan adalah soal tanggung jawab mengelola apa/siapa yang dipimpinya secara benar, baik, maslahat dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Tugas kepemimpinan, bisa saja laki-laki dan perempuan adalah bukan kesulitan menghadirkan kebaikan bukan keburukan.

Berkaitan dengan kebijakan publik KUPI seacara khusus mengutip pandangan Qayim al-Jaziah:

“politik (kebijakan) adalah segala hal secara nyata (membuat) manusia lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari keburukan sekalipun belum diatur oleh Rasulullah SAW dan tidak ada (teks) wahyu yang turun mengenai hal itu”.

Berdasarkan atas konsep kemaslahatan publik oleh teks diatas menurut perspektif mubadalah KUPI maka konsep kemaslahatan publik harus benar-benar memberikan dampak positif yang sebesar besarnya pada lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin.

Untuk mewujudkan hal itu menurut KUPI dalam perspektif mubadalah atau kesalingan maka kebijakan publik harus memenuhi tiga prinsip. *Pertama*, memberikan perlindungan pada orang-orang yang paling lemah, miskin, rentan dan minoritas. Perempuan dan anak-anak tentu bagian dari kelompok ini. *Kedua*, memastikan prinsip keadilan seperti mempertimbangkan kondisi-kondisi khusus yang dialami perempuan contohnya adalah menstruasi, hamil dan melahirkan. *Ketiga*, prinsip partisipasi dalam perumusan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan oleh perempuan dan kelompok marjinal agar manfaat yang akan dirasakan dan diterima benar-benar nyata serta memenuhi kebutuhan asli mereka.

Dengan prinsip-prinsip mubadalah KUPI kemudian merumuskan kaidah kemaslahatan publik sebagai berikut:

“suatu yang maslahat (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya, dan sesuatu yang madharat (buruk) dalam salah satunya harus dijauhkan dari keduanya”

Kaidah diatas diungkapkan oleh KUPI sebagai kemaslahatan resi prokal (timbang balik) yang menjadi prinsip penting dalam implementasi lima tujuan dasar syariah



(*maqoshid al-syariah al-hamsah*) yaitu pemeliharaan hak hidup (*hifzh al-nafs*), hak beragama (*hifzh al-din*), hak berpikir dan menyatakan pendapat (*hifzh al-'aql*), berkeluarga (*hifzh al-nasl*), dan bekerja atau ekonomi (*hifzh al-mal*), serta tambahan dari K.H Ali Yafie yaitu hak pelestarian lingkungan (*hifzh al-bi'ah*)<sup>100</sup>.

Demikian seluruh rumusan manfaat dan kemaslahatan publik merupakan usaha KUPI untuk mengadvokasi perempuan terlibat dalam kehidupan publik dengan kata lain KUPI merumuskan basis relegioetis bagi perempuan dalam kehidupan publik. Perempuan tidak hanya semata-mata dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki peran domestik tapi juga sebagaimana laki-laki memiliki peluang yang sama dalam peran publik agar keduanya bisa menciptakan kemaslahatan publik yang dinikmati secara bersama-sama.

### 3. Rasionalitas dan Religiusitas Perempuan

Rasionalitas dan religiusitas merupakan dimensi yang penting bagi manusia. Secara filosofis rasionalitas merupakan pembeda anatar manusia dengan makhluk lainnya sebagaimana tergambar pada pandangan filsafat yang menyatakan manusia adalah hewan yang berakal atau bernalar (*hayawanun natiqun*). Dengan kata lain karena akalnyalah itulah manusia (laki-laki dan perempuan) memiliki drajat kemanusiaannya. Sedemikian sentralnya akal sehingga ada suatu hadist menyatakan "*addinu huwa al aqlu wala dina lima la aqla lahu*" yaitu agama adalah rasional maka tidak ada agama bagi orang yang tidak derakal atau rasional.<sup>101</sup>

Berkaitan dengan drajat dan martabat perempuan hal yang sama juga berlaku. Artinya perempuan dipandang sebagai makhluk yang bermartabat penuh sebagai manusia hanya bila mereka dipandang sebagai makhluk yang rasional. Oleh karena itu KUPI mengkritik argumentasi penghambat kesetaraan yang memandang perempuan sebagai makhluk yang kurang akal dan religus. Bahkan pencapaian drajat kemuliaan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, antara suku dan bangsa, hanya mungkin kalau didalamnya terdapat proses *understanding (ta'aruf)* yang mensyaratkan para subyek dalam relasi tersebut memiliki rasionalitas. Hal ini dapat dipahami secara tekstual dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah", Yogyakarta: IRCiSoD, hlm: 512

<sup>101</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah", Yogyakarta: IRCiSoD, hlm: 293

<sup>102</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Qira'ah Mubadalah", Yogyakarta: IRCiSoD, hlm: 261

“Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia disisi Allah SWT adalah yang paling betaqwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Tahu dan Maha Mengerti”. (Q.S. Al-Hujurat/49: 13).

Kapasitas akal perempuan sebagaimana laki-laki bisa dikembangkan melalui berbagai proses melalui pembiasaan, pelatihan, dan pendidikan. Meskipun disadari redapat perbedaan genetik pada masing-masing termasuk beberapa perbedaan antar individu tapi itu tidak menjadi tolak ukur penilaian terhadap seseorang. Apa yang menjadi tolak ukur penilaian adalah setiap upaya dan tindakan untuk meningkatkan kemampuan akal. Itulah salah satu makna ajaran penting mengenai kewajiban muslim laki-laki dan perempuan dalam mencari ilmu.


Singkatnya kemampuan akal manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin laki-laki atau perempuan tetapi lebih sebagai hasil dari usaha untuk meningkatkan kapasitasnya melalui proses pendidikan dan pelatihan. Demikian juga persoalan religiusitas manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Agama perempuan seperti halnya laki-laki bisa melemah dan menguat, sekali lagi bukan karena jenis kelaminnya, melainkan keimanan, amal, perbuatan, dan pembiasaan.

Karena pembiasaan dan pelatihan inilah ada banyak fakta yang menunjukkan ada banyak perempuan yang lebih pintar daripada laki-laki, dan banyak perempuan yang lebih kuat dalam agama. Dalam kaitan ini menurut KUPI hadist-hadist tentang kekurangan akal dan religiusitas perempuan harus dimaknai secara metaforik (simbolik) agar tidak bertentangan dengan fakta-fakta kehidupan serta prinsip keislaman.

Uraian mengenai akal dan agama perempuan menurut KUPI merupakan usaha KUPI untuk menghilangkan stereotype perempuan dan sekaligus advokasi serta afirmasi KUPI terhadap perempuan sebagai makhluk seperti laki-laki bisa bersifat rasional dan religus semuanya ditentukan oleh proses pembiasaan, pendidikan dan pelatihan.

#### 4. Dari kekerasan “religius” Menuju Islam anti kekerasan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya KUPI, gerakan ini mendasarkan visi gerakannya pada konsep *islam rahmatan lil ‘alamîn* dan ahlak karimah. Ggaasan dasar inilah yang diformulaskina ke dalam 9 nilai dasat yaitu ketauhidan, kerahamatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemsetaaan. Kesembilan nilai dasar ini kemudian diimplementasikan melalui tiga pendekatan yaitu ma’ruf, mubadalah dan keadilan hakiki. Faqihuddin Abdul Kadir menggambarkan tiga pendekatan tersebut sebagai trilogi yang tidak terpisah, tetapi berkaitan satu sama lain.



Keterangan: Hasil Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir 26 Oktober 2022

Pendekatan ma’ruf diartikan sebagai memastikan menghadirkan kesembilan nilai dasar menjadi kebaikan yang solutif melalui dialektika teks dan konteks yang selaras dengan prinsip syari’ah, akal publik dan kesepakatan-kesepakatan sosial teretntu. Sedangkan Mubadalah diimplementasikan dengan menempatkan semua pihak terutama yang berelasi seperti laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang utuh dan setara dalam menrima sembilan nila tersebut. Sementara pendekatan keadilan hakiki diimplementasikan dengan mempertimbangkan keunikan kondisi khusus yang dihadapi perempuan atau seseorang dengan kondisi teretntu baik biologis maupun sosial. Kondisi khusus ini tidak boleh mengurangi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terkait implementasi kesembilan nilai dasar KUPI.

### C. Proses Pengarusutamaan KUPI

Kongres Ulama Perempuan Indonesia bukan hanya diartikan sebuah kongres tetapi juga sebagai gerakan *social movement*, disebut sebagai kongres karena awalnya ingin mengabadikan dengan momentum, yang pertama yaitu kongres ulama perempuan. Sehingga arti kongres disini bukan hanya sekedar event kegiatan tetapi nama lain yang sebenarnya adalah gerakan sosial. Keinginan cita-cita serta peradaban yang diharapkan KUPI dinilai sesuai dengan tema sekarang ini. KUPI ingin meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan, tentu ini mengenai peradaban umat manusia yang sudah pasti disitu ada laki-laki dan perempuan, relasi gender, dan relasi seksualitas yang memiliki kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kasih sayang, dan tentu saja dalam konteks relasi kesalingan, itulah yang diinginkan oleh KUPI. Peradaban ini, terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan tentu saja peradaban yang jangka panjang, misalnya peradaban ini tidak diciptakan dalam waktu setahun dua tahun, tetapi jangka panjang yang juga harus dimulai dari sekarang. Tentu saja strateginya menjadi holistik, seperti saat ini dalam aspek kesadaran publik tentang bagaimana melakukan literasi dan pencerahan kemasyarakatan perihal pentingnya relasi yang adil, relasi yang setara, dan relasi yang maslahat baik laki-laki dan perempuan dengan segala posisinya, baik sebagai suami istri, anak dan orang tua, dan teman.

Apabila KUPI di definisikan oleh para tokohnya sebagai gerakan sosial, maka salah satu faktor penentu bagi masa depannya adalah tersedianya dukungan sosial yang luas. Untuk itu diperlukan upaya untuk menumbuhkan penerimaan dan dukungan berbagai pihak. Pengarusutamaan pemiiran atau pesan-pesan keislaman KUPI merupakan salah satu kproses yang dibutuhkan. Proses-proses internal yang harus dilakukan meliputi penataan dan penguatan kelembagaan dan kegiatan KUPI.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa KUPI bukan lembaga, bahkan pada awalnya bahkan kegiatan saja, yang selesai setelah kegiatan dilakukan. Menurut Marzuki Wahid pada perkembangannya banyak orang yang saat itu megatakan sangat disayangkan kalau hanya kegiatan saja. Oleh karena itu diusahakanlah kegiatan untuk berkumpul kembali setelah KUPI. Setelah kumpul beberapa pihak berusaha untuk membuat rancangan gerakan, sehingga KUPI menjadi gerakan. Sebagai gerakan tentu saja pada awalnya hanya ditopang dan dimotivasi oleh keinginan yang sama, karena orang-orang yang memiliki satu visi.

Karena KUPI bukanlah lembaga yang fix tetapi gerakan orang-orang yang memiliki kesamaan visi, maka dalam rangka pengarusutamaan dalam berbagai bentuk diserahkan kepada lembaga yang menjadi penyokong KUPI seperti Fahmina, Rahima dan Alimat. Sebagai gerakan maka berbagai kegiatan pengarusutamaan telah banyak dilakukan. Aktivitas yang dilakukan oleh KUPI diantaranya seperti pelatihan ulama perempuan. Aktivitas tersebut dilakukan oleh organisasi penyokong seperti LP3M, Fahmina, Rahima. Termasuk juga menggerakkan sekolah S2 kader ulama perempuan oleh Masjid Istiqlal dibawah pimpinan Prof Nazarudin Umar didorong atau paling tidak diinspirasi oleh KUPI. Melalui aktivitas itu kini telah tersebar banyak sekali kelompok-kelompok perempuan. Di Jawa Tengah misalkan terdapat JP3M yang di dalamnya berisi orang-orang KUPI. Terdapat juga aktivitas yang dilakukan melalui pesantren dan perguruan tinggi. KUPI mendorong setiap lembaga dan orang yang terlibat dalam gerakannya untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian seperti para peneliti, jurnalis, politisi dan sebagainya. Mereka diundang dan dilibatkan dalam gerakan untuk berkontribusi dalam gerakan yang diusung oleh KUPI.

Berdasarkan sasaran dan strategi yang dilakukan, Marzuki Wahid (2022) mengungkapkan beberapa sasaran dan strategi gerakan yaitu gerakan kultural, struktural maupun sosial-politik. Kerja-kerja kultural yang dimaksud yaitu bagaimana mengedukasi publik dengan modal-modal budaya yang ada. Termasuk kerja kultural adalah mengembangkan pemahaman agama, karena pemahaman agama merupakan modal kultural yang paling utama. Dalam konteks masyarakat yang religius signifikansi pemahaman agama bisa dilihat dengan kenyataan bahwa undang-undang sebagus apapun jika masyarakat tidak menerima dan tidak bisa memahami jarena alasan pemahaman agama, maka undang-undang tersebut tidak berjalan. Sedangkan kerja-kerja secara struktural, dalam hal ini adalah memastikan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Yang terakhir ini disebut juga sebagai kerja-kerja sosial politik. Strategi gerakan yang tak kalah penting adalah gerakan spiritual, seperti istighatsah, mengaji, karena pada dasarnya KUPI berbasis pada agama. Sebagai contoh yaitu pada saat pengesahan RUUPKS, maka dilakukan istighatsah kubra agar RUU yang disahkan sesuai dengan harapan. Kegiatan lainnya yang paling terlihat adalah mendidik dan mengkader ulama yang memiliki perspektif gender baik dari pesantren maupun akademisi termasuk anak-anak muda dan

*influencer*. Halis Mardiansi<sup>103</sup> merupakan salah satu contoh anak-anak muda yang dilatih oleh KUPI.

Untuk mencipatakn relasi yang setara, adil dan maslahat KUPI juga melakukan penyadaran publik. KUPI dan seluruh jaringannya dengan berbagai cara seperti melalui ceramah, pengajian mubaghil-mubalighah, atau melalui tulisan dan riset bagi akademisi, termasuk juga berdakwah menggunakan sosial media. Berbagai strategi itu dilakukan dalam konteks penyadaran publik. Adapun strategi yang lain yaitu strategi melalui kebijakan publik, advokasi kebijakan publik dengan mengubah kebijakan negara yang selama ini juga berkontribusi mempengaruhi struktur sosial kemudian mengubah kebijakan-kebijakan yang diskriminatif, yang tidak setara, tidak adil, semuanya didorong untuk diubah. Salah satu gerakan KUPI untuk merubah kebijakan publik adalah desakan perubahan kebijakan mengenai perkawinan anak. Meskipun tidak seluruhnya dilakukan oleh KUPI tetapi KUPI juga berkontribusi dengan fatwa mencegah perkawinan anak dan kemudian memunculkan usia batasan anak diatas 19 tahun melalui pengadilan dan undang undang perkawinan. KUPI juga terlibat dalam perumusan RUU TPKS, dan RUU terkait keadilan gender yang sempat ramai. Selain cara-cara diatas, aksi nyata dilakukan oleh KUPI sebagai simbol gerakan maupun oleh anggota dan jaringan KUPI seperti Fahmina, Rahima, Alimat, dan sekarang bertambah Aman Indonesia dan Gusdurian.<sup>104</sup>

Untuk mendukung geakannya KUPI memiliki berbagai media seperti email, website, Facebook, dan Instagram.

**Tabel 4.1**  
**Media Pengarustamaan KUPI Online KUPI**

Media	Akun	Keterangan
Website	Kupi.or.id Kupipedia.id	
Instagram	@indonesia_kupi @kupipedia.id	Masing-masing 5203 followers dan 2150 followers
Facebook	Kongres Ulama Perempuan Indonesia	Dibuat 16 januari 2020 1400 pengikut
Email	Indonesia.kupi@gmail.com	

Keterangan : Diolah dari berbagai media online KUPI taggal 19 Januari 2023

<sup>103</sup> Harlis Mardiansi adalah influencer yang telah menulis berbagai karya seerti diberbagai media dengan pespektif gender. Dikenal luas oleh Netizen karena kritiknya yang sangat keras terhadap tokoh Islamis Felix Siauw. Diantara karyanya *Hijrah jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar, Muslim Yang Diperdebatkan*.

<sup>104</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

Sebagaimana dituturkan Marzuki Wahid, KUPI memang gerakan dan di awal tidak memperdulikan mengenai struktur. Namun demikian tetap ada orang yang dianggap bertanggung jawab dan para anggota sepakat dianggap leader atau pemimpin dalam KUPI, yaitu Dr. Hj. Badriyah Fahyumi. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadi proses komunikasi dengan lembaga didalamnya teruata Fahmina Rahima dan Alimat, akhirnya dibentuk struktur MM KUPI (Majelis Musyawarah. Karena namanya majelis maka bersifat kolektif collageial terdiri dari 3 lembaga inisiator KUPI diawal (Fahmina, Rahima, Alimat) masing-masing mengirimkan anggotanya berjumlah 3-5 orang per lembaga. MM KUPI inilah yang mengambil kebijakan-kebijakan terkait KUPI seperti undangan atau tawaran atau respon terhadap isu-isu yang berkembang.

Untuk saat ini KUPI belum memiliki legalitas sebagaimana umumnya lembaga dalam bentuk perkumpulan, yayasan ataupun notaris. Karena kita (anggota) memastikan bahwa KUPI ini sebagai sebuah gerakan berstruktur sehingga tidak punya legalitas formal. Jika pelaksanaan kerjasama ataupun suatu kegiatan maka yang akan mengaitkan yaitu lembaga-lembaga penopangnya. Jika ditanya siapa yang paling sering terlibat dalam KUPI yaitu Bu Badriyah Fahyumi, Bu Nur Rafiah, Mariya Ulfa Anshor, pak Faqihuddin, Pak Marzuki, kyai Husain Muhammad, masruhah, mba Vera, Rosidin direktur Fahmina dan Ninik Rahayu. Orang-orang inilah yang selama ini mendiskusikan sampai pada merancang KUPI 2 yang akan dilaksanakan 23 hingga 26 November di UIN WALISONGO SEMARANG dan di Ponpes Hasyim Asy'ari Jepara, dan saat ini juga akan lebih banyak yang terlibat seperti dari Aman Indonesia dan Gusdurian.<sup>105</sup>

**Tebal 4.2**  
**Pengarusutamaan Pesan Kesetaraan dan Kesalingan KUPI**

Nomor	Model	Uraian
1.	Bentuk	Halaqoh, Training, Koneferensi, musyawarah, peneribtan
2.	Strategi	Stuktural, Kultural, Sosial dan spiritual
3.	Media	Nyata (luring) maya (daring)

Keterangan diolah dari temuan lapangan

Tebal di atas menunjukkan berbagai bentuk, strategi dan media yang digunakan oleh KUPI dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan. Dengan demikian bisa diketahuai pola

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid tanggal 26 Oktober 2022

pengarusutmaan kesetaraan dan kesalingan oleh KUPI yang melibatkan berbagai jalan dan strategi (*multiple tracking and strategy*).

#### D. Nilai Dasar KUPI

Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memperkenalkan kerangka nilai yang digunakan sebagai landasan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan nyata terutama relasi laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai tauhid, nilai kerahmatan, nilai kemaslahatan, nilai kesetaraan, nilai kesalingan, nilai keadilan, nilai kebangsaan, nilai kemanusiaan dan nilai kesemestaan. Diatas prinsip-prinsip inilah bangunan paradigma dan metodologi pemikiran KUPI dikembangkan. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai pemahaman yang spesifik dalam perspektif KUPI maka akan diuraikan nilai dasar diatas.<sup>106</sup>

Secara literal kata majemuk *akhlaq karimah* sering disebut dan diartikan sebagai perilaku, karakter, moral atau kepribadian. Akan tetapi lebih konkretnya adalah perilaku terbentuk dalam sikap dan perilaku yang saling mewujudkan kemaslahatan, sebagaimana menjadi mandat dari khalifah di bumi ini.<sup>107</sup> Kemudian nilai kesetaraan adalah ketika semua manusia yang berbagai diri, jenis kelamin, ras, suku, bangsa, bahasa dan agama diposisikan sama-sama berhak atas kemaslahatan yang menjadi obyek kepentingan bersama.<sup>108</sup>

Dari ketiga nilai kemaslahatan (kesetaraan, kesalingan, dan keadilan) dalam kehidupan kontemporer perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang kontekstual. Yaitu nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan. Nilai kebangsaan ini untuk memastikan misi kemaslahatan agar benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat, tidak primordial dan tidak rasial. Nilai kemanusiaan untuk memastikan misi ini tidak menjadi *chauvinist*, membenci dan menegasikan bangsa-bangsa lain, dari negara yang berbeda melainkan untuk bekerja sama mewujudkan kemaslahatan dunia dan semesta. Karena itu nilai kesemestaan memberi penegasan agar misi kemaslahatan sebagai manusia mempertimbangkan secara konkrit kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam.

Demikianlah fondasi ketauhidan menumbuhkan visi kerahmatan. Visi kerahmatan membuahkan misi kemaslahatan. Misi kemaslahatan harus diimplementasikan dalam tiga

---

<sup>106</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI", Cirebon: KUPI, 2022, hlm: 75-80

<sup>107</sup> Titik Susiatik and Thusma Sholichah, 'Penanaman Nilai-Nilai Akhlakul Karimah', Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 23.

<sup>108</sup> Hidayatul Mutmainah, Samsul Arifin, and Misbahul Munir, 'Nilai Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam', *Ta'limuna*, Vo. 11, No. 02, 2022, hlm. 155



nilai prinsipal yaitu kesetaraan, kesalingan dan keadilan. Misi kemaslahatan dalam konteks kontemporer harus dirawat dan dikelola dalam tiga norma utama yaitu kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan.

Prinsip atau nilai dasar KUPI ini merupakan parameter pemikiran dan gerakan yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan berbagai aktivitas dan respon terhadap berbagai isu kontekstual. Dengan alasan ini kita bisa melihat tema-tema gerakan KUPI dari waktu ke waktu. Nilai-nilai ini bukan hanya dirumuskan, tetapi juga diperdebatkan dalam berbagai diskursus ilmiah melalui diskusi, halaqah dan konferensi.

## **E. Konstruksi Metode Pemikiran dan Komunikasi Keislaman KUPI**

Para intelektual Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) menawarkan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan berbagai problem sosio teologis umat Islam, terutama terkait dengan isu relasi sosial manusia dan lebih khusus lagi bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan kaum minoritas. Dalam pembahasan ini akan disajikan pendekatan-pendekatan kunci KUPI, yang merepresentasikan konstruksi metodologis pemikiran dan komunikasi keislaman yang berimplikasi terhadap dakwah kesetaraan.

Badriyah Fayumi memperkenalkan pendekatan melalui konsep *ma'ruf*. Tawaran ini merupakan hasil dari tela'ahnya terhadap ayat-ayat pernikahan (*munakahat*) dalam Al Qur'an. Kata *ma'ruf* menurutnya merupakan pokok etika dan pendekatan dalam menyelesaikan relasi marital maupun familial.<sup>109</sup>

Berdasarkan penelusuran Badriyah Fayumi (2008) kata *ma'ruf* dalam Al Qur'an disebutkan 34 kali.<sup>110</sup> Penggunaan terma *ma'ruf* dalam Al Qur'an diberbagai ayat memiliki makna yang berkisar pada “kebenaran, kebaikan dan kepantasan yang diketahui dan diterima oleh umum karena dianggap layak secara akal dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran etika, watak, dan tabiat umum masyarakat (*commonsense*) serta fitrah manusia”.<sup>111</sup>

Secara definitif Badriyah Fayumi (2008) memahami konsep *ma'ruf* sebagai “segala sesuatu yang mengandung nilai kebaikan, kebenaran dan kepantasan yang sesuai dengan syariat, akal sehat dan pandangan umum suatu masyarakat”. Lebih lanjut menurut

---

<sup>109</sup> Badriyah Fayumi, *Konsep Ma'ruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Konreksualisasinya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia*, (Tesis) UIN Jakarta, 2008

<sup>110</sup> Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir mengenai terma *ma'ruf* merupakan sumbangan Badriyah Fayumi dalam membangun Paradigma pemikiran dan gerakan KUPI pada tanggal 26 Oktober 2022.

<sup>111</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Metodologi Fatwa KUPI”, hlm: 103

Badriyah konsep *ma'ruf* dalam Al Qur'an mengandung tiga inti dasar yang dapat dikembangkan sebagai prinsip dalam membangun relasi antar manusia.<sup>112</sup>

Pertama, prinsip *ma'ruf* sebagai prinsip relasi sosial disamping prinsip keadilan, kesalingan dan kerjasama. Dalam konteks relasi sosial, konsep *ma'ruf* menyangkut relasi antar individu, marital antara suami istri, familiar dalam sebuah keluarga, maupun relasi lebih luas dalam komunitas bangsa dan umat manusia. Berdasarkan konsep *ma'ruf* maka relasi-relasi tersebut harus dibangun berdasarkan pada etika hubungan berlandaskan kepantasan umum yang bersifat lokal temporal. Relasi semacam ini merupakan cara dan prinsip yang fundamental dalam menciptakan dan memelihara keharmonisan sosial karena pandangan rasa dan kepantasan dijaga dengan baik.<sup>113</sup>

Kedua, prinsip *ma'ruf* sebagai bentuk apresiasi dan referensi pada transisi baik yang telah diterima dan dipraktikan dengan baik oleh suatu masyarakat. Dalam konteks inilah bisa dipahami tradisi ulama fiqh yang menjadikan *urf* atau *al-adah* (adat kebiasaan masyarakat) sebagai rujukan masyarakat Islam.<sup>114</sup> Dengan prinsip kedua ini maka secara metodologis dimungkinkan berlangsungnya mekanisme induktif dalam menemukan kebaikan yang telah tertanam ditengah masyarakat dan menjadi sumber penting bagi pengembangan relasi sosial. Artinya perumusan kebaikan dalam kehidupan masyarakat bisa berangkat dari praktik-praktik terbaik dari pengalaman masyarakat itu sendiri.

Ketiga, prinsip *ma'ruf* sebagai pendekatan untuk menurunkan dan mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang universal Islam seperti nilai kerelaan dan musyawarah. Melalui prinsip *ma'ruf* maka nilai musyawarah misalkan dapat diaplikasikan sesuai dengan situasi sosial yang bersifat partikular dan kasuistik dimana nilai-nilai kepantasan lokal menjadi unsur pertimbangan utama. Melalui *ma'ruf* semacam ini maka setiap orang bisa menerjemahkan berbagai nilai universal Islam sesuai dengan persoalan dan kemungkinan penyelesaiannya secara kontekstual, baik dalam lingkup individu, keluarga, maupun komunitas.<sup>115</sup>

Secara metodologis konsep *ma'ruf* dapat menjadi pendekatan dalam mengembangkan relasi dealektis antara teks otoritatif yang bersumber dari wahyu dan konteks yang berdasarkan pada relitas dan fakta-fakta kehidupan. Dengan pendekatan *ma'ruf* maka dimungkinkan terjadinya proses induksi untuk menemukan kebaikan-

---

<sup>112</sup> Badriyah Fayumi, dan Nur Rofiah pada International Conference KUPI, UIN Walisongo Semarang, 24 November 2022.

<sup>113</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI", hlm: 102

<sup>114</sup> K.H. Husein Muhammad, "Menuju Fiqh Baru", Yogyakarta: IRCiSoD, 2020, hlm. 8

<sup>115</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI", hlm: 103

kebaikan yang diterima, disepakati, diamalkan, dan menjadi tujuan suatu masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala besar yang tidak kontradiktif dengan prinsip-prinsip dasar syariah Islam yang biasanya dipahami secara deduktif dari sumber-sumbernya.

Pendekatan semacam ini dapat dikembangkan sebagai metodologi untuk merumuskan pandangan atau fatwa sosial keagamaan.<sup>116</sup> Dalam pendekatan semacam ini maka pengalaman realitas kehidupan, ilmu pengetahuan, kebiasaan-kebiasaan, tradisi dan kesepakatan yang berlaku, peraturan dan perundang-undangan serta konvensi-konvensi dunia dapat menjadi rujukan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, dalam konteks KUPI adalah 9 nilai dasar yang diuraikan di atas.

Konsep lain yang diusulkan para intelektual KUPI adalah *mubadalah* (kesalingan). Kata *mubadalah* secara literal berarti tukar menukar dan kesalingan. *Mubadalah* merupakan prinsip metodologis yang dikembangkan oleh intelektual KUPI Faqihuddin Abdul Kodir.<sup>117</sup> Dalam pembahasan tesis ini konsep *mubadalah* (kesalingan) merupakan variabel kunci dalam dakwah kesetaraan KUPI yang akan diuji dalam keterkaitannya dengan implikasinya terhadap pesan transformatif keislaman yang menjadi inti dasar dakwah kesetaraan. Dalam kaitan ini pula konsep *mubadalah* akan dipandang sebagai moda komunikasi (moda komunikasi *mubadalah* atau kesalingan). Sebagai sebuah hantaran terdapat dalam sub bab ini akan diuraikan *mubadalah* sebagai prinsip metodologis KUPI.

Prinsip *mubadalah* menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara. Terutama ketika kesetaraan laki-laki dan perempuan tersebut merupakan titik pijak yang digunakan ketika seseorang berusaha merujuk teks pada sumber dan memaknainya, membuat keputusan hukum darinya, serta mengimpelementasikannya dalam kehidupan nyata. Demikian juga usaha untuk menggali pengetahuan dan pembelajaran dari realitas kehidupan. Pendekatan *mubadalah* menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek yang setara, dalam konteks komunikasi maka pendekatan *mubadalah* menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subyek atau aktor komunikasi yang dilepaskan dari hubungan komunikasi yang bersifat dominatif.

---

<sup>116</sup> Fahmina, "Metodologi Fatwa KUPI", <https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/> diakses pada tanggal 2 Desember 2022

<sup>117</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Nur Rofiah dalam Konferensi KUPI: *Conference Affirming The Roles of Woman Ulama in Creating Just Islamic Civilization*, 23 November 2022 bahwa ada tiga konsep penting yang disubangkan oleh intelektual KUPI yaitu *Ma'ruf* (Badriyah Fayumi), *Mubadalah* (Faqihuddin Abdul Kodir) dan Keadilan hakiki (Nur Rofiah).

Pendekatan *mubadalah* meniscayakan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan adalah “subyek setara yang harus disapa, disertakan diajak secara aktif untuk melakukan kebaikan dan memperolehnya, serta untuk menjauhi keburukan dan dijauhan darinya”.<sup>118</sup> Relasi keduanya harus benar-benar berdasar kemitraan dan kerja sama sehingga ada upaya saling menguatkan, melengkapi, mendukung dan kesalingan lainnya. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir ada tiga premis ajaran Islam yang menjadi landasan *mubadalah*.<sup>119</sup>

*Pertama*, Islam hadir dengan seluruh teks dan ajarannya untuk laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya apabila terdapat suatu teks yang diakibatkan karena konteks tertentu menyapa laki-laki maka sesungguhnya teks tersebut juga menyapa perempuan. Begitu juga sebaliknya apabila ada konteks tertentu suatu teks atau ayat menyapa perempuan sesungguhnya teks tersebut juga menyapa laki-laki. Metode *mubadalah* meniscayakan suatu upaya untuk menemukan makna primer suatu teks yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kebaikan (*jalb al-mashalih*) dan menjauhan keburukan (*dar'al-mafasid*).

*Kedua*, prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan adalah kerjasama dan kesalingan bukan hegemoni dan kekuasaan oleh karena itu setiap relasi komunikasi, keputusan hukum, yang mengarah kepada model relasi hegemonik dan despotik dipandang bertentangan dengan prinsip kesalingan. Dalam konteks ini diperlukan upaya untuk melakukan penafsiran ulang terhadap berbagai pemikiran dan hukum Islam agar selaras dengan prinsip kerjasama dan kesalingan ini.

*Ketiga*, untuk menyelaraskan kedua prinsip diatas maka seluruh teks-teks sumber harus dipandang sebagai teks terbuka untuk dimaknai ulang, berbagai pemikiran dan keputusan hukum Islam menyangkut hal teknis kontekstual juga bisa berubah.<sup>120</sup>

Adapun kerangka yang digunakan untuk menakar penafsiran berdasarkan pendekatan *ma'ruf* dan *mubadalah* adalah kerangka *maqashid asy-syariah* (tujuan syariah) yang terdiri dari 5 prinsip umum (*al-kuliyat al-khams*) yaitu perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan harta atau hak milik (*hifh al-mal*), perlindungan keluarga atau kehormatan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan agama atau keyakinan (*hifz ad-din*). Dengan pendekatan *mubadalah* atau kesalingan kelima prinsip ini

---

<sup>118</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, “Metodologi Fatwa KUPI”, hlm: 106-107

<sup>119</sup> Yulmitra Handayani and Mukhammad Nur Hadi, ‘Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira’ah Mubadalah’, *UMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, hlm. 162, 2020

<sup>120</sup> Ayu Alfiah Jonas, “Metode Tafsir Mubadalah: Tekankan Makna Kesalingan dalam Penafsiran”, <https://bincangmuslimah.com/kajian/metode-tafsir-mubadalah-tekankan-kesalingan-makna-dalam-penafsiran-31937/> diakses pada tanggal 30 November 2022.

dikaitkan secara langsung dengan pengalaman perempuan dalam kehidupan nyata. Dengan pendekatan *mubadalah* pula relasi kesalingan antara laki-laki dan perempuan (suami istri) diberlakukan secara timbal balik yaitu suami terhadap istri dan istri terhadap suami. Dengan kata lain perempuan dan laki-laki adalah subyek setara yang dituntut saling berbuat baik satu sama lain, berdasarkan perasaan harapan dan pengalaman keduanya.<sup>121</sup>

Pendekatan *mubadalah* ini telah diadopsi secara resmi oleh KUPI melalui kongres di Cirebon pada April 2017.<sup>122</sup> Melalui kongres ini pula pendekatan *mubadalah* dikaitkan dengan pendekatan keadilan hakiki yang dipandang sebagai keniscayaan. Premis dasar pendekatan keadilan hakiki yang dirumuskan oleh KUPI dalam kongres tersebut bahwa perempuan yang harus dipandang sebagai manusia utuh dan subyek yang setara, dan keadilan hakiki meniscayakan pertimbangan terhadap pengalaman perempuan yang berbeda secara biologis sosial dari laki-laki.

Dalam perspektif pendekatan keadilan hakiki kebaikan yang harus diterima perempuan harus berangkat dari pengalamannya yang khas dan bisa berbeda dari pengalaman laki-laki. Dipandang sebagai subyek yang setara dan manusia yang utuh laki-laki dan perempuan berhak atas kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan. Kebaikan, kemaslahatan dan kesejahteraan itu bisa berbeda antara laki-laki dan perempuan karena pengalaman keduanya yang khas.<sup>123</sup>

Keadilan hakiki yang dirumuskan oleh Nur Rofiah berangkat dari pencerminan terhadap terminologi-terminologi Islam yang berasal dari bahasa Arab yang merefleksikan kebudayaan dimana istilah itu muncul dan berkembang.<sup>124</sup> Dalam konteks Islam, bahasa Arab ketika Islam lahir adalah refleksi dan eksprasi dari budaya pra Islam yang cenderung terhadap praktik ketidakadilan (diskriminasi) gender. Perbedaan laki-laki dalam perempuan sebagaimana tercermin dalam bahasa Arab untuk laki-laki (*mudzakar*) dan perempuan (*muanats*) mencerminkan adanya perbedaan kehidupan secara diametral bagi laki-laki dan perempuan.

Konsep keadilan hakiki yang diusung oleh Nur Rofiah<sup>125</sup> menekankan penyeteraan laki-laki dan perempuan. Alasannya adalah bahwa keadilan hakiki bisa diraih dengan cara

---

<sup>121</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI", Cirebon: KUPI, hlm: 109

<sup>122</sup> Nur Rofiah, "KUPI Sebagai Gerakan", <https://mubadalah.id/kupi-sebagai-gerakan/> diakses pada tanggal 30 November 2022

<sup>123</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, "Metodologi Fatwa KUPI", Cirebon: KUPI, hlm: 110

<sup>124</sup> Nur Rofiah, "Penggagas Konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan", <https://swararahima.com/2022/06/20/3983/> diakses pada 1 Desember 2022

<sup>125</sup> Nur Rofiah, "Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan", <https://mubadalah.id/islam-dan-pespekti-keadilan-hakiki-bagi-perempuan/>. 11-11-2022 diakses tanggal 24 Januari 2023

menjadikan laki-laki dan perempuan sebagai subyek penuh dalam sistem sosial, tidak ada yang merasa tertindas dan menindas. Keadilan gender menurut Nur Rofiah berarti memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan termasuk memberi kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dengan kriteria taqwa. Menciptakan keadilan hakiki juga terkait dengan sistem, artinya menciptakan keadilan bukan hanya ditentukan oleh orang-orang yang baik dan memiliki pandangan yang adil, tetapi juga akan ditentukan sistem yang berkeadilan hakiki.<sup>126</sup>

Keadilan hakiki merupakan perspektif yang penting bagi perempuan. Perspektif ini tidak mengecualikan bahkan memberikan perhatian khusus pada kondisi spesifik perempuan baik secara biologis maupun sosial. Perspektif ini juga sangat penting dalam memahami realitas kehidupan dan nash agama sebagaimana dicontohkan oleh Islam. Perspektif ini perlu digunakan tidak hanya dalam melihat realitas kehidupan dan nash agama yang terkait dengan perempuan secara khusus, melainkan pada pemahaman nash agama dan realitas secara umum, dimana perempuan menjadi bagian tak terpisahkan darinya. Misalnya dalam memahami keluarga, masyarakat, negara dan alam. Berdasarkan argumen dalam perspektif ini pada pinsipinya tetap menerapkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan secara umum hanya saja tidak mengabaikan bahkan memberi perhatian secara khusus terhadap kondisi perempuan secara biologis dan sosial.

Konstruksi metode pemikiran KUPI ini merupakan sumbangan KUPI yang berguna bukan hanya dalam konteks perumusan fatwa dan pemikiran, tetapi juga merupakan landasan dakwah dan komunikasi Islam. Sebagaimana akan dibahas lebih luas dalam uraian pada bab 5. Satu hal yang hendak digaris bawahi dalam bab ini adalah bahwa sebagai gerakan yang lahir dari pergumulan para ulama perempuan, KUPI telah membangun suatu landasan bagi dakwah kesetaraan dan kesalingan

---

<sup>126</sup> Afina Amalia Mustaghfuroh, *Keadilan Hakiki dalam Pandangan Nur Rofi'ah*, <https://Iqra.id/keadilan-hakiki-dalam-pandangan-nur-rofi'ah> di akses tanggal 24 Januari 2023.

## **BAB V**

### **IMPLIKASI PESAN KEISLAMAN DAN PENGARUSUTAMAAN KESETARAAN TERHADAP KOMUNIKASI KESALINGAN**

Pembacaan terhadap pemikiran dan gerakan KUPI menunjukkan adanya upaya sistematis dalam membebaskan Islam dan masyarakat (Muslim) dari ketimpangan dan ketidakadilan. Setidaknya terdapat tiga langkah gerakan memdasar yang dilakukan KUPI. *Pertama*, KUPI telah secara tegas dan berani membedakan antara agama dan pemikiran keagamaan. *Kedua*, KUPI telah menyusun prinsip-prinsip keagamaan (Islam) dan metode penafsiran terhadap ajaran agama (Islam). *Ketiga* KUPI telah melakukan praktis gerakan pemikiran dan gerakan sosial keagamaan melalui berbadai moda gerakan.

Pembedaan antara agama dan pemikiran keagamaan menjadi titik berangkat KUPI dalam menafsirkan kembali teks-teks keagamaan yang selaman ini dipandang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dengan cara ini maka Al Qur'an dan Sunnah sebagai landasan hidup masyarakat Muslim dipandang tetap, akan tetapi pemahaman dan penafsiran terhadap keduanya sebagai produk ijtihad dipandang sebagai pemikiran yang bersifat kontekstual. Sedangkan prinsip-prinsip nilai dasar yang dirumuskan KUPI merupakan landasan penting bagi upaya rekonstruksi pemahaman baru atas teks Al Qur'an dan Sunnah tersebut. Pada impelementasinya KUPI melakukan praksis gerakan berupa pengarusutamaan dan pemberdayaan melalui pemikiran dan gerakan sosial.

Pembahasan sebelumnya telah menunjukkan tiga isu utama yang terkait dengan gerakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Isu pertama berkenaan dengan kontek historis dan perkembangan KUPI. Isu kedua berkaitan dengan pesan-pesan keislaman KUPI yang dihasilkan dari paradigma dan pendekatan KUPI dalam memahami teks-teks keislaman dan realitas kehidupan. Sedangkan isu yang ketiga berkenaan dengan proses pengarusutamaan KUPI. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan ketiga isu itu sebagai faktor yang berimplikasi terhadap pesan kesalingan dan gerakan kesalingan. Dengan kata lain pembahasan ini bertujuan untuk menunjukkan implikasi teoritis dan praktis pemikiran dan gerakan KUPI dalam memperjuangkan mubadalah (kesalingan) sebagai paradigm pemikiran, maupun mubadalah sebagai praktik kehidupan.

#### **A. Implikasi Pesan Keislaman dan Kesalingan KUPI**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) merupakan bentuk gerakan keagamaan (keislaman) perempuan yang mendasarkan visi keislamannya pada gagasan *rahmatan lil 'alamîn* (kerahmatan bagi semesta) yang ditegaskan berbagai ayat Al Qur'an dan akhlaq karimah (akhlaq mulia) yang diteladankan Nabi Muhammad SAW. Untuk menerjemahkan visi tersebut, KUPI memformulasikan sembilan nilai dasar: ketauhidan, kerahmatan, kemaslahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan, dan kesemestaan. Implementasi gagasan-gagasan dalam sembilan nilai dasar ini dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu makruf, mubadalah dan keadilan hakiki bagi perempuan.

Sebagai sebuah struktur paradigmatis tauhid dipandang sebagai fondasi dari semua nilai yang lain. Dalam perspektif tauhid maka Tuhan itu hanya Allah SWT semata, selain-Nya adalah ciptaan-Nya dan hamba-Nya. Allah SWT juga yang menciptakan, mengatur dan memelihara semua ciptaan-Nya, makhluk-Nya dan wahyu-Nya yang diciptakan dan diturunkan sebagai wujud Rahmân dan Rahîm-Nya. Dalam konteks rahmat inilah wahyu yang diturunkan kepada manusia dipandang dan dipahami. Dalam implementasinya visi *rahmatan lil 'alamîn* ini diwujudkan dalam kehidupan di dunia, oleh manusia, melalui prinsip kemaslahatan. Melalui prinsip maslahat maka manusia (semua individu manusia), terutama dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan, satu sama lain, harus “berpikir, bersikap, dan bertindak saling menghadirkan kebaikan”. Dari perspektif relasi (hubungan) masyarakat komunikatif mengenai fondasi ketauhidan, visi kerahmatan, dan terutama misi kemaslahatan, akan benar-benar terwujud pada semua manusia dan semesta, hanya mungkin jika relasi yang dibentuk didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan, kesalingan, dan keadilan.

Realisasi kesetaraan, kesalingan dan keadilan dalam kehidupan nyata dan kontemporer membutuhkan norma kontekstual yaitu norma kebangsaan yang mengatur relasi antar warga negara dalam satu negara, norma kemanusiaan yang mengatur relasi yang lebih luas dengan semua manusia penduduk dunia, dan norma kesemestaan yang mengatur relasi dengan alam sekitar. Untuk itu kesembilan nilai dasar dalam paradigma KUPI ini dibumikan dengan tiga pendekatan: makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki bagi perempuan. Pendekatan makruf adalah memastikan kesembilan nilai dasar tersebut bisa menghadirkan kebaikan yang solutif dari dialektika teks dan konteks yang selaras dengan prinsip syari'ah, akal publik, dan kesepakatan-kesepakatan sosial tertentu.

Dalam perspektif masyarakat komunikatif pendekatan mubadalah merupakan cara menempatkan semua pihak, terutama yang berelasi seperti laki-laki dan perempuan, sebagai



subyek-subyek manusia utuh yang setara dalam menerima dan mewujudkan gagasan-gagasan dalam sembilan nilai dasar tersebut. Sementara pendekatan keadilan hakiki adalah mempertimbangkan keunikan kondisi khusus yang dialami perempuan, atau seseorang dengan kondisi tertentu, baik biologis maupun sosial. Pendekatan yang terakhir ini merupakan politik kesetaraan yang paling menonjol dalam pemikiran dan gerakan KUPI.

Perlu diketahui bahwa menurut para ulama KUPI kondisi khusus ini tidak boleh mengurangi akses, partisipasi, manfaat, dan kontrol terkait implementasi gagasan dalam kesembilan nilai dasar tersebut. Ketiga pendekatan ini, makruf, mubadalah, dan keadilan hakiki, bukanlah sesuatu yang terpisah, melainkan menyatu dan koheren. Jika disatukan, mungkin bisa dipandang sebagai pendekatan khas KUPI. Sementara kesembilan nilai dasar itu bisa disebut sebagai paradigma KUPI. Pendekatan dan paradigma inilah yang membentuk transformasi pesan keislaman KUPI.

Reinterpretasi pesan keislaman sebagaimana telah diuraikan di atas, mengantar pada pandangan dan sikap KUPI bahwa segala aspek keimanan, keibadahan, dan amal sosial, dalam Islam adalah cerminan dari visi *rahmatan lil 'alamîn*, dan *akhlâq karîmah akhlaq karimah*.

“Kita mengagungkan Allah SWT, bukan karena Dia kecil lalu memerlukan kita agar menjadi Agung. Allah SWT sudah Agung dengan Dirinya, kita menyembah-Nya atau mengingkari-Nya. Alih-alih untuk Allah SWT, kita beriman kepada-Nya, mengagungkan-Nya, dan beribadah kepada-Nya adalah untuk visi *rahmatan lil 'aâlamîîn* dan *akhlâq kariîmah* ini yang kembali kepada kita sendiri. Yaitu dalam bentuk kehidupan yang maslahat, sejahtera, damai, menyenangkan, dan bahagia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.”<sup>127</sup>

Pandangan dasar KUPI yang menjadi landasan reinterpretasi pesan keislaman ada dua sumber utama, Al Qur'an dan Hadits, harus dipandang “sebagai satu kesatuan, yang integral, dan tidak kontradiktif dalam mengusung, mengadopsi, dan mendakwahkan visi mulia ini. Karena itu, pemaknaannya tidak boleh atomik, harus saling menopang (*yufassiru ba'dluhu ba'dlan*) dalam kerangka visi dalam sembilan nilai dasar. Sementara itu warisan tradisi masa lalu yang berupa beragam disiplin ilmu, seperti tafsir Al Qur'an, kompilasi Hadits dan syarahnya, fiqh dan ushul fiqh, serta tasawuf, adalah dipandang sebagai potret dinamika dari proses perwujudan visi Islam dalam kehidupan nyata dengan konteks yang terus berkembang dan berubah. Selain itu menurut KUPI konsensus sosial juga dipertimbangkan sebagai landasan penting. Kesepakatan sosial seperti perundang-undangan, kebijakan negara di berbagai bidang, dipandang sebagai potret dari

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

dinamika proses terus menerus untuk mencapai visi Islam *rahmatan lil 'alamin*. Untuk itu kita tidak boleh berhenti pada kalimat yang literal dan formal, tetapi harus terus memperjuangkan menuju visi agung *rahmatan lil 'aâlamiîn dan akhlaâq kariîmahî*.

*Rahmatan lil 'aâlamiîn*, merupakan Visi Islam yang juga berarti Islam hadir sebagai rahmat dan anugerah bagi seluruh semesta. Manusia sebagai diri/person (individu maupun komunitas) menurut KUPI harus dipandang sebagai bagian dari semesta ini. Oleh karenanya manusia (setiap orang) tidak boleh mengklaim sebagai yang utama, lalu rakus, dominatif, dan hegemonik. Demikian pula orang lain dengan berbagai latar belakang ras, suku, bangsa, agama, bahasa, kapasitas fisik dan sosial adalah juga bagian dari semesta. Begitu pun lingkungan alam sekitar adalah bagian dari semesta.

Dalam rangka mewujudkan visi Islam *rahmatan lilalamin* itu, maka orang Islam diikat dengan misi akhlaâq karimah yang merupakan misi kenabian Nabi Muhammad SAW. Akhlak karimah berarti perilaku, karakter moral, atau kepribadian mulia. Misi profetik ini tidak boleh menjadi norma abstrak, tetapi harus diwujudkan secara konkrit kedalam perilaku. Secara konkrit akhlak karimah itu kemudian membentuk sikap dan perilaku saling mewujudkan kemaslahatan. Karena itu menurut KUPI akhlak karimah harus diterjemahkan sebagai misi kemaslahatan. “Yaitu segala perilaku mulia dengan mengupayakan kemaslahatan bagi diri, keluarga, orang lain, segenap manusia, dan juga lingkungan alam sekitar”.<sup>128</sup>

Sebagai bentuk pesan keislaman, pandangan keagamaan KUPI didasarkan pada visi *rahmatan lil 'aâlamiîn*. Melalui berbagai halaqah, musyawarah keagamaan, KUPI berusaha untuk memastikannya pesan Islam sebagai rahmat dan maslahat yang benar-benar dirasakan manusia, dengan segala perbedaannya dan semesta alam dengan segala jenisnya. Salah ciri khas dari pesan keislaman KUPI, adalah bahwa untuk mewujudkan visi kerahmatan dan misi kemaslahatan agung ini, maka pemikiran keislaman harus mempertimbangkan realitas kehidupan dan pengalaman perempuan. Dalam konteks ini perempuan dipandang sebagai subjek utuh dan setara, sehingga mereka menjadi pelaku dan penerima manfaat dari visi kerahmatan dan misi kemaslahatan.

Inilah gagasan paradigmatis dakwah KUPI yang menjadi perspektif, sistem pengetahuan, dan tujuan yang diperjuangkan dalam gerakan KUPI melalui berbagai aktivitas dalam berbagai level. Sebagai perspektif, maka gagasan ini digunakan sebagai lensa dalam memandang,

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

mengetahui, menyikapi, menafsirkan, mempraktikkan, dan memperlakukan semua hal dalam kehidupan. Sebagai paradigma ia digunakan untuk membaca ulang berbagai teks sumber pengetahuan keislaman juga untuk mencermati berbagai kasus dan realitas pengalaman kehidupan. Sebagai sistem pengetahuan paradigma ini “mengikat dan mengintegrasikan seluruh sumber-sumber tekstual dalam Islam, terutama Al Qur’an dan hadits, sebagai satu kesatuan yang holistik, dimana teks-teksnya, satu sama lain saling menopang (*yufassiru ba’dluhu ba’dlan*), dalam kerangka gagasan ini”.<sup>129</sup> Melalui paradigma itu pula sumber-sumber pengetahuan di luar kedua teks keislaman, seperti ilmu-ilmu sosial, eksak, filsafat, atau fakta-fakta realitas kehidupan juga diintegrasikan dengan kerangka yang sama. KUPI memandang semua itu adalah sumber-sumber yang harus dilihat secara sistematis utuh, holistik, dan koheren dalam kerangka paradigma *rahmatan lil ‘aâlamîîn* dan *akhlaâq kariîmah*.

Menurut KUPI, tolok ukur keimanan dan ketakwaan adalah kesadaran transendental ketuhanan, dan kebermanfaatn sosial untuk individu, pasangan hidup, anggota keluarga, komunitas warga terkecil, bangsa, penduduk dunia, dan semesta. Dalam kerangka mewujudkan kemanfaatan sosial yang maksimal maka menurut KUPI, perempuan harus diposisikan sebagai subjek utuh, pelaku dan penerima dari manfaat gagasan ini, setara dengan laki-laki.

Berbagai pandangan keagamaan sebagai bentuk pesan keislaman KUPI, yang biasa disebut sebagai fatwa, tentang masalah-masalah kehidupan, adalah bagian dari proses untuk mewujudkan gagasan kerahmatan (*rahmatan lil ‘alamin*) dan kemaslahatan (*akhlaâq kariîmah*) dalam kehidupan. Dengan kata lain pandangan keagamaan KUPI dirumuskan melalui proses yang semuanya juga mengacu pada perspektif dan sistem pengetahuan dari gagasan agung ini.

Melalui perumusan metodologi Fatwa dan implementasinya diharapkan KUPI memenuhi, atau bisa mendekati gagasan tersebut. KUPI mengklaim bahwa mandat utamanya adalah memastikan pandangan keagamaan yang dianggap sebagai kerahmatan Allah SWT bagi semesta (*rahmatan lil ‘alamin*). Hal ini menurut KUPI dibuktikan melalui proses dan hasil perumusan fatwa yang benar-benar menjadi rahmat dan anugerah, tidak hanya bagi laki-laki, melainkan juga perempuan sebagai bagian dari semesta-Nya, dan tidak hanya bagi manusia, melainkan juga seluruh semesta.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

Sebagai telah disinggung dalam berbagai uraian, kesetaraan merupakan salah satu pesan dakwah KUPI. Menurut KUPI sebagai salah satu anugerah-Nya, dengan sudut pandang kerahmatan, realitas perempuan tidak boleh dinafikan dan kapasitas perempuan tidak boleh dipinggirkan. Sebaliknya, keterlibatan mereka dalam proses kelahiran pandangan keagamaan, justru dianggap sebagai keterpanggilan sejarah dan keniscayaan peradaban Islam. Dalam hal ini intelektual KUPI menyatakan:

“Sebagai manusia utuh, hamba dan khalifah dimuka bumi, perempuan telah dianugerahi akal budi dan jiwa raga oleh Allah SWT SWT yang membuatnya kompeten dan kapabel dalam mengemban peran tersebut. Anugerah ini tidak boleh dikurangi oleh siapa pun dan atas nama apa pun. Hasil dari ijtihad pandangan keagamaan, baik berupa fatwa atau yang lain, seharusnya pun secara nyata menjadi anugerah, terutama bagi perempuan dan semesta”.<sup>130</sup>

Oleh karena itu menurut KUPI, pandangan keagamaan dianggap sebagai kemaslahatan, yaitu ketika proses dan hasilnya menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai sama-sama subjek, yang dilibatkan, disapa, dan dipastikan benar-benar memperoleh manfaat darinya. Perempuan dengan dua kondisi khusus, yang biologis dan sosial, harus diperhatikan dan difasilitasi agar perempuan tidak lagi mengalami keburukan dampak dari kondisi khas tersebut. Dengan cara semacam ini maka pandangan keagamaan yang dikeluarkan diharapkan tidak melestarikan keburukan, ketimpangan, kekerasan, dan ketidak-adilan bagi perempuan. Sebaliknya, mendorong institusi-institusi keagamaan dalam memfasilitasi perempuan, dengan seluruh potensi akal budinya, bersama laki-laki, agar memiliki kenyamanan untuk ikut berkontribusi mewujudkan tugas kekhalfahan untuk memakmurkan bumi, dan merasakan kemakmuran itu dalam kehidupan nyata.

Pemikiran dan pesan keislaman KUPI ini menurut penulis adalah pandangan yang sangat penting untuk dikembangkan dan didiseminasikan serta memiliki relevansi terutama dalam konteks merebaknya berbagai narasi intoleransi, kebencian, bahkan kekerasan. Narasi-narasi ini sering kali dibungkus dalam bahasa dan argumentasi keagamaan, sehingga memunculkan kesan pandangan mengenai kekerasan religius. Pada sebagian masyarakat Muslim bahkan dengan mudah kita jumpai penggunaan warisan tradisi keislaman yang digunakan sebagai justifikasi

---

<sup>130</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

untuk melanggengkan diskriminasi dan kekerasan secara umum dan kekerasan terhadap perempuan secara khusus.

Kehadiran pesan keislaman KUPI sebagai hasil dari transformasi pemikiran semakin menggugah kesadaran mengenai keadilan relasi gender dikalangan cendekiawan masyarakat, ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia. Keterlibatan perempuan melalui KUPI juga menunjukkan peningkatan jumlah perempuan Muslimah yang berkapasitas dan menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu keislaman. Munculnya kesadaran keadilan relasi gender dan meningkatnya kapasitas dan pengetahuan perempuan inilah yang mendorong lahirnya fatwa, pandangan keagamaan, dan narasi-narasi keagamaan populer yang lebih adil dan ramah terhadap perempuan, sebagai alternatif terhadap narasi keagamaan yang penuh kekerasan dan diskriminatif. Dalam jangka panjang transformasi narasi keislaman semacam ini akan menjadi dasar pemahaman keagamaan generasi Islam sehingga memiliki pemahaman Islam yang kaâffah, rahmah, adil, dan berkesalingan dalam relasi laki-laki dan perempuan.

## **B. Kesalingan (Mubadalah) Sebagai Paradigma Komunikasi**

Berkomunikasi itu intinya menyampaikan pesan. Oleh karena itu agar komunikasi efektif maka para komunikator harus menemukan dulu kunci komunikasi yang efektif. Berdasarkan rumusan strategi dan paradigma KUPI maka terdapat kunci komunikasi. *Pertama* ada adalah konsep makruf, yang merupakan usulan dari Badriyah Fayumi. Konsep makruf menghendaki pertimbangan konteks yaitu apabila kita hendak berbicara dengan orang harus tahu dulu apa ma'rufnya?

“Dalam artian gagasannya. Misalnya mau ngajak makan, apa yang kira-kira gagasannya sama, mau yang sama sama enak? Atau yang sama sama murah atau yang nikmat sehat, itu harus ketemu, maka ini disebut makruf. Harus ketemu dulu gagasan yang paling utama yang bisa dikomunikasikan sehingga yang lain-lain akan ikut asal udah ditemukan dulu gagasannya. Ibarat anda dan orang yang anda ajak itu harus bersikap mubadalah, artinya sama sama setara, 1 subjek yang menginginkan sesuatu yang sama, memproses hal yang sama dengan komunikasi. Anda dan orang lain merasa penting oleh makruf itu, karena penting maka tidak hanya saya yang berbicara dia juga, tidak hanya saya yang mendengar tetapi dia juga karena sama, meskipun ada perbedaan tapi ini (makruf) yang ditemukan sama”<sup>131</sup>.

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

*Kedua* adalah konsep mubadalah (berkesalingan) komunikasi yang efektif meniscayakan kesalingan, dimana para subyek (komunikator) saling menerima dan memberi pesan secara timbal balik (resiprokal). Dengan konsep mubadalah maka terjadi usaha untuk mempertemukan perbedaan yang menghasilkan keuntungan bersama.

“Pastikan “kamu pengen aku juga pengen loh” dengan cara berbeda. Jadi memastikan ada komunikasi dengan cara mubadalah, menyalingkan, cari yang membuat dia terenyuh dengan kesalingan itu. Misal aku pengen telur kamu pengen daging, apa yang bisa disalingkan? Energi. “kamu mau energikan? Sama aku juga” ini adalah strategi mubadalah””.

Dalam kenyataannya membentuk kesalingan melalui pemahaman tentang ma’ruf tidaklah mudah karena pada praktiknya jika kita (para komunikan) memiliki perberbedaa situasi sosial, perbedaan latar belakang pendidikan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dalam kondisi semacam ini komunikasi yang ekektif mensyaratkan prinsip yaitu adil, artinya setiap subyek komunikasi harus dipandang secara adil. Dalam perspektif keadilan menurut KUPI maka seseorang yang memiliki kapasitas lebih harus mau melayani mau mendengar lebih banyak untuk menentukan letak maruf makrufnya dalam komunikasi.

“Jadi jika dia lebih pintar dari pada kamu, ketika ingin menemukan makrufnya dimana, maka dia harus lebih sabar bukan malah ngomong terus, harus lebih sabar sampai ketemu makrufnya. Meski tidak harus total, tapi harus lebih bersabar harus lebih melayani. Jika ingin makruf pada akhirnya nanti yang kecil jadi melebar ke besar ya nanti dibicarakan maka akan ketemu. Jika secara teori seperti ini meski nanti pada praktik sosial ada perbedaan. Ini pada konteks konsep mubadalah bukan yang laiinya, karena keadilan pada suatu konteks memiliki perbedaan dan ini keadilan pada mubadalah, baik di tafsir, paradigma maupun komunikasi maka seperti ini. Pada konteks komunikasi yaitu bagaimana sama sama kita mengajak seluruh pihak untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya dan bersama sama memeuhi kebutuhan orang lain.”<sup>132</sup>

Intelektual KUPI Faqihuddin menunjukkan lima strategi dakwah mubadalah (kesalingan). Ada lima yang harus dipertimbangkan dan melandasi dakwah dan komunikasi mubadalah. Pertama kita harus paham otoritas yang dimiliki pada orang yang kita ajak berkomunikasi. Misal saya berbicara dengan A, kira-kira merujuk pada apa sih? Otoritas itu harus dimiliki bersama nantinya, misal A senang Al Qur’an maka kita pakai Qur’an, misal hadist yang

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir 26 Oktober 2022

gunakan hadist, atau hukum maka dengan hukum. Kita harus ketemu mana yang bisa menjadi ruang bermudalah. *Kedua*, Kita harus mempertimbangkan yaitu bagaimana keumuman dan mayoritas memahami apa yang sedang kita dakwahkan.

“Kira-kira begini bahwa sebagian besar orang tidak ingin dianggap menyimpang, tidak ingin dianggap subferi terhadap apapun. Tetapi bahwa ada orang yang subferi pada negara tetapi dia taat pada islam, maka ini konteksnya islam, prinsipnya dia ingin loyal pengen punya komunitas. Maka harus kita temukan dia loyalnya kemana ya? Jadi jangan salah misal begini, saya ngajak orang ke KUPI tapi dia ngrasa sendirian di KUPI itu, maka usahakan dia jangan merasa sendirian. Dalam konteks mubadalah maka kamu harus bisa mengaitkan gagasan yang disampaikan agar membuat orang tersebut akan kekomunitas mana? Jamaahnya bersama siapa saja? Maka yakinkan bahwa yang kamu sampaikan bagian komunitas tertentu yang banyak orangnya”.

*Ketiga* memahami prinsip ini dikaitkan dengan rahmah (kasih sayang). Dalam hal ini ide, pesan gagasan dalam dakwah dan komunikasi harus dikaitkan dan pastikan bahwa semuanya ini adalah dari cara menerapkan kasih sayangnya, yaitu cara kita mengasihi dan menyayangi orang lain.

“Tekankan bahwa kita adalah sama, menginginkan mubadalah itu. Jadi otoritas, jamiyah, rahmah dan mubadalah. Pastikan “kamu pengen aku juga pengen loh” dengan cara berbeda. Jadi memastikan ada komunikasi dengan cara mubadalah, menyalingkan, cari yang membuat dia terenyuh dengan kesalingan itu. Misal aku pengen telur kamu pengen daging, apa yang bisa disalingkan? Energi. “kamu mau energikan? Sama aku juga” ini adalah strategi mubadalah.”

*Kempat*, memahami strategi keadilan, Dalam konteks keadilan maka maka komunikasi harus bisa memastikan terpenuhinya rasa keadilan karena perbedaan kondisi dan situasi. “Bisa saja keinginan orang lain lebih besar, lebih banyak, tetapi karena keadilan maka harus diiyakan. Mungkin dia berkebutuhan khusus, dia yang lebih perlu”.<sup>133</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kesalingan sebagai cara mendekati Al Qur’an dan hadits, juga bisa dipandang sebagai bentuk tindakan dalam berkomunikasi. Namun demikian kaitan ini menurut Marzuki Wahid bahwa hal itu tergantung bagaimana mubadalah diposisikan. Dalam kaitan ini Menurut Marzuki Wahid perlu digaris bawahi bahwa mubadalah itu adalah suatu konsep yang memiliki kerangka pandang pada dasarnya seseorang itu saling bergantung sama lain.<sup>134</sup> Yang

---

<sup>133</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir tanggal 26 Oktober 2022

<sup>134</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid tanggal 26 Oktober 2022

independen hanya Allah SWT. Selain Allah SWT maka dia akan bergantung satu sama lain. Dalam konteks relasi ketergantungan ini maka ada relasi yang adil diantaranya prinsip kesalingan atau dalam bahasa Arab mubadalah. Kemudian bisa dilihat apakah kesalingan ini menjadi perspektif atau kesalingan sebagai metodologi atau kesalingan sebagai strategi. Termasuk strategi komunikasi, bisa saja dikembangkan seperti itu atau mubadalah sebagai paradigma, kita bisa menggunakan ini. Artinya kita bisa menggunakan kesalingan sebagai apapun tapi harus dirumuskan kerangka operasionalnya, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara membaga teks? Bagaimana strategi operasionalnya. Misalnya komunikasi yang bagus ialah yang timbal balik atau interaktif. Tentu saja dalam konteks ini maka saling menghormati, saling menerima.<sup>135</sup>

Dalam konteks Dakwah dan komunikasi dengan pendekatan kesalingan/mubadalah menurut Marzuki Wahid prinsipnya adalah bahwa kesetaraan itu mutlak karena tidak mungkin kesalingan tercipta jika tidak ada kesetaraan. Jadi yang paling dasar yaitu kesetaraan, memposisikan komunikasi itu setara. Prinsip *useful* (kemanfaatan) jadi mereka saling memperoleh manfaat dan memberi, jika subyek komunikasi merasa tidak bermanfaat mungkin tidak akan terjadi kesalingan ini. Sebaliknya bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya yaitu monolog. Tapi jika ada kesetaraan dan kemanfaatan maka ada interaksi antar pihak. Selain prinsip kesetaraan/kemanfaatan tentu adalah prinsip keadilan, dalam arti ketika berbicara maka harus dalam konteks mencapai suatu keadilan bukan sebaliknya. Misal stereotip, deskiminasi itu harus dihindari yang juga berdampak marginalisasi. Komunikasi yang berdampak diskriminasi dan marginasiasi itu ini tidak bisa masuk dalam prinsip keadilan.

## **1. Kesalingan dan Rasio Komunikatif**

Rumusan metodologi dan transformasi pesan keislaman KUPI yang digunakan sebagai jalan dakwah melalui pemikiran dan gerakan bisa dipahami dengan kenyataan bahwa bahasa (termasuk bahasa agama) merupakan manifestasi kebutuhan manusia dalam berkomunikasi. Sebagaimana pandangan Habermas bahwa bahasa dipandang sebagai manifestasi kebutuhan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa adalah sarana integrasi sosial antara berbagai subyek komunikasi dan sarana sosialisasi kebutuhan, serta kepentingan yang melatarbelakangi

---

<sup>135</sup> Wawancara dengan Marzuki Wahid tanggal 26 Oktober 2022



komunikasi. Dengan nalar semacam ini maka bahasa agama (pesan keagamaan) memiliki fungsi penting dalam membentuk corak masyarakat.

Metode, Paradigma dan pendekatan pemikiran keislaman KUPI sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan sebelumnya telah mentransformasi pesan-pesan keislaman yang sangat mendasar. Pesan-pesan keislaman tersebut bahkan telah menggeser pemaknaan keislaman dari kerangka pemikiran tradisional dan konservatif menjadi kerangka pemikiran yang Post Tradisional yang progresif. Pemikiran tradisional konservatif yang bersifat tekstual dan berimplikasi pada pembentukan kesadaran, sikap dan tindakan yang bersifat dominatif patriarkis menuju ke arah konsep pemikiran, sikap dan tindakan keislaman yang bersifat komunikatif (kesalingan atau *mubadalah*). Oleh karena itu metode, pendekatan, paradigma dan hasil pemikiran keislaman KUPI bisa dipahami sebagai praktik dakwah kesetaraan yang membalikkan struktur transendental dari wilayah kesadaran (*consciousness*) dalam kerangka pemahaman (*meaning*) tradisional ke wilayah realitas masyarakat dan sejarah kontemporer. Pembalikan struktur pemikiran tradisional inilah yang menempatkan posisi pesan-pesan keislaman KUPI berbeda dengan pesan-pesan keislaman kelompok gerakan ulama lainnya.

Melalui cara pandang komunikasi, KUPI telah mengembangkan gagasan mengenai perempuan sejalan dengan gagasan yang dikembangkan oleh Habermas mengenai manusia sebagai komunikator yang rasional dalam kehidupan. Melalui gagasan kesalingan laki-laki dan perempuan KUPI berusaha memecahkan salah satu keresahan Habermas, bahwa inti persoalan manusia adalah bagaimana memperoleh rasionalitas komunikatif, yaitu syarat-syarat yang memungkinkan komunikasi rasional antar individu dan budaya yang berbeda. Rasionalitas komunikatif disini dimaksudkan sebagai rasionalitas yang dipahami sebagai usaha-usaha perbincangan argumentatif yang mengarah pada konsensus. Konsep rasionalitas komunikatif ini kemudian mampu menganalisa bentuk hubungan-hubungan dengan upaya pencapaian pemahaman bahasa. Yaitu sebuah konsep pencapaian pemahaman yang mampu menyarankan suatu persetujuan yang termotivasi antar peserta-peserta yang diukur melawan klaim kesahihan (*validity claim*)<sup>136</sup>. Gagasan mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan beserta keunikannya masing-masing merupakan usaha KUPI untuk menunjukkan adanya suatu rasionalitas yang sama bagi semua peserta dialog sebagai syarat komunikasi.

---

<sup>136</sup> Anwar Nuris, "Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jurgen Habermas", *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 01, 2016, hlm. 44

Melalui rumusan metodologis pemikiran keislaman KUPI telah berhasil mengajukan berbagai cara untuk mengungkapkan wacana dan norma teoritis dan membangun keterampilan intuitif profetis yang biasanya mendasari tiap tindakan berbicara, menilai, memahami dan tentu saja bertindak dalam interaksi dan komunikasi laki-laki dan perempuan. Singkatnya metode kesalingan KUPI merupakan basis bagi tindakan komunikatif dalam perspektif Islam yang mengandaikan adanya interaksi dan relasi kesalingan antarindividu, laki-laki dan perempuan. Dalam interaksi dan relasi tersebut maka terjadi proses penggunaan bahasa dan sistem-sistem simbol (termasuk bahasa dan sistem symbol agama) dalam masyarakat komunikatif.

KUPI menolak paradigma lama dalam memandang berbagai pandangan pemikiran Islam yang dianggap tidak cocok lagi untuk kondisi-kondisi masyarakat dewasa ini yang ditandai dengan tuntutan ditegakkannya hak asasi dan kesetaraan. Khusus mengenai perempuan KUPI tampaknya memandang bahwa paradigam lama (terutama paradigma fitnah dalam melihat perempuan), telah meniadakan subjektivitas perempuan dan sebaliknya menjadikan perempuan sebagai obyek dalam relasi yang bersifat dominatif. Dalam konteks komunikasi hubungan itu adalah adalah hubungan subyek (laki-laki) obyek (perempuan) yang bersifat monologis. Berbagai pemikiran dalam berbagai disiplin keislaman tampak sekali pandangan yang mengobjektivasi bahkan memanipulasi perempuan sebagai obyek pemikiran keagamaan. KUPI berusaha membangun kesadaran kritis dalam melihat ajaran dan praktik mengenai relasi laki-laki dan perempuan dalam tradisi keislaman.

Paradigma baru yang ditawarkan KUPI adalah paradigma teori kesalingan (paradigma komunikatif). Paradigma ini tidak lagi memahami subjektivitas laki-laki sebagai subjek yang terisolasi dalam kaitannya dengan perempuan dan sebaliknya, juga bukan paradigma yang ditandai dengan pemahaman yang bersifat monologis dan manipulasi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya paradigma yang diusung oleh KUPI adalah memahami subjektivitas manusia (laki-laki dan perempuan) dan membangun pengetahuan keislaman sebagai hasil proses pemahaman dan komunikasi intersubjektif. Pengetahuan dan pesan-pesan keislaman adalah hasil dari konsensus antara subjek-subjek melalui interaksi dan komunikasi kesalingan.

Paradigma kesalingan inilah yang merupakan pergeseran penting yang ditawarkan KUPI dalam dakwah kesetaraan. Tawaran paradigmatis KUPI merupakan terobosan dari kemacetan teoritis mengenai dakwah kesetaraan akibat pertentangan pandangan antara feminis sekuler liberal dan feminis religius. Sebagaimana luas diketahui kalangan sekular memandang gerakan keagamaan perempuan sebagai bentuk penaklukan. Sementara itu kalangan religius

memandang gerakan perempuan sekular liberal adalah bagian dari protes dan bahkan pengingkaran terhadap kehidupan keagamaan. Oleh karena itu kontribusi penting KUPI adalah rumusan metodologi pemikirannya yang berimpikasi pada pembacaan kritis terhadap teks keagamaan yang merupakan hasil dari pembacaan monologis laki-laki dengan mengabaikan pengalaman perempuan.

Meletakkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra maka KUPI dapat menerapkan dan mengembangkan konsep rasio komunikatif sebagai rekonstruksi teoritis terhadap konsep masyarakat beragama. Perihal terpenting dalam konteks ini adalah bukan persoalan prosedur penalaran keislaman logis sebagai hasil dari pemikiran ulama laki-laki secara monologis semata sebagaimana tercemermin dalam pandangan fatwa-fatwa keagamaan yang selama ini mendominasi masyarakat. Tetapi yang lebih penting adalah prosedur penalaran pemikiran keagamaan yang diakui secara intersubjektif antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berarti bahwa sifat rasional dalam produksi pesan keislaman tidak dicapai semata-mata oleh subjek tunggal laki-laki tetapi juga melibatkan perempuan dengan pengalaman kongkritnya.

KUPI banyak mengarahkan kritiknya terhadap berbagai produk pemikiran Islam terutama tafsir dan fiqh mengenai perempuan yang hanya merupakan hasil dari ijtihad ulama yang tidak melibatkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. Sekali lagi KUPI melalui persepektif kesalingan (mubadalah) menegaskan bahwa sifat rasional dari sebuah klaim rasio hanya dapat dicapai secara komunikatif, yaitu melalui pemahaman timbal balik dengan subjek-subjek lainnya.<sup>137</sup> Melalui prinsip kesalingan pula KUPI menekankan keadilan komprehensif yang tidak dapat terwujud dalam kehidupan apabila terjadi dominasi kekuasaan laki-laki atas perempuan. Oleh karenanya klaim rasio tidak masuk akal, jika klaim itu dikeluarkan di bawah paksaan dan dominasi.

Merujuk pada apa yang disampaikan Habermas didalam karyanya *Erkenntnis und Interesse* bahwa ilmu-ilmu sosial kemanusiaan yang disebutnya ilmu-ilmu historis-hermeneutis diarahkan oleh kepentingan kognitif praktis untuk saling memahami di dalam sebuah proses komunikasi, penulis memandang bahwa pemikiran keislaman KUPI adalah jenis dari koginsi keislaman praksis yang menekan pentingnya kesalingan sebagai bentuk rasio

---

<sup>137</sup> F Budi Hardiman, “*Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*”, hlm: 108.

dan tindakan komunikatif.<sup>138</sup> Karena itu untuk memberi sifat rasional sebuah klaim pemikiran keagamaan seperti fatwa, sangat pentinglah sebuah prosedur yang memastikan bahwa orang dapat mengeluarkan klaim tersebut tanpa paksaan dan bebas kekuasaan. Mekanisme pemeriksaan secara intersubjektif tersebut dan prosedur yang diterima secara intersubjektif adalah syarat-syarat formal yang mengandung rasio prosedural. Qira'ah mubadalah merupakan prosedur pemeriksaan penalaran intersubjektif pemikiran keislaman sebagai basis dakwah kesetaraan.

## 2. Kesalingan dan Tindakan Komunikatif

Dalam perspektif komunikasi, paradigma kesalingan yang membentuk rasio komunikatif pada akhirnya sangat berhubungan dengan tindakan komunikatif dalam relasi sosial. Merujuk pada Habermas *Theory of Communicative Action*, rasio komunikatif dalam sangat berhubungan dengan konsep tindakan sosial. Menurut Habermas tindakan sosial harus dipandang sebagai unsur pembentukan masyarakat, karena masyarakat, demikian menurut Habermas adalah merupakan tenunan yang rumit dari tindakan-tindakan sosial. Karena itu melalui konsep tindakan sosial tersebut Habermas kemudian mengembangkan sebuah konsep masyarakat yang dijalankan dengan paradigma komunikasi. Dalam kaitan inilah penulis menginterpretasikan teori kesalingan dalam konteks proses pembentukan masyarakat sebagai tindakan komunikatif.<sup>139</sup>

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, paradigma kesalingan (*mubadalah*) merupakan pendekatan dan pandangan KUPI dalam memandang berbagai sumber pengetahuan yang terkait dengan relasi antar umat manusia terutama laki-laki dan perempuan. Dalam implementasinya dalam bentuk kemasalahatan sosial menurut hemat penulis pandangan KUPI ini terkait dengan tindakan antarmanusia atau interaksi sosial. Meminjam pemikiran Habermas, penulis berpandangan bahwa tindakan antarmanusia atau interaksi sosial termasuk di dalam sebuah masyarakat (termasuk masyarakat beragama/Islam) terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan tidak terjadi begitu saja, melainkan bersifat rasional.

---

<sup>138</sup>Jürgen Habermas, *The Theory of Communicative Action Volume 1 Reason and The Rationalization of Society*, Translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1984, hlm: xxiii.


<sup>139</sup> F Budi Hardiman, "Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jürgen Habermas", hlm: 18.

Pendekatan kesalingan (*mubadalah*) merupakan usaha untuk menegakan sifat rasional agar para aktor (subyek) mengorientasikan diri pada pencapaian pemahaman satu sama lain. Kata “pemahaman” sebagaimana diungkapkan Habermas memiliki dua arti. *Pertama*, kata itu dapat berarti mengerti suatu ungkapan bahasa. *Kedua*, kata tersebut juga bisa berarti persetujuan atau konsensus. Oleh karena itu interpretasi kesalingan baik terhadap teks-teks keagamaan maupun implementasi kesalingan dalam tindakan sosial sebagaimana dirumuskan oleh KUPI adalah usaha untuk memperoleh pemahaman bahasa agama yang dimengerti oleh laki-laki dan perempuan sehingga dihasilkan konsensus antar keduanya sebagai anggota masyarakat yang setara. Inilah sifat rasional dalam tindakan komunikasi. Dengan demikian konsep kesalingan sesungguhnya dapat dipahami sebagai bentuk pandangan Habermasian. Dapat peneliti ungkapkan bahwa Habermas lebih menekankan sifat rasional tindakan komunikasi. Tindakan itu disebut rasional karena tindakan itu berorientasi pada kesepakatan bersama. konsep rasional pada dasarnya sudah terkandung dalam tindakan komunikatif itu sendiri. Corak Habermas dalam pandangan KUPI ini tentu tidak lepas dari latar belakang intelektual pengusungnya seperti Faqihuddin Abdul Kadir, Nur Rofiah dan Marzuki Wahid, yang sangat mengagumi teori-teori sosial kritis termasuk Habermas.

Untuk keperluan praktis dan analitis, teori kesalingan sebagai bentuk tindakan komunikatif dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Singkatnya tindakan komunikatif itu sebenarnya terjadi dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) sehari-hari. Namun demikian seringkali tindakan komunikatif itu diabaikan begitu saja, tidak dijadikan suatu tema yang besar, karena sudah terlanjur menjadi hal sangat biasa dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apakah kaitan antara *Lebenswelt* dan tindakan komunikatif (tindakan kesalingan)? Kaitan itu bersifat dialektis, karena pada satu sisi sebagaimana diungkapkan Habermas, dalam dunia kehidupan (*Lebenswelt*) memungkinkan terjadinya tindakan komunikatif. Artinya, *Lebenswelt* membantu pencapaian konsensus karena berlaku sebagai hasil bersama bagi para pelaku tindakan komunikatif.

Pada sisi yang lain *Lebenswelt* itu juga dapat dipelihara, diteruskan dan diproduksi lewat tindakan komunikatif. Jika dipahami secara dialektis, pembicara dan pendengar selama proses pencapaian konsensus selalu hadir di dalam tradisi-tradisi kultural kehidupan mereka yang mereka pakai sekaligus mereka perbaharui. Sebagai pandangan yang mendasari perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari maka agama menjadi ruang sosio-religio kultural yang

membentuk dan dibentuk melalui proses tindakan komunikatif.<sup>140</sup> Proses dialektika tindakan komunikasi dan kehidupan sehari-hari itu dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Persoalan penting yang perlu diungkapkan adalah mengenai signifikansi tindakan komunikasi kesalingan dalam membentuk konsensus rasional dalam masyarakat. Merujuk pada Habermas, bahwa dalam komunikasi sehari-hari, sebuah pernyataan atau tindakan seseorang bersifat rasional sejauh alasannya dapat dijelaskan atau diakui secara intersubjektif.<sup>141</sup> Penjelasan dan pemberian alasan adalah ciri dasar dari klaim-klaim kesahihan yang bersifat rasional. Namun, tidak semua komunikasi memiliki ciri-ciri tersebut. Secara umum kita dapat membedakan antara komunikasi “naif” dan komunikasi “reflektif.” Seringkali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan komunikasi naif, maksudnya kita tidak mempersoalkan secara khusus alasan maupun kejelasan-kejelasan dari pernyataan-pernyataan kita, melainkan kebenarannya kita andaikan begitu saja. Percakapan yang terjadi dalam *Lebenswelt* pembicara tersebut disebut Habermas sebagai tindakan komunikatif.

Namun, komunikasi naif tersebut tidak dapat bertahan lama, karena komunikasi sekarang itu telah menjadi “reflektif” dan menuntut alasan-alasan yang bersifat rasional. Bentuk komunikasi macam ini kemudian disebut Habermas sebagai “diskursus.” Di dalam diskursus para pesertanya seolah-olah keluar dari *Lebenswelt* mereka masing-masing untuk menguji secara rasional masalah-masalah yang mereka bawa dari *Lebenswelt* mereka itu. Diskursus ini juga memiliki tujuan yaitu untuk mencapai konsensus. Konsensus ini tidak

<sup>140</sup> F Budi Hardiman, “*Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*”, hlm: 42.

<sup>141</sup> F Budi Hardiman, “*Menuju Masyarakat Komunikatif: Ilmu, Masyarakat, Politik, dan Postmodernisme Menurut Jurgen Habermas*”, hlm: 254.

bersifat naif yang diandaikan begitu saja, namun bersifat reflektif. Maka dari itu diskursus adalah bentuk refleksi tindakan komunikatif. Diskursus adalah kelanjutan tindakan komunikatif dengan saran argumentative.<sup>142</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa diskursus adalah bentuk komunikasi modern. Dalam praktik diskursus orang tidak begitu saja menerima sesuatu dengan pemahaman-pemahaman yang berkembang lewat tradisi, melainkan terlebih dahulu harus diuji dengan pertimbangan rasional. Maka dari itu diskursus bersifat kritis dan terbuka. Komunikasi kesalingan memberikan landasan bagi komunikasi Islam dalam dunia modern itu, dimana pesan-pesan keislaman mengenai berbagai kehidupan harus diperbincangkan dengan melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya orang beragama akan melihat pandangan keagamaannya secara kritis dan terbuka sehingga selalu relevan dengan perkembangan.

### **3. Kesalingan dan Islam Komunikatif**

Telah diuraikan sebelumnya bahwa visi dasar KUPI adalah Islam rahmatan lilalamin yang diwujudkan melalui akhlak mulia dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (personal, sosial). Visi KUPI ini menegaskan kembali misi kehadiran agama dalam konteks kebutuhan terhadap terbentuknya harmoni sosial. Islam misalkan, hadir sebagai sebuah aturan yang diperuntukkan untuk manusia dengan mengedepankan nilai keserasian dan keseimbangan antara wilayah individu dan sosial. Untuk pemenuhan kebutuhan individu dan harmoni sosial, maka interaksi dan relasi sosial merupakan faktor yang sangat menentukan. Dalam kerangka itu salah seorang pemikir Madzhab Kritis, Habermas membuat terobosan baru dalam mengembangkan dan membangun teori sosial kritis para pendahulunya melalui jalan dialog dengan menekankan pada paradigma komunitif. Paradigma komunikasi, Habermas merupakan teori diskursus yang di dalamnya berisi tindakan komunikatif dan pola perayaan kebebasan masyarakat di ruang publik.

Sebelum menguraikan relevansi paradigma komunikasi kesalingan yang ditawarkan KUPI, penulis merasa perlu untuk menunjukkan konsekuensi sosial yang mungkin lahir dari praktik kesalingan sebagai rasionalitas (rasionalitas kesalingan) dan tindakan sosial (tindakan kesalingan). Kesalingan merupakan paradigma, perspektif dan metode untuk menilai sejauh mana pemikiran dan tindakan (aplikasi) bisa diterima dalam kehidupan bersama. Kesalingan

---

<sup>142</sup> F Budi Hardiman, “*Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*”, hlm: 42.

merupakan usaha untuk memediasi kehidupan manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai keseluruhan bersama menuju tujuan tunggal yaitu kemaslahatan. Aksentuasi teori kesalingan ini adalah sebagai sebuah cara atau prosedur untuk mencapai tujuan agama (*maqasid al-syari'ah*) dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah metode dalam memahami berbagai sumber pemikiran keislaman maka kesalingan menekankan pada praksis komunikasi dan radikalisasi prosedur komunikasi pemikiran keislaman untuk mencapai konsensus dasar yang memperkokoh integritas masyarakat beragama warga Negara dan dunia. Dengan demikian dalam perspektif komunikasi, kesalingan (*mubadalah*) sejalan dan berbanding lurus dengan teori diskursus berorientasi pada prosedur komunikasi yang dirancang sebagai bentuk katalisator terhadap beberapa argumentasi masyarakat di ruang publik.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai kesalingan sebagai praksis komunikasi penulis mencoba mengaitkannya dengan tindakan komunikasi. Menurut Habermas, prosedur komunikasi melibatkan dua pola tindakan yaitu tindakan komunikatif dan tindakan strategis. Tindakan komunikatif merupakan sebuah pola komunikasi rasional yang berorientasi pada pencapaian konsensus. Mekanisme dari komunikasi ini adalah mencapai persetujuan secara intersubjektif. Artinya, konsensus diperoleh berdasar interaksi manusia dengan manusia yang lain dengan mengedepankan prinsip negosiasi, bukan dominasi. Sementara itu tindakan strategis adalah tindakan yang berorientasi pada keberhasilan sebagai bentuk tindakan mempengaruhi. Tindakan ini menjadikan bahasa bukan sebagai medium pemahaman melainkan sebagai sebuah alat memaksakan kehendak. Tindakan inilah yang melahirkan kekerasan karena kesepakatan diraih melalui jalur dominasi.<sup>143</sup> Dalam masyarakat religius kekerasan dan dominasi bahkan lebih paeah lagi karena dilakukan atas nama ajaran Tuhan.

Berdasarkan dua teori tindakan Habermas tersebut, kesalingan (*mubadalah*) sejalan dengan tindakan komunikatif yang terarah pada konsensus daripada tindakan strategis untuk menghasilkan mekanisme koordinasi dan dominasi sosial. Sebagai bentuk usaha rasional, paradigma kesalingan memiliki beberapa klaim validitas sebagai dasar komunikasi keislaman. Klaim validitas tersebut adalah *pertama* klaim kebenaran yaitu bahwa kesalingan adalah sebuah argumentasi yang bersifat ilmiah. Artinya bisa dibuktikan secara metodologis. Untuk itu KUPI merumuskan metode fatwa dalam perumusan pemikiran keagamaan. *Kedua*, klaim realitas yaitu sebuah argumen yang bersifat subjektif sesuai dengan apa yang dirasakan

---

<sup>143</sup> Jurgen Habermas, *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat (I)*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009, lihat juga Fauzi, Ibrahim Ali. 2003. Jurgen Habermas: Seri Tokoh Filsafat. Jakarta: Teraju



dan dipikirkan masing-masing subyek. *Ketiga*, Klaim ketepatan yaitu sebuah klaim yang bersifat intersubjektif. Artinya kebenaran pesan hasil komunikasi berdasar pada sebuah kesepakatan bersama.

Masyarakat merupakan lingkungan dimana setiap orang hidup didalam buntut menemukan jalan hidup mereka, sekaligus untuk mengerjakan apa yang mereka inginkan dan untuk menjauhi apa yang mereka tidak inginkan. Dalam kehidupan semacam itu maka ajaran Islam dipahami secara diskursif melalui pemikiran (rasio) dan tindakan komunikatif. Melalui tindakan semacam itu masyarakat mereka membangun sebuah peta konseptual tentang masyarakat dan ciri-cirinya, posisinya diantara mereka, jalan yang mungkin memegang peranan penting bagi tujuan mereka, dan resiko dalam setiap jalannya.<sup>144</sup> Peta konseptual mengenai masyarakat dan kebudayaannya sebagai hasil kehidupan bersama dalam satu konteks waktu dan zaman tertentu inilah yang tradisi Islam dikenal ma'ruf. Secara sosiologis tindakan-tindakan sosial sesuai dengan konteks itu dapat direduksikan dalam empat esensi dasar yaitu, model tindakan teleologis, model tindakan normatif, model tindakan dramaturgis dan model tindakan komunikatif.

Dalam tindakan komunikasi juga perlu dicegah terjadinya distorsi-distorsi komunikasi yang mengakibatkan kesalahpahaman, manipulasi bahkan dominasi satu pihak terhadap pihak lain. Oleh karena itu perlu dibangun diskursus etika, yaitu menjadi landasan dan justifikasi normatif untuk mencapai kesesuaian kepentingan antar anggota (*generalizable interest*). Dengan etika tersebut, maka tindakan komunikatif dengan argumen-argumen terbaiknya dapat dimengerti dengan "keyakinan-keyakinan rasional". Sembilan nilai yang ditawarkan oleh KUPI (tauhid, kerahmatan, kemasalahatan, kesetaraan, kesalingan, keadilan, kebangsaan, kemanusiaan dan kesemestaan) merupakan prinsip-prinsip etis yang mejadi landasan bagi tercapainya kesesuaian antar anggota masyarakat, secara rasional dan meyakinkan.

Keyakinan-keyakinan rasional yang dibangun melalui praktik diskursif dalam kehidupan masyarakat mensyaratkan berbagai situasi komunikasi. Situasi komunikasi tersebut meliputi para partisipan komunikasi, hubungan diantara partisipan dan sikap para partisipan. Dalam perspektif komunikasi pokok-pokok pikiran KUPI seperti status laki-laki dan perempuan sebagai subyek, relasi keduanya yang bersifat setara, serta nilai-nilai dasar, ma'ruf,

---

<sup>144</sup> Anwar Nuris, "Tindakan Komunikatif: Sekilas tentang Pemikiran Jurgen Habermas", *Al Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, hlm. 48.

masalah dan keadilan merupakan syarat-syarat bagi terciptanya komunikasi keislaman yang ideal. Berkaitan dengan ini menurut penulis gagasan KUPI tersebut memiliki relevansi dengan syarat situasi pembicaraan ideal yang diungkapkan Habermas. Menurut Habermas syarat-syarat komunikatif sebagaimana yang terangkum dalam *the ideal speech situation* (situasi percakapan yang ideal), adalah sebagai berikut:<sup>145</sup>

- a. Semua peserta mempunyai peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang sama untuk mengemukakan argumen-argumen dan mengkritik argumen-argumen peserta lain.
- b. Diantara peserta-peserta tidak ada perbedaan kekuasaan yang dapat menghindari bahwa argumen-argumen yang mungkin relevan sungguh-sungguh diajukan juga; dan akhirnya.
- c. Semua peserta mengungkapkan pemikirannya dengan suka rela *voullenteer* atau ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi yang satu memanipulasi yang lain tanpa disadarinya.

Berdasar uraian di atas dapat dipahami bahwa teori kesalingan (mubadalah) dalam praksis diskursus bermuara pada komunikasi rasional yang komunikatif dengan melibatkan relasi antar umat manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai anggota keluarga, warga negara dan warga dunia secara setara. Sebagai subyek yang setara umat beragama bisa menjalankan pesan keagamaannya tanpa meninggalkan bahkan mengganggu kewajiban sebagai warga Negara. Ketika diterapkan dalam konteks keberagaman Indonesia yang plural terdiri dari beberapa agama, maka teori tersebut sangat relevan.

### **C. Implikasi dan Relevansi Pengarusutamaan Pesan Kesetaraan KUPI Terhadap Ruang Publik Religius**

#### **1. Implikasi Pengarusutamaan Pesan Kesetaraan KUPI Terhadap Ruang Publik Religius**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pemahasan sebelumnya, bahwa secara historis awal kelahiran KUPI bermula dari usaha untuk mengumpulkan para alumni pelatihan Rahima dan Fahmina. Kedua organisasi telah melakukan pelatihan kurang lebih selama lima tahun dengan jumlah alumni yang sangat banyak. Awal gagasannya adalah untuk temu alumni.

---

<sup>145</sup> F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberative: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 24-36

Awalnya sangat terbatas hanya Rahima dan Fahmina saja kemudian kemudian muncul kebutuhan untuk diperluas.

Dalam pertemuan tiga orang: Faqihuddin Abdul Kadir, Dani dan Helmi Aly dipandang ada kebututhan mengenai nama untuk mengumpulkan para alumni itu. Atas usulan Faiqhuddin Abdul Kadir maka muncul nama Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Upaya awalnya adalah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan bekerja dalam pemberdayaan perempuan, baik dari sisi akademik, inetelaktual maupun praksis pemberdayaan. Ide yang substantif dibelakang usaha itu adalah mengokohkan eksistensi dan otoritas ualama perempuan, yang dipandang sebagai hal yang paling krusial. Hal itu dibuktikan dengan adanya orang yang berani mengakui sebagai ulama perempuan pada saat itu. Orang masih malu dan bahkan takut untuk menyatakan diri sebagai ulama perempuan. Sembagian kalangan bahkan mempertanyakan “apakah ada ulama perempuan”<sup>146</sup>

Ide besar tersebut terus berproses dan memghadapi kendala kultural untuk sampai ket tujuan itu. Proses diberbagai tempat bagaimana kita bersama menghadapi kendala itu. Sebagai contoh orang sekaliber Badriyah Fayumi (Kordinator KUPI) tidak berani mengaku sebagai ulama perempuan. Setelah diformulasikan konsep mengenai sahabat ulama perempuan dan seseorang menjadi ulama perempuan adalah karena orang lain akhirnya sekarang disebut dengan gerakan. Hal ini karena ulama dalam bahasa Arab adalah jamal (plural). Bukan satu persatu tetapi bareng (komunitas) karena gerakan. Karena gerakan maka harus sinergi satu sama lain. Sinerginya bukan hanya ilmu agama karena ilmu itu secara genereik juga berbagai ilmu. Oleh karena itu keulamaan dalam kontek ini adalah orang-orang yang berpikir meyakini bahwa ilmu harus bertransformasi menjadi keja-kerja. Ilmu apapun untuk kepentingan perempuan dan yang relasi yang adil. Dengan demikian isitilah ulama itu untuk semua ilmu, termasuk ilmu sekuler. Karena dengan ilmu itulah keulamaan itu berarti. Karena itu akan menjadi bagian.

Meskipun ulama dirumuskan seperti itu, hampir semuanya tidak siap untuk disebut sebagai ulama perempuan, terutama mereka yang sekuleer, mereka tidak mau disebut sebagai ulama. Akan tetapi ketika disebut gerakan mereka mau. Dengan demilian istilah yang digunakan adalah sahabat ulama. Itulah awal gagasan KUPI yaitu mengokohkan keberadaan ulama perempuaj. Saat ini tentu sudah berubah karena dimana-mana hampir mengakui dan tahu mengenai ulama perempuan dan KUPI. Berbeda pada saat awal, pada saat itu hampur semua

---

<sup>146</sup> Wawancara dengan Faqihuddin Abdul Kodir 26 Oktober 2022

tokoh diberbagai wilayah seperti Yogyakarta, tidak ada yang bersedia dan siap. Daerah Sumatera Barat waktu itu merupakan wilayah yang menolak habis-habisan konsep ulama perempuan. Mereka keras sekali menolak bahwa tidak ada ulama perempuan. Padahal di wilayah itu banyak sekali tokoh perempuan. Meski demikian sekarang kondisinya telah berubah, bahkan orang-orang perempuan Sumatera Barat sangat senang sekali disebut sebagai ulama perempuan.

Cita-cita besar KUPI adalah cita-cita Islam, yaitu bagaimana kehidupan ini menjadi *rahmatan lil 'alamîn*, menjadi anugerah yaitu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kasih sayang, keadilan dan lain-lain. Karena itu tema besar KUPI sekarang adalah Meneguhkan peran ulama perempuan untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan. Jadi tema besarnya adalah Islam *rahmatan lil 'alamîn* mewujudkan nyata dalam kehidupan untuk semua orang, terutama untuk mereka yang selama ini hak-haknya dipinggirkan, karena perempuan, difabel, lansia, minoritas dan sebagainya.

Penting untuk diperhatikan karena merelakah yang seringkali terpinggirkan yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai kaum mustadhaafin. Itulah cita-cita besar yang diperjuangkan melalui penmbangunan akhlak karimah. Definisi akhlak disini bukanlah sopan santun, melainkan relasi yang menghadirkan kebaikan memeunhi hak-hak asasi manusia. Pemenuhan Hak-hak asasi manusia itu menurut Buya Husein Muhammad adalah akhlak karimah atas manusia. Karena khalqun dan khilqun adalah ciptaan yang melekat pada diri manusia.

## **2. Relevansi Komunikasi Kesalingan, Kesetaraan dan Ruang Publik Religius di Indonesia**

Setiap produk pemikiran keagamaan termasuk juga pemikiran keislaman KUPI didorong dan merupakan respon situasi sosio teologis dan sosio kultural (seting sosial budaya). Pada level sosio teologis terdapat persoalan mendasar yaitu adanya tafsir keagamaan yang berperan penting dalam melegitimasi diskriminasi dan dominasi.<sup>147</sup> Problem mendasar dalam hal ini adalah mengapa secara tekstual berbagai ayat Al Qur'an seolah olah menempatkan kedudukan laki-laki diatas perempuan. Beberapa sarjana seperti Asghar Ali Engineer,<sup>148</sup> Fatima Marnisi, Haideh Moghisi<sup>149</sup>, merupakan para sarjana muslim yang bekerja keras untuk

---

<sup>147</sup> Mansour Fakih, "Analisis Gender dan Transformasi Sosial", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 127

<sup>148</sup> Lihat Asghar Ali Engeneer, "Islam dan Teologi Pembebasan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

<sup>149</sup> Lihat Haideh Moghissi, "Feminisme dan Fundamentalisme Islam, Yogyakarta: LKiS Ypyakarta, 2004"

menafsirkan ulang ayat-ayat yang dipandang diskriminatif dan dominatif tersebut. Selain sarjana diatas adapun yang berasal dari Indonesia seperti KH Husein Muhammad,<sup>150</sup> Mansour Fakih<sup>151</sup>, Syafiq Hasyim<sup>152</sup>, dan Qurratul Ainiyah<sup>153</sup>. Dalam konteks ini maka pemikiran KUPI memiliki relevansi dalam kontribusinya terhadap usaha untuk menguatkan relasi kesetaraan laki-laki dan perempuan melalui penafsiran agama terutama dengan pendekatan mubadalah.

Pada level sosio kultural didapati perkembangan masyarakat modern yang menantang berbagai sendi kehidupan termasuk kehidupan agama. Kondisi ini tentu merupakan latar belakang nyata yang dihadapi oleh umat beragama. Pandangan keislam KUPI tentu tidak lepas dari konteks semacam itu, sehingga pemikiran KUPI memiliki relevansi sosio kultural. Rumusan metode fatwa dan berbagai tema pemikiran yang dirumuskan seperti kerahmatan, kemaslahatan (*goodness*), ma'ruf (*kontekstual goodness*), kesalingan (*reciprocity*) dan keadilan (*justice*) merupakan tema-tema kunci yang diandaikan dapat menjadi landasan dan perspektif masyarakat dalam mengarungi dunia modern yang ditandai dengan tuntutan dihargainya keanekaragaman dan hak asasi. Dalam uraian dibawah ini penulis melakukan analisis mengenai relevansi komunikasi kesalingan KUPI sebagai dakwah politik kesetaraan ditengah tantangan modernitas bagi Muslim Indonesia.

Masyarakat modern sebagaimana diungkapkan Habermas, diandaikan sebagai masyarakat yang komunikatif. Salah satu ciri penting yang harus dipahami adalah bahwa masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, melainkan lewat argumentasi, yaitu perbincangan atau diskursus (*discourse*) dan kritik. Oleh sebab itu sebagaimana diusulkan Habermas, perlu diusahakan terbentuknya dasar-dasar kerjasama sosial bagi masyarakat pluralistik modern. Dalam usaha pembentukan dasar-dasar kerjasama soaial itu maka persoalan pentingnya adalah bagaimana bisa dicapai konsensus rasional bila terjadi konflik dalam masyarakat pluralistik modern. Sebab, kehidupan masyarakat modern menyimpan banyak konflik sosial, hukum, ekonomi dan budaya. Sehingga

---

<sup>150</sup> Lihat KH Husein Muhammad “Perempuan Ulama di Panggung Sejarah: IRCSod, 2020”, “Perempuan Islam dan Negara: IRCSod: 2022”.

<sup>151</sup> Lihat Mansour Faqih dalam buku “Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013”

<sup>152</sup> Lihat Syafiq Hasyim dalam buku “Bebas dari Patriarkhisme Islam, Depok: KataKita, 2010”

<sup>153</sup> Lihat Qaratul Ainiyah alam buku “Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Sjafi’I, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017”

diperlukan suatu penyelesaian dalam mengatasi problem modernitas dengan sebuah tindakan yang lebih komunikatif.

Dalam kebutuhan secara tepat mengatasi masalah sosial modern itu maka dalam kehidupan perlu dilakukan diskursus dengan mengandaikan kemungkinan untuk mencapai konsensus rasional. Diskursus untuk mencari konsensus atas klaim kebenaran disebut teoritis, sedangkan untuk mencapai konsensus atas klaim ketepatan disebut “diskursus praktis”<sup>154</sup>. Diskursus-diskursus melalui argumentasi itu menegaskan bahwa pada hakekatnya manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa dilepaskan, dalam berkomunikasi, komunikasi atau makhluk yang berbicara itu menjadi tuntutan zaman saat ini, tidak boleh diam saja.

Dengan demikian, tindakan komunikasi dan tindakan strategis secara praktis adalah hal yang paling mutlak harus dilakukan oleh setiap individu-individu manusia dengan tujuan untuk sebuah interaksi sosial. Dalam pandangan Habermas, suatu tindakan Komunikatif dan tindakan strategis, memiliki kaitan untuk mencapai komunikasi yang tepat. Tindakan strategis ini bersifat terbuka dan tertutup.<sup>155</sup> Oleh karena itu, tindakan Komunikatif dan tindakan strategis bisa berjalan dengan dasar rasionalitas. Rasio komunikatif inilah yang menjadi dasar pijakan manusia dalam mengkomunikasikan dengan melihat pada diri individu dalam konteks masyarakat modern.

Rekonstruksi metodologis pemikiran keislaman yang ditawarkan KUPI merupakan usaha untuk membangun rasionalitas komunikatif yang mengarahkan pada manusia untuk menghilangkan praktek-praktek kekuasaan dalam pengetahuan terutama pengetahuan keislaman- dan upaya melakukan kritik atas modernitas. Dengan cara kritik ini maka kehadiran agama ditengah modernitas dalam dunia kehidupan, seharusnya bisa bermakna secara nyata. Rasionalitas kesalingan dalam tindakan komunikatif akan menghasilkan beberapa hal.

*Pertama*, terciptanya integrasi sosial yang menjamin bahwa dalam situasi-situasi yang baru, koordinasi tindakan tetap terpelihara melalui sarana hubungan-hubungan antar pribadi yang diatur secara legitim dan stabilitas identitas-identitas kelompok tetap terjaga. Dengan adanya tindakan komunikasi melalui pengertian dan pemahaman, mungkin hakekat manusia

---

<sup>154</sup> Habermas, Jurgen, *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat (I)*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2009. Lihat juga F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberative: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Yogyakarta, Kanisius, 2009, hal. 24-36

<sup>155</sup> Habermas, Jurgen, *Teori Tindakan Komunikatif: Rasio Dan Rasionalisasi Masyarakat (I)*, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm. 40

akan terpelihara dan harmoni, dengan komunikasi. *Kedua*, sosialiasasi yang menjamin bahwa bertindak bagi generasi mendatang tetap terjamin dan penyelarasan sejarah hidup individu dan bentuk kehidupan kolektif terpelihara.

Dengan berpijak, pada kedua hal tersebut, proses rasionalisasi melalui tindakan komunikasi kesalingan akan semakin meneguhkan identitas setiap individu-individu dari berbagai ego, untuk bisa memahami bahwa masalah yang terkait dengan modernitas itu harus dicapai dengan “paradigma komunikasi kesalingan”. Jadi, hakekat manusia itu ditentukan pada makhluk yang berbicara atau manusia yang komunikatif ditengah-tengah kehidupan sosial. Oleh karena itu, KUPI melalui paradigma kesalingan (*mubadalah*) mendorong individu individu agar bersikap komunikatif untuk menuju masyarakat komunikatif, yang dilandasi atas rasionolaitas, karena manusia adalah makhluk yang berpikir, sekaligus makhluk komunikatif.

Paradigma kesalingan ini tentu saja memiliki relvansi dalam kontek Indonesia sebagai bangsa yang memiliki karakter masyarakat yang plural. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memeluk masyarakat dengan keyakinan, suku, tradisi yang berbeda. Dalam situasi sosial keagamaan yang sangat pluralistik itu maka relasi antarapemeluk agama sangat dinamis, unik, khas, menarik dan seringklai juga diwarnai ketegangan.

Sebagaian kelompok umat beragama dapat menghargai pemeluk agama yang lain, tetapi ada sebagian lain yang bersikap dingin dan intoleran terhadap kelompok lain yang berbeda. Apabila dicermati secara mendalam maka dapat diketahui bahwa latar belakang terjadinya intoleransi yang berkembang ditengah masyarakat beragama, bukan hanya menyangkut tentang pengertian, pemahaman, pengetahuan ataupun sikap keagamaan yang dimiliki umat tertentu melainkan lebih terkait dengan rasionalitas dalam hidup beragama dan sentimen keagamaan.

Rasionalitas tertutup anti dialog anti komunikasi merupakan salah satu penyebab merebaknya kelompok keagamaan yang mementingkan kelompoknya, anti-pluralisme, kontra-kebangsaan, intoleran serta menghalalkan berbagai tindakan dan cara kekerasan dalam memperjuangkan agenda dan kepentingan kelompoknya. Mereka tidak segan-segan memobilisasi rakyat dengan menggunakan sentimen-sentimen primordial agama demi kepentingan politik. Agama kemudian terjatuh posisi dan fungsinya sebagai ideologi yang

berfungsi sebagai justifikasi dan alat persuasi dalam mobilisasi politik.<sup>156</sup> Sebagai contoh yang sangat mencolok ialah gerakan 212 yang telah melakukan pengarahannya massa kelompok Islam garis keras dengan tema Aksi Bela Islam untuk menggulingkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari bursa kandidat Gubernur Jakarta. Mereka memberi alasan bahwa ia seorang Kristen yang tidak pantas memimpin Jakarta yang mayoritas muslim. Ini merupakan contoh kecil dari sentimen primordial agama yang ditujukan untuk kepentingan politik.

Menghadapai situasi sosial keagamaan yang rumit semacam itu maka perlu suatu dialog, interaksi kehidupan yang terbuka dalam semangat komunikatif antara kelompok religius tertentu dengan kelompok religius lainnya dalam semangat kesetaraan. Semua umat beragama harus bisa menjalani tahap proses belajar ganda dan komplementer, persis apa yang dikatakan oleh Habermas. Komunitas religius yang satu berdialog dengan komunitas religius yang lain, saling memahami keterbatasan masing-masing dan akhirnya belajar tentang muatan inti kebenaran dari agama lain. Dialog mengandaikan suatu komunikasi kesalingan, persis apa yang dikatakan oleh Habermas. Ruang publik adalah ruang dialog kehidupan, medan pergumulan manusia untuk saling berkomunikasi. Pada titik inilah tawaran paradigma kesalingan memiliki relevansi yang sangat luas.

Dengan paradigma kesalingan, maka komunikasi lintas budaya termasuk lintas iman mendapatkan landasan normative dan teologisnya untuk secara bersama-sama berkontribusi, berpartisipasi dan berkomunikasi dalam ruang publik.. Setiap agama memiliki pesan dan artikulasi moral yang berguna bagi keberlangsungan hidup bersama. Setiap umat beragama juga ingin berkontribusi, berpartisipasi dan berkomunikasi dalam ruang publik berkaitan dengan konsep kebajikannya (*the conception of the good*)”nya. Artikulasi moral, kontribusi, partisipasi umat beragama itu merupakan hal yang diakui dan dibolehkan. Bahkan sebagaimana diungkapkan Habermas, sangat dianjurkan karena bagaimanapun juga komunitas religius juga memiliki hak politik dalam ruang publik. Hanya saja yang perlu diwujudkan adalah formulasi artikulasi moral itu dalam tataran ruang publik formal (undang-undang pemerintahan, Peraturan Pemerintah termasuk Peraturan Daerah) karena begitu banyak keyakinan dan pandangan hidup yang sama-sama dipandang sebagai kebenaran absolut.

---

<sup>156</sup> M. Mukhsin Jamil, *The Decline of Civil Islam; Islamis Mobilization in Contemporary Indonesia*, European Journal of Science and Theology, Vol. 17, No. 3, 2021, hlm. 5



Dalam konteks Indonesia dapat dipastikan komunitas Hindu, Budha, Islam, Katolik, Kristen dan Kong Hu Cu, dan komunitas-komunitas religius lainnya berkepentingan untuk menyampaikan alasan-alasan dan muatan isi religiusnya dalam kehidupan politik. Hal semacam ini merupakan hal yang wajar-wajar saja, bahkan berdasarkan perepektif kesalingan (mubadalah) sangat dianjurkan. Hal ini karena dalam ruang publik, semua warga memiliki hak komunikasi yang sama. Oleh Karena itu maka semua hal yang relevan dengan tata kelola hidup bersama (public interest) harus dibicarakan secara diskursif, komunikatif dan rasional, berdasarkan prinsip kesalingan, kontekstual dan adil. Oleh karena itu di tengah pluralitas umat berama prinsip netralitas negara dari keyakinan partikular religius tertentu menjadi semacam “rambu-rambu,” yang harus diindahkan oleh setiap warga negara. Pirnsip netralitas negara ini tidak boleh ditawar, apalagi dilanggar karena memberi jaminan kebebasan secara etis bagi semua warga negara dan umat beragama.

Untuk mendorong tumbuhnya dialog dan pergumulan dalam kehidupan maka perlu diwujudkan karakter ruang publik yaitu bebas dan kritis. Bebas berarti semua warga negara memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berbicara, berkumpul dan berdiskusi secara partisipatif dalam debat politik termasuk politik pengetahuan. Bebas juga mengisyaratkan bahwa ruang publik bebas dari aneka paksaan, tekanan dan diskriminasi. Kritis berarti siap dan mampu bersikap adil bertanggung jawab menggunakan rasio dalam menyikapi aneka persoalan yang bersifat publik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini telah berhasil mengungkapkan dinamika Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Pencermatan terhadap dimensi historis, paradigma pemikiran dan gerakan KUPI telah menunjukkan adanya hubungan erat antara konteks sejarah, paradigma dan metode pemikiran KUPI dalam membentuk pesan-pesan keislaman yang bersifat progresif. Konteks historis yang berupa situasi sosial, politik, budaya dan keagamaan yang menghambat kesetaraan merupakan latar penting bagi kelahiran gerakan sosial KUPI. Untuk merespon hal tersebut KUPI merumuskan metodologi pemikiran keislaman (metode fatwa) yang menjadi landasan interpretasi pesan-pesan keislaman yang progresif. Pesan-pesan progresif tersebut telah disebarkan melalui proses pengarusutamaan dengan berbagai strategi gerakan. Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, KUPI telah menghasilkan pesan-pesan keislaman bersifat progresif yang dihasilkan dari penggunaan metode pemikiran yang dibentuknya. Pesan-pesan keislaman tersebut meliputi nilai dasar tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), kerangka paradigmatis (mubadalah/kesalingan), ma'ruf dan keadilan. Adapun tema pesan-pesan keislaman yang dihasilkan adalah pesan kesetaraan yang meliputi humanisasi laki-laki dan perempuan, hak-hak kehidupan publik bagi laki-laki dan perempuan serta penolakan terhadap semua bentuk kekerasan.

*Kedua*, KUPI melakukan proses pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan melalui berbagai bentuk, strategi gerakan dan media yaitu gerakan struktural, gerakan kultural, gerakan sosial politik dan gerakan spiritual. Mulai dari adanya rapat MM, kemudian halaqah-halaqah keagamaan, penerbitan buku keagamaan, fatwa-fatwa yang dihasilkan, serta *conference* KUPI. KUPI juga melakukan penyadaran publik dan seluruh jaringannya dengan berbagai cara seperti melalui ceramah, pengajian mubaghil-mubalighah, atau melalui tulisan dan riset bagi akademisi, termasuk juga berdakwah menggunakan sosial media. Berbagai strategi itu dilakukan dalam konteks penyadaran publik

*Ketiga*, Pesan progresif dan pengarusutamaan pesan tersebut berimplikasi pada kesetaraan dan kesalingan sebagai bentuk dakwah dan komunikasi. Komunikasi yang dibentuk oleh pesan progresif KUPI adalah komunikasi kesalingan (komunikasi mubadalah) yang menyangkut tiga

ranah yaitu: rasio kesalingan (rasio komunikatif) tindakan kesalingan (tindakan komunikatif) dan masyarakat kesalingan (masyarakat komunikatif) atau masyarakat mubadalah. Pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan KUPI memiliki implikasi bagi terbentuknya publik religius yang toleran ditengah keanekaragaman. Pesan keislaman dalam pengarusutamaan kesetaraan dan kesalingan KUPI memiliki relevansi dengan tantangan sosio teologis dan sosi kultural masyarakat modern kontemporer yaitu terbentuknya masyarakat religius komunikatif (masyarakat mubadalah). Dengan demikian KUPI telah menghasilkan suatu genre dakwah dan komunikasi yaitu Dakwah dan Komunikasi Mubadalah (Dakwah dan Komunikasi Kesalingan).

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada wacana teoritis dan praktis yang dikembangkan oleh Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Wacana teoritis yang dimaksud adalah mengenai aspek metode pemikiran dan pesan-pesan yang dihasilkan serta implikasinya secara teoritis bagi pembentukan masyarakat komunikatif. Singkatnya penelitian ini hanya memotret KUPI dari segi gerakan dakwah KUPI, dari bentuk strategi dan media serta implikasinya bagi pembentukan kesetaraan dan kesalingan. Oleh karenanya penelitian ini belum menyentuh dan mengeksplorasi KUPI sebagai sebuah gerakan sosial secara menyeluruh baik dari segi ruang dan peluang, struktur mobilisasi (jejaring dan modal) dan kerangka/frame gerakan baik bahasa agama maupun simbol yang menyatukannya sebagai gerakan bersama. Penelitian ini juga hanya mengambil tiga isu penting dari keberadaan KUPI (Pesan, pengarusutamaan dan kesalingan). Oleh karena itu penelitian ini belum memotret aspek-aspek lain seperti kaderisasi, peran sosial politik dan lain-lain.

## **C. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut; *Pertama*, Perlu dilakukan penelitian mengenai variasi gerakan perempuan agar diketahui pola dan tipe gerakan yang bermanfaat dalam upaya pengembangan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. *Kedua*, Perlu dilakukan pengembangan tema-tema dakwah dan komunikasi berdasarkan atas reinterpretasi pesan-pesan keislaman progresif agar dakwah memiliki relevansi dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang menghargai keanekaragaman dan kesetaraan, *Ketiga*, Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai Kongres Ulama Perempuan Indonesia dengan aspek yang luas mengenai keberadaannya sebagai gerakan sosial. *Keempat*, ada level praktis perlu dilakukan integrasi perspektif gender kedalam kebijakan dan program berbagai organisasi,

lembaga pendidikanm serta lembaga layanan publik. *Kelima*, perlu dikembangkan kebijakan manajemen dan keorganisasian yang memiliki perspektif gender atau gender policy bagi setiap organisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun, Agus Riyadi, Imam Taufiq, Abdurrohman Kasdi, Umma Farida, Abdul Karim, and others, 'Da'wah Qur'aniyah Based on Environmental Conversation: Revitalizing Spiritual Capital Ecotheology, Environmentally Friendly, Gender Responsive', *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 30.1 (2022), 159–70 <<https://doi.org/10.47836/pjssh.30.1.09>>
- , "Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al Qur'an", Semarang: Walisongo Press, 2010.
- , M Al-fatih Suryadilaga, and Musthofa Musthofa, 'Australian Ulama Response to Ash-Shabuny 's View on Sexual Abuse against Women', 2021 <<https://doi.org/10.4108/eai.14-10-2020.2303854>>.
- Ainiyah, Qaratul, "Keadilan Gender dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Sjafi'I, Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017
- Ardiyanto, Erik, "Komunikasi Gender", *KOMUNIKA*, Vol. 8, No. 1, 2021.
- Ariyanti, Tsani Itsna, "Badriyah Fayumi", diakses pada tanggal 13 September 2022, [https://kupipedia.id/index.php/Badriyah\\_Fayumi](https://kupipedia.id/index.php/Badriyah_Fayumi)
- Ashadi Cahyadi, 'Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan Oleh Ashadi Cahyadi', *Sya'iar*, 18.2 (2018), 73–83
- Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, and Kemendikbud ristek, "Kesetaraan", diakses 20 Desember 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kesetaraan>
- , "Pengarutusan", diakses 20 Desember 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengarutusan>
- Catatan mengenai Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia 2, Jepara tanggal 26 November 2022.
- Cahyadi, Ashadi, "Pengembangan Dakwah Melalui Gerakan Kebudayaan", *Sya'lur*, Vol. 18, No. 2, 2018
- Darwin, Muhadjir, "Gerakan Perempuan Di Indonesia Dari Masa Ke Masa", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 7, No. 3, 2004.
- Derichs, Claudia, and Andrea Fleschenberg, "Religious Fundamentalism and Their Gendered Impact in Asia", Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2010.
- Daradjat, Zakiah dkk, "Dasar-Dasar Agama Islam Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum", cet. X, Jakarta: PT Karya Unipress, 1996.
- Effendi, Onong Uchjana, "Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek", Bandung: PT Rosdakarya, 2001.
- Engeneer, Asghar Ali, "Islam dan Teologi Pembebasan", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fadli, Yusuf, 'Islam, Perempuan Dan Politik: Argumentasi Keterlibatan Perempuan Dalam Politik Di

- Indonesia Pasca Reformasi’, *Journal of Government and Civil Society*, 1.1 (2018), 41  
<<https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i1.267>>
- Fahasbu, Ahmad Husain, “Husein Muhammad”, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB, [https://kupipedia.id/index.php/Husein\\_Muhammad](https://kupipedia.id/index.php/Husein_Muhammad).
- , “Nur Rofiah”, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB ,  
<https://kupi.or.id/tag/nur-rofiah/>
- Fahmina, “Metodologi Fatwa KUPI”, diakses pada tanggal 2 Desember 2022,  
<https://fahmina.or.id/metodologi-fatwa-kupi/>
- Fakih, Mansour, “Analisis Gender dan Transformasi Sosial”, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Farida, Umma, and Abdurrohman Kasdi, ‘The 2017 KUPI Congress and Indonesian Female “Ulama”’, *Journal of Indonesian Islam*, 12.2 (2018)  
<<https://doi.org/10.15642/JIIS.2018.12.2.135-158>>
- Fayumi, Badriyah, "Konsep Ma'ruf dalam Ayat-ayat Munakahat dan Konkretnya dalam Beberapa Masalah Perkawinan di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Disertasi, 2008.
- , Rofiah, Nur, pada International Conference KUPI, UIN Walisongo Semarang 24 November 2022.
- Fikri, Ibnu, “Implementasi Teori Komunikasi Dalam Dakwah”, *At-Taaddum*, Vol. 3, No. 1, 2011
- Fitria, Dona, ‘Dakwah Pengembangan Ekonomi’, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Perbankan Syariah*, Vol. 4.1 (2020), 37–52.
- Habermas, Jurgen, "*The Theory of Communicative Action Volume 1 Reason and The Rationalization of Society*", Translated by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1984.
- Hajar, Siti Aisyah, and Muhammad Syukron Anshori, "Strategi Komunikasi Persuasif Farah Qoonita Dalam Menyampaikan Dakwah Melalui New Media", *Aksiologi : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Handayani, Yulmitra, Hadi, Mukhammad Nur, "'Interpretasi Progresif Hadis-Hadis Tema Perempuan: Studi Aplikasi Teori Qira'ah Mubadalah', *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, Vol. 04, No. 02, 2020.
- Hardian, Novri, “Dakwah Dalam Perspektif Al Qur’an dan Hadist”, *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2018.
- Hardiman, F Budi, “*Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*”, Kanisius: Yogyakarta, 2009.
- , *Demokrasi Deliberatif : Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Hasanah, Ulfatun, and Najahan Musyafak, ‘Sosiologi Gender: Konsep, Teori Dan Analisis’,

- Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, 12 (2018), 409–32.
- Hasyim, Syafiq “Bebas dari Patriarkhisme Islam”, Depok: KataKita, 2010.
- Hatimah, Husnul, and Rahmad Kurniawan, ‘Integrasi Dakwah Dan Ekonomi Islam’, *Jurnal Al-Qardh*, 2.1 (2018), 1–11 <<https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.822>>
- Htun, Mala, and S. Laurel Weldon, ‘When Do Governments Promote Women’s Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy’, *Perspectives on Politics*, 8.1 (2010), 207–16 <<https://doi.org/10.1017/S1537592709992787>>
- Huda, Nurul, “Hasil Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, diakses pada tanggal 20 desember 2022 pukul 14.30 WIB, <https://islami.co/hasil-musyawah-kongres-ulama-perempuan-indonesia/>.
- Inayah, Annisa Nor, and Abd Rahman, ‘Syams : Jurnal Studi Keislaman Dakwah Bil Qalam : Pesan Keislaman Dalam Rubrik Opini Republika Edisi Ramadan Tahun 2018’, 2 (2021).
- Jaki, Akhmad, “*Pesan Keislaman Dalam Folm Animasi Nussa*”, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2019.
- Jamil, M. Mukhsin, “*Menolak Despotisme Wacana Agama*”, Semarang Walisongo Press, 2010.
- , “*The Decline of Civil Islam; Islamis Mobilization in Contemporary Indonesia*”, *European Journal of Science and Theolgy*, Vol. 17, No. 3, 2021
- Jonas, Ayu Alfiah, “Metode Tafsir Mubadalah: Tekankan Makna Kesalingan dalam Penafsiran”, diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://bincangmuslimah.com/kajian/metode-tafsir-mubadalah-tekankan-kesalingan-makna-dalam-penafsiran-31937/>.
- Kholidah, Lilik Nur, “Kontekstualisasi Bahasa Qur’Ani Dalam Komunikasi Dakwah: Strategi Tindak Tutur Transformasi Pesan- Pesan Keagamaan”, *Bahasa Dan Seni: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Pengajarannya*, Vol. 42, No. 1, 2014.
- Kim, Min Sun, and Mary Bresnahan, "Cognitive Basis of Gender Communication: A Cross-Cultural Investigation of Perceived Constraints in Requesting", *Communication Quarterly*, Vol. 44, No. 1, 1996.
- Kirom, Syahrul, ‘Individu Komunikatif Menurut Jurgen Habermas Dalam Perspektif Filsafat Manusia’, *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan*, 6.2 (2020), 202 <<https://doi.org/10.24235/jy.v6i2.7205>>
- Kodir, Faqih Abdul wawancara pada tanggal 26 Oktober 2022.
- , “Metodologi Fatwa KUPI”, Cirebon: KUPI, 2022.
- , “Relasi Mubadalah Dalam Muslim Dengan Umat Berbeda Agama” Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- , “*Qiroah Mubadalah*” Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- , Natsir, Lies Marcoes, “Fikih Hak Anak”, Jakarta Selatan: Yayasan Rumah Kita Bersama, 2022.
- Kurdi, Alif Jabal, ‘Dakwah Berbasis Kebudayaan Sebagai Upaya Membangun Masyarakat Madani Dalam Surat Al-Nahl: 125’, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis*, 19.1 (2019), 21 <<https://doi.org/10.14421/qh.2018.1901-02>>.
- Latief, Rusli, “Masriyah Amva”, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB, [https://kupipedia.id/index.php/Masriyah\\_Amva](https://kupipedia.id/index.php/Masriyah_Amva).
- M, Dalinur, "Dakwah Teori, Definisi Dan Macamnya", *Wardah*, Vol. 12, No. 2, 2015.
- Ma’ruf, Amrin, Wilodati Wilodati, and Tutin Aryanti, ‘Kongres Ulama Perempuan Indonesia Dalam Wacana Merebut Tafsir Gender Pasca Reformasi: Sebuah Tinjauan Genealogi’, *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20.2 (2021).
- Mahmudah, Nurul, diakses tanggal 19 Januari 2023, <http://www.kupi.or.id>
- Maghfiroh, Vevi Alfi, “Faqihuddin Abdul Kodir”, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB, [https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir)
- , “4 Dasar Hukum Fatwa KUPI tentang Kekerasan Seksual”, diakses pada tanggal 28 November 2022, <https://mubadalah.id/dasar-hukum-fatwa-kupi-tentang-kekerasan-seksual/>
- Malik, Hatta Abdul, ‘Kaderisasi Ulama Perempuan Di Jawa Tengah’, *At-Taqaddum*, 2016, 57–74.
- Martha, Ahmaddani G., "Pemuda Indonesia dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa", Jakarta: Indo-Media Communication, 1992.
- Meuleman, Johan “*Sumbangan dan Batas Semiotika Ilmu Agama Studi Kasus Tentang Pemikiran Muhammad Arkoun*”, LKiS: Yogyakarta, 1999.
- Moghissi, Haideh, “Feminisme dan Fundamentalisme Islam, Yogyakarta: LKiS Ypgyakarta, 2004.
- Muflihah, Anisa, and Ali Mursyid, ‘Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan Seksual: Analisis Metodologis Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)’, *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6.2 (2021) <<https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.1-40>>
- Muhammad, KH Husein, "Menuju Fiqh Baru", Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- , “Perempuan Ulama diatas Panggung Sejarah”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- , “Perempuan Ulama di Panggung Sejarah: IRCSoD, 2020”, “Perempuan Islam dan Negara: IRCSoD: 2022”
- Mulyana, Doddy, “Ilmu Komunikasi”, Bandung: PT Rosda Karya, 2002
- Munawwir, Ahmad Warson, “Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap”, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- \\Murata, Sachiko, and William C Chittick, “TROLOGI ISLAM (Islam, Iman, Ihsan)”, Sri Gunting,



- Jakarta, 1997.
- Murtadho, Ali, and Muhammad Taufik Hilmawan, 'Psychological Impact and the Effort of Da'i Handling Victims of Sexual Violence in Adolescents', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42.1 (2022), 22–36 <<https://doi.org/10.21580/jid.v42.1.10764>>
- Mustaghfuroh, Afina Amalia, "Keadilan Hakiki dalam Pandangan Nur Rofi'ah", di akses tanggal 24 Januari 2023, <https://Iqra.id/keadilan-hakiki-dalam-pandangan-nur-rofi'ah>
- Mutmainah, Hidayatul, Samsul Arifin, and Misbahul Munir, 'Nilai Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam', *Ta'limuna*, 11.02 (2022), 155–69 <<https://www.liputan6.com/health/read/4544159/nilai-kesetaraan-gender-dalam-perspektif-islam>>
- Nasution, Harun, "Filsafat dan Mistisime Dalam Islam", Cet. III, Bandung: Nulan Bintang, 1993.
- Nisa, Eva F., 'Muslim Women in Contemporary Indonesia: Online Conflicting Narratives behind the Women Ulama Congress', *Asian Studies Review*, 43.3 (2019) <<https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1632796>>
- Noorani, Shehzad, "Konvensu Hak Anak: Versi anak-anak", diakses pada tanggal 19 Desember 2022 pukul 16.36 WIB, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Nugroho, Riant, "Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Nur, Ma'mun Efendi, 'Dakwah Sosial Ekonomi Dalam Pandangan Dawam Rahardjo', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.21580/jid.v37.1.2597>>
- Nuris, Anwar, "Tindakan Komunikatif: Seklias tentang Pemikiran Jurgen Habermas", *Jornal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 01, 2016
- P, Marwati Djiened, Notosusanto, Nugroho, "Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (1900-1942)", Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- P, Sangra Juliano, "Komunikasi Dan Gender : Perbandingan Gaya Komunikasi Dalam Budaya Maskulin Dan Feminim", *JIPSI - Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol. 5, No. 1, 2015
- Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, "Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia, Kumpulan Tulisan Terkait Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Cirebon: Panitia Kongres Ulama Perempuan Indonesia, 2017.
- Pahlevy, "Dakwah Dan Politik : Pemikiran Dan Kiprah K.H. Mahrus Amin", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Rambe, Salmiah, "Dakwah politik di parlemen: Studi kebijakan dakwah politik Partai Keadilan Sejahtera Kota Bandung dalam mewujudkan Bandung Agamis", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021.

- Rinaldo, Rachel, 'The Women's Movement and Indonesia's Transition to Democracy', *Activists in Transition*, Moghadam 2013, 2019, 135–52  
<<https://doi.org/10.7591/cornell/9781501742477.003.0008>>
- Rofiah, Nur, "KUPI Sebagai Gerakan", diakses pada tanggal 30 November 2022, <https://mubadalah.id/kupi-sebagai-gerakan/>
- , "Penggagas Konsep Keadilan Hakiki untuk Kemaslahatan Perempuan", diakses pada 1 Desember 2022, <https://swarahima.com/2022/06/20/3983/>
- , "Islam dan Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan", diakses tanggal 24 Januari 2023, <https://mubadalah.id/islam-dan-peespekti-keadilaan-hakiki-bagi-perempuan/>. 11-11-2022
- Rohmaniyah, Inayah, 'Reclaiming an Authority : Women ' s Ulama Congress Network ( KUPI ) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia', 2022, 60–70
- Rosa, Andi, 'Politik Dakwah Dan Dakwah Politik Di Era Reformasi Indonesia', *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22.1 (2014), 57 <<https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.259>>
- Saifuddin, Saifuddin, 'Gerakan Kesetaraan Gender Islam Di Indonesia', *JURNAL CENDEKIA*, 11.1 (2019) <<https://doi.org/10.37850/Cendekia.V11i1.87>>
- Santoso, Widjajanti M., "Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar", Jakarta: LIPI Press, 2016.
- Setyaningsih, Dewi, 'Peran Gerakan Perempuan Dalam Proses Institusionalisasi Norma Kesetaraan Gender Internasional', *POPULIKA*, 10.1 (2022) <<https://doi.org/10.37631/populika.v10i1.471>>
- Smith, Bonnie G, "Women's Studies: The Basics", Routledge, 2019.
- Suhada, Djilzaran Nurul, 'Feminisme Dalam Dinamika Perjuangan Gender Di Indonesia', *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 3.1 (2021) <<https://doi.org/10.52483/ijsed.v3i1.42>>
- Suharto, Yusuf, "Kiai Bisri Syansuri, Pendiri Pertama Pesantren Putri dan Pahlawan Kemaslahatan Keluarga", diakses pada tanggal 12 September 2022, <https://jombang.nu.or.id/opini/kiai-bisri-syansuri-pendiri-pertama-pesantren-putri-dan-pahlawan-kemaslahatan-keluarga-p7XO4>
- Sumadi, Eko, 'Keislaman Dan Kebangsaan: Modal Dasar Pengembangan Organisasi Dakwah', *Jurnal Manajemen Dakwah*, 1.1 (2016), 167–84
- Susiatik, Titik, and Thusma Sholichah, 'Penanaman Nilai-Nilai Akhlakul Karimah', 1.1 (2021), 16–26.
- Syarkawi, Anwar, "Dakwah Berbasis Komunitas Kontemporer", Alimam, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Tatapangarsa, Humaidi dkk, Tim Dosen Agama Islam Universitas Negeri Malang, Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa, cet. I, Surabaya: Universitas Negeri Malang, 2002.

- Tim Media KUPI, “Naskah Hasil Musyawarah Keagamaan Tentang Pernikahan Anak”, diakses pada 28 November 2022, <https://kupi.or.id/naskah-hasil-musyawah-keagamaan-tentang-pernikahan-anak/>
- Titiyoga, Gabriel Wahyu, “Kiai Penyokong Hak Asasi”, diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 12.11 WIB, <https://majalah.tempo.co/read/laporan-khusus/161029/profil-marzuki-wahid-kiai-dan-aktivis-pendukung-keadilan-gender>
- Waluyo, Andylala, “Mentri Agama Tutup Kongres Ulama Perempuan Indonesia”, 2017, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/menag-tutup-kongres-ulama-perempuan-indonesia-/3829314.html>.
- Wijayanti, Wirys, ‘Potret Dakwah Keadilan Gender Pada Perhimpunan Rahima’, *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 3.2 (2022), 313–34 <<https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v3i2.180>>
- Yulastuti, Dian, “Membumikan Tafsir yang Memanusiakan Perempuan”, Untuk pembahasan tujuan KUPI lihat Tempo edisi 4 Desember 2022, diakses pada tanggal 28 Desember 2022, <https://majalah.tempo.co/read/selingan/167558/tafsir-tafsir-al-quran-yang-memanusiakan-perempuan-dalam-kupi>

## LAMPIRAN

### A. Draft Wawancara Anggota KUPI

DATA	WAWANCARA	NARASUMBER
Sejarah KUPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar Belakang Penyelenggaraan KUPI</li> <li>2. Siapa Yang Terlibat Dalam Kongres Penyelenggaraan KUPI</li> <li>3. Setiap tindakan itukan pasti mempunyai tujuan atau Cita Cita Yang Hendak Diperjuangkan Melalui KUPI</li> <li>4. Rencana Kedepannya KUPI</li> <li>5. Kegiatan Apa Saja Yang Dilakukan Oleh KUPI</li> </ol>	<p>Badriyah Fayumi</p> <p>Faqihuddin Abdul Kodir</p> <p>Marzuki Wahid</p>
Paradigma Dan Metode	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip perjuangan dan Nilai yang menjadi basis KUPI</li> <li>2. Metode dan pendekatan gerakan KUPI</li> <li>3. Implikasi bagi dakwah islam</li> <li>4. Dalam pandangan ulama KUPI bagaimana dakwah islam harus dilakukan?</li> <li>5. Apa implikasi qiroah mubadalah dalam komunikasi dan dakwah islam (laki-laki dan perempuan sebagai subyek dakwah, konsekuensinya qiraah mubadalah dalam pesan-pesan keislaman, konsekuensinya qira'ah mubadalah bagi dakwah kesetaraan)</li> </ol>	(Faki Abdul Kodir, Badriyah Fayumi)
Hubungan Metode Kesalingan Dan Gerakan Politik Kesetaraan KUPI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perubahan dan pemikiran sosial yang diinginkan oleh KUPI</li> <li>2. Strategi perubahan pemikiran, transformasi pesan dan gerakan sosial yang digagas oleh KUPI</li> <li>3. Siapa saja yang dilibatkan oleh KUPI dalam strategi transformasi pemikiran dan pesan keislaman dan gerakan sosial untuk kesetaraan</li> </ol>	<p>Badriyah Fayumi</p> <p>Marzuki Wahid</p> <p>Faqihuddin Abdul Kodir</p>

Mubadalah, Dakwah dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurut saya, kesalingan sebagai cara mendekati Al Quran juga bisa dipandang sebagai bentuk tindakan dalam berkomunikasi, tetapi menurut pendapat pak marzuki bagaimana?</li> <li>2. Apaka bisa metode kesalingan dijadikan sebagai pendekatan dalam dakwah dan komunikasi?</li> <li>3. Apa prinsip dakwah dan komunikasi dengan pendekatan kesalingan</li> <li>4. Unsur dakwah seperti apa yang harus dipenhi dalam konsep dakwah (dai, pesan, metode, tujuannya, sarana, mad'u, feedback)</li> <li>5. Masyarakat modern sering juga dipandang sebagai masyarakat komunikasi bagaimana pandangan kesalingan mengenai komunikasi dalam masyarakat modern.</li> <li>6. Habermas (tindakan komunikatif) mengidealkan masyarakat komunikasi ditandai dengan free public sphare dimana masyarakat memiliki rasionalitas komunikatif dan tindakan komunikatif. Menurut pandangan saya ini ada relevansi dengan kesalingan. Bagaimana pandangan bapak/ibu?</li> <li>7. Yang terakhir sebagai penutup pak, Pak/ibu, sendiri didalam KUPI berperan sebagai apa?</li> </ol>	Badriyah Fayumi  Faqihuddin Abdul Kodir  Marzuki Wahid
--	--	--

## B. Hasil Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir

### 1. Latar Belakang KUPI

Secara historis awal kelahiran KUPI bermula dari usaha untuk mengumpulkan para alumni pelatihan Rahima dan Fahmina. Kedua organisasi telah melakukan pelatihan kurang lebih selama lima tahun dengan jumlah alumni yang sangat banyak. Awal gagasannya adalah untuk temu alumni. Awalnya sangat terbatas hanya Rahima dan Fahmina saja kemudian kemudian

muncul kebutuhan untuk diperluas. Dalam pertemuan 3 orang: Faqih Abdul Qadir, Dani dan Helmi Aly dipandang ada kebututhan mengenai nama untuk mengumpulkan para alumni itu. Atas usulan Faiqh Abdul Qadir maka muncul nama Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Upaya awalnya adalah mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dan bekerja dalam pemberdayaan perempuan, baik dari sisi akademik, inetelaktual maupun praksis pemberdayaan. Ide yang substantif di belakang usaha itu adalah mengokohkan eksistensi dan otoritas ualama perempuan, yang dipandang sebagai hal yang paling krusial. Hal itu dibuktikan dengan adanya orang k yang berani mengakui sebagai ulama perempuan pada saat itu. Orang masih malu dan bahkan takut untuk menyatakan diri sebaai ulama perempuan. Sembagian kalangan bahkan mempertanyakan “apakah ada ulama perempuan”.

Ide besar tersebut terus berproses dan memghadapi kendala kultural untuk sampai ket tujuan itu. Proses diberbagai tempat bagaimana kita bersama menghadapi kendala itu. Sebagai contoh orang sekaliber Badriyah Fayumi (Kordinator KUPI) tidak berani mengaku sebagai ulama perempuan. Akhirnya diformulasikan konsep mengenai sahabat ulama perempuan. Dan seseorang menjadi ualam perempuan adalah karena orang lain. Akhirnya sekarang disebut dengan gerakan. Hal ini karena ulama dalam bahasa Arab adalah jamal (plural). Bukan satu persatu tetapi bareng (komunitas) karena gerakan. Karena gerakan maka harus sinergi satu sama lain. Sinerginya bukan hanya ilmu agama karena ilmu itu secara genereik juga berbagai ilmu. Oleh karena itu keulamaan dalam kontek ini adalah orang-orang yang berpikir meyakini bahwa ilmu harus bertransformasi menjadi keja-kerja. Ilmu apapun untuk kepentingan perempuan dan yang relasi yang adil. Dengan demikian isitilah ulama itu untuk semua ilmu, termasuk ilmu sekuler. Karena dengan ilmu itulah keulamaan itu berarti. Karena itu akan menjadi bagian.

Meskipun ulama dirumuskan seperti itu, hamper semuanya tidak siap untuk disebut sebagai ulama perempuan, terutama mereka yang sekuleer, mereka tidak mau disebut sebagai ulama. Akan tetapi ketika disebut gerakan mereka mau. Dengan demiiian istilah yang digunakan adalah sahabat ulama. Itulah awal gagasan KUPI yaitu mengokohkan. Saat ini tentu sudah berubah karena dimana-mana hampir mengakui dan pada tahu semua. Berbeda pada saat awal, pada saat itu hampir semua tooh diberbagai wilayah seperti Yogyakarta, tidak ada yang bersedia dan siap. Daerah Sumatera Barat waktu itu merupakan wilayah yang menolah habis-habisan konsep ulama perempuan. Mereka keras sekali menolak bahsa tidak ada ulama perempuan. Padahal di wilayah itu banyak sekali tokoh perempuan. Meski demikian sekarang kondisinya telah berubah, bahkan orang-orang perempuan Sumatera Barat sangat senang sekali disebut sebagai ulama perempuan.

## 2. Cita-Cita Gerakan KUPI

Cita-cita besar KUPI adalah cita-cita Islam, yaitu bagaimana kehidupan ini menjadi rahmatan lilalamin, menjadi anugerah yaitu mendatangkan kebaikan, mendatangkan kasih sayang, keadilan dan lain-lain. Karena itu tema besar KUPI sekarang adalah Meneguhkan peran ulama perempuan untuk mewujudkan peradaban yang berkeadilan. Jadi tema besarnya adalah Islam rahmatan lilalamin mewujudkan nyata dalam kehidupan untuk semua orang, terutama untuk mereka yang selama ini hak-haknya dipinggirkan, karena perempuan, difabel, lansia, minoritas dan sebagainya. Hal ini penting untuk diperhatikan karena merelakan yang seringkali terpinggirkan yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai kaum mustadhaafin. Itulah cita-cita besar yang diperjuangkan melalui pembangunan akhlak karimah. Definisi akhlak disini bukanlah sopan santun, melainkan relasi yang menghadirkan kebaikan memenuhi hak-hak asasi manusia. Pemenuhan Hak-hak asasi manusia itu menurut Buya Husein Muhammad adalah akhlak karimah atas manusia. Karena khalqun dan khilqun adalah ciptaan yang melekat pada diri manusia.

## 3. Kegiatan-Kegiatan KUPI

KUPI bukan lembaga, awalnya bahkan kegiatan saja, yang selesai setelah dilakukan. Akan tetapi banyak orang yang saat itu mengatakan sayang disayangkan kalau cuma kegiatan saja. Maka diusahakanlah usaha berkumpul kembali setelah KUPI. Setelah kumpul beberapa pihak berusaha untuk membuat rancangan gerakan, sehingga menjadi gerakan. Karena gerakan, maka yang memotivasi, mendorong adalah sebagai oaring yang memiliki satu visi. Jadi KUPI bukanlah lembaga yang fix tetapi gerakan orang-orang yang memiliki kesamaan visi. Ketika menjadi kegiatan maka diserahkan kepada lembaga yang menjadi penyong KUPI seperti Fahmina, Rahima dan Alimat. Sebagai gerakan maka telah banyak aktivitas yang dilakukan oleh KUPI seperti pelatihan ulama perempuan yang melakukannya bisa LP3M, Fahmina, Rahima. Termasuk juga menggerakkan sekolah S2 kader ulama perempuan oleh Masjid Istiqlal dibawah pimpinan Prof Nazarudin Umar didorong atau paling tidak diinspirasi oleh KUPI. Sekarang sudah tersebar banyak sekali kelompok-kelompok perempuan seperti di Jawa Tengah termasuk JP3M di dalamnya berisi orang-orang KUPI. Terdapat juga aktivitas yang dilakukan melalui pesantren dan perguruan tinggi. KUPI mendorong setiap lembaga dan orang yang terlibat dalam gerakannya untuk melakukan apa saja yang bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan dan bidang keahlian seperti para peneliti, jurnalis, politisi dan sebagainya. Mereka kita panggil untuk berkontribusi dalam gerakan yang diusung oleh KUPI.

Apa yang dilakukan KUPI bisa diidentifikasi menjadi beberapa kegiatan. Pertama adalah kerja-kerja kultural artinya, bagaimana mengedukasi publik dengan modal-modal budaya yang ada. Pemahaman agama termasuk modal kultural yang paling utama, karena undang-undang sebagai apapun kalau masyarakatnya tidak menerima dan tidak paham maka tidak akan berjalan. Kedua kerja-kerja structural memastikan pemerintah agar kebijakannya sesuai peraturan dan perundang-undangan. Ketiga kerja-kerja sosial politik dan keempat, gerakan-gerakan spiritual, seperti istighatsah, mengaji karena basis KUPI adalah agama. Sebagai contoh pada saat perjuangan menjelang pengesahan RUUPKS maka dilakukan istighatsah kubra agar RUU yang disahkan sesuai dengan harapan. Kegiatan yang paling terlihat adalah mendidik dan mengkader ulama yang memiliki perspektif baik dari pesantren maupun akademisi termasuk anak-anak muda dan *influencer*. Halis Mardiansi merupakan salah satu contoh anak-anak muda yang dilatih oleh KUPI.

#### 4. Qira'ah Mubadalah: Apa implikasi mubadalah dalam bidang dakwah dan komunikasi

Qira'ah mubadalah sebagai sebuah terminologi dari konsep teori dan Pratik itu berangkat dari pengalaman pribadi Faqih. Tetapi sebagai sebuah konten itu adalah kontennya KUPI dan Faqih hanya menamakan saja. Merumuskannya sebagai terminology dan konsep dilakukan secara pribadi oleh Faqih. Menurut Faqih KUPI itu mengerucut pada suatu bagaimana sesuatu dikomunikasikan ke publik menggunakan modal sosial yang ada. Jadi bukan memaksakan apa yang diinginkan, tetapi memastikan apa yang diinginkan itu mewujudkan dalam ruang yang dimengerti oleh masyarakat. Karena itu kalau kita bicara mengenai relasi gender, maka tidak harus saklek kita sampaikan apa itu gender, apa itu feminisme, tetapi apa itu substansinya, sehingga bisa dipahami masyarakat dan bisa menggunakan bahasa masyarakat. Itulah sangat kenapa munculnya mubadalah (kesalingan).

Kesalingan adalah ketika mendakwahkan sesuatu kita harus tahu apa yang bisa dipahami bersama sebagai sebuah substansi. Dahulu kajian-kajian akademik diberbagai daerah seperti Yogya, perspektifnya adalah mengkritik tradisi Islam, seperti maskulinisme, missoginisme dan lain-lain. Sebagai sebuah pendekatan awal perspektif ini sangat menggugah. Tetapi perspektif ini hanyalah shock therapy dan bisa digunakan untuk mengajak orang lain. Karena orang di tuduh missogins marah, karena semuanya lalu dipandang salah bahwa laki-laki salah semua. Dengan demikian belum ditemukan poin maju untuk memachkan masalah. Padahal sesungguhnya saya tahu misalknya di FK3 itu sudah maju Cuma dengan istilah yang berbeda. Buku FK3 misalnya mengkritik bahwa dalam kitab Uqud alujain banyak hadist yang dha'f (lemah) dan patriarkhi,



tidak sah. Tetapi ketika menjelaskan hadits-hadits tersebut bahasanya sudah menggunakan mubadalah.

Sebagai contoh terdapat hadits dha'if tetapi karena dipakai masyarakat maka harus kita pahami isinya. Karena dipakai artinya hadits itu ada dalam ruang-ruang masyarakat. Contohnya adalah hadits yang menyatakan bahwa isteri yang baik adalah isteri yang sabar isteri yang menerima apapun yang terjadi pada suaminya. Karena itu suami yang baik juga adalah suami yang sabar. Itulah contoh Qira'ah mubadalah. Artinya suami yang baik adalah suami yang sabar dan menerima menerima apapun tentang isterinya. Contoh lainnya adalah penjelasan mengenai pahala nabi Ayub. Dalam konteks ini pahala yang sama juga bisa didapatkan sama oleh suami dan oleh isteri. Pada saat itu mubadalah belum disebutkan dalam FK3. Dari situlah konsep mubadalah pada mulanya diambil dan dikerangkakan. Awalnya kita mengkritik dan mendkonstruksi tapi kita sadar jika hanya mengkritik terus maka tidak akan membangun sesuatu, sedangkan membangun sesuatu yang baru susah karena masyarakat terlanjur punya pikiran (isi), karena udah ada isi, makanya kita mengolah dari isi yang ada melalui mubadalah.

Mubadalah akan mentransformasikan gagasan tentu substansinya harus kuat dari pada kita tapi jug harus tau modal yang dimiliki oleh masyarakat itu apa sehingga kita bisa mentransformasikan model yang mereka miliki. Contoh, masyarakat beriman sama hadits maka jangan hancurkan hadits itu, aktivis feminisme semua menghancurkan hadits hanya Quran. Tetapi karena mubadalah ini maka hadits bisa dipakai.

KUPI tidak mengkritik hadits, tetapi memaknai hadits tersebut, dimana ini disebut rekonstruksi atau transformasi. KUPI memaknai hadits yang sekiranya relevan dengan Konteks sekarang yaitu rihmatan lil alamin yaitu menggunakan modal. Misal modalnya nya bukan hadits, ya modal yang sama bisa dipakai. Misalkan budaya, bahwa kita naikkan agar mereka mengenal lebih substansi dikurangi itu pasti. Karena Quran pun lebih substansi, tapi jangan menghancurkan pondasinya. Orang-orang suka dengan budaya Jawa, ya kita manfaatkan budaya jawa, misal menurut kita ada yang lebih baik maka dikenalkan tapi tidak usah dihancurkan modal yang mereka milik agar bisa sampai pada substansi. Jadi mubadalah itu digunakan ketika seseorang memiliki pondasi dan modal, yang modalnya digunakan bagi dia diskruktif. Lalui dikamknai secara konstruktif, modal yang sama sebisa mungkin. Jika sulit maka tidak akan dicoba, tetapi kan dicoba pasti ada pendekatan bahasa karena pada dasarnya terminologi adalah budaya, kita yang memaknai bersama sama.

## 5. Mubadalah Sebagai Paradigma Komunikasi

Berkomunikasi itu intinya menyampaikan pesan, karena itu (gambar yang dibuat Faqihuddin). Harus menemukan dulu kunci pertama ada 3 konsep, diantaranya yaitu makruf (Badriyah): kita kalau ingin berbicara dengan orang harus tau dulu makrufnya apa sih? Dalam artian gagasannya. Misalnya mau ngajak makan, apa yang kira-kira gagasannya sama, mau yang sama sama enak? Atau yang sama sama murah atau yang nikmat sehat, itu harus ketemu, maka ini disebut makruf. Harus ketemu dulu gagasan yang paling utama yang bisa dikomunikasikan sehingga yang lain-lain akan ikut asal udah ditemukan dulu gagasannya. Ibarat anda dan orang yang anda ajak itu harus bersikap mubadalah, artinya sama sama setara, 1 subjek yang menginginkan sesuatu yang sama, memproses hal yang sama dengan komunikasi. Anda dan orang lain merasa penting oleh makruf itu, karena penting maka tidak hanya saya yang berbicara dia juga, tidak hanya saya yang mendengar tetapi dia juga karena sama, meskipun ada perbedaan tapi ini (makruf) yang ditemukan sama, maka kita ber mubadalah, tetapi pada praktiknya jika kita berbeda situasi sosial kita berbeda, latar belakang pendidikan berbeda, karena itu harus dipandang secara adil. Secara adil (keadilan) maka artinya seseorang yang memiliki kapasitas lebih harus mau melayani mau mendengar lebih banyak untuk menentukan makrufnya dimana. Jadi jika dia lbih pintar dari pada kamu, ketika ingin menemukan makrufnya dimana, maka dia harus lebih sabar bukan malah ngomong terus, harus lebih sabar sampai ketemu makrufnya. Meski tidak harus total, tapi harus lebih bersabar harus lebih melayani. Jika ingin makruf pada akhirnya nanti yang kecil jadi melebar ke besar ya nanti dibicarakan maka akan ketemu. Jika secara teori seperti ini meski nanti pada praktik sosial ada perbedaan. Ini pada konteks konsep mubadalah bukan yang lainnya, karena keadilan pada suatu konteks memiliki perbedaan dan ini keadilan pada mubadalah, baik di tafsir, paradigma maupun komunikasi maka seperti ini. Pada konteks komunikasi yaitu bagaimana sama sama kita mengajak seluruh pihak untuk menyuarakan apa yang menjadi kebutuhannya dan bersama sama memenuhi kebutuhan orang lain.

Strategi dakwah ada 5 yang terkait atau mengawali pada mubadalah yang pertama kita harus paham otoritas yang dimiliki pada orang yang kita ajak berkomunikasi. Misal saya berbicara dengan A, kira kira merujuk pada apa sih? Otoritas itu harus dimiliki bersama nantinya, misal A senang Al Quran maka kita pakai Quran, misal hadist yang gunakan hadist, atau hukum maka dengan hukum. Kita harus ketemu mana yang bisa menjadi ruang bermudalah. Yang kedua jamaiyah, kira-kira begini bahwa sebagian besar orang tidak ingin dianggap menyimpang, tidak ingin dianggap subfersi terhadap apapun. Tetapi bahwa ada orang yang subfersi pada negara tetapi dia taat pada islam, maka ini konteksnya islam, prinsipnya dia ingin loyal pengen punya

komunitas. Maka harus kita temukan dia loyalnya kemana ya? Jadi jangan salah misal begini, saya ngajak orang ke KUPI tapi dia ngrasa sendirian di KUPI itu, maka usahakan dia jangan merasa sendirian. Dalam konteks mubadalah maka kamu harus bisa mengaitkan gagasan yang disampaikan agar membuat orang tersebut akan kekomunitas mana? Jamaahnya bersama siapa saja? Maka yakinkan bahwa yang kamu sampaikan bagian komunitas tertentu yang banyak orangnya. Lalu yang ketiga prinsip ini dikaitkan dengan rahmah (kasih sayang), jadi ide gagasan ide anda kaitkan bahwa ini adalah dari cara menerapkan kasih sayangnya, ya kita mengasihi menyayangi orang lain.

Tekankan bahwa kita adalah sama, menginginkan mubadalah itu. Jadi otoritas, jamiyah, rahmah dan mubadalah. Pastikan “kamu pengen aku juga pengen loh” dengan cara berbeda. Jadi memastikan ada komunikasi dengan cara mubadalah, menyalingkan, cari yang membuat dia terenyuh dengan kesalingan itu. Misal aku pengen telur kamu pengen daging, apa yang bisa disalingkan? Energi. “kamu mau energikan? Sama aku juga” ini adalah strategi mubadalah. Yang terakhir strategi keadilan, bisa saja keinginan orang lain lebih besar, lebih banyak, tetapi karena keadilan maka harus diiyakan. Mungkin dia berkebutuhan khusus, dia yang lebih perlu.

### **C. Hasil Wawancara Marzuki Wahid**

#### **1. Metode Kesalingan Dan Gerakan Kesetaraan Yang Ada Di KUPI, Perubahan Yang Diinginkan KUPI**

KUPI bukan hanya diartikan sebagai kongres tetapi juga sebagai gerakan social movement, cuman namanya kongres karena mengabadikan dengan momentum, yang pertama yaitu kongres ulama perempuan. Jadi kongres disini bukan event kegiatan tetapi nama saja yang aslinya adalah gerakan sosial.

Keinginan, cita-cita, peradaban yang diharapkan KUPI sesuai dengan tema sekarang ini yaitu ingin meneguhkan peran ulama perempuan untuk peradaban yang berkeadilan, karena itu tentu peradaban mengenai umat manusia yang sudah pasti disitu ada laki-laki dan perempuan, relasi gender, dan relasi seksualitas yang memiliki kesetaraan, keadilan, kemaslahatan, kerahmatan, kasih sayang, dan tentu saja dalam konteks relasi kesalingan, itulah yang diinginkan oleh KUPI. Peradaban ini, terutama dalam relasi laki-laki dan perempuan ini tentu saja peradaban yang jangka panjang, misalnya peradaban ini tidak diciptakan dalam waktu setahun dua tahun dst, tetapi jangka panjang yg juga harus dimulai dari sekarang. Tentu saja strateginya menjadi holistik, misalnya sekarang dalam aspek penyadaran publik itu tentang bagaimana melakukan literasi dan pencerahan kemasyarakatan soal pentingnya relasi yang adil, relasi yang setara, dan relasi yang maslahat baik laki-laki dan perempuan dengan segala posisinya sebagai misal suami

istri, bisa sebagai anak dan orang tua, bisa sebagai teman dst itu menciptakan relasi yang setara, adil dan maslahat. Seperti dilakukannya penyadaran publik yang dilakukan oleh KUPI dan seluruh jaringannya, penyadaran publik ini bisa dilakukan melalui ceramah, mubaghil-mubalighah, atau melalui tulisan bagi yang akademisi misalnya melalui riset seperti mubadalah berupa tulisan, berdakwah menggunakan sosial media. Berbagai strategi itu dilakukan dalam konteks penyadaran publik, termasuk juga melalui pengajian. Adapun strategi yang lain yaitu strategi melalui kebijakan publik, advokasi kebijakan publik dengan mengubah kebijakan negara yang selama ini juga berkontribusi mempengaruhi struktur sosial lalu kita ubah kebijakan kebijakan yang diskriminatif, yang tidak setara, tidak adil kita ubah. Seperti dalam kebijakan mengenai perkawinan anak, meskipun tidak seluruhnya dilakukan oleh KUPI tetapi KUPI juga berkontribusi dengan fatwa mencegah perkawinan anak dan kemudian memunculkan usia batasan anak diatas 19 tahun melalui pengadilan dan undang undang perkawinan, selain itu juga ada RUU TPKS, dan RUU terkait keadilan gender yang sempat ramai. Selain cara-cara diatas adapun aksi nyata yang dilakukan oleh KUPI sebagai simbol gerakan maupun oleh anggota dan jaringan KUPI seperti Fahmina, Rahima, Alimat, dan sekarang bertambah Aman Indonesia dan Gusdurian. (menit 7.47)

## 2. Yang Terlibat Didalam KUPI

KUPI memang gerakan dan di awal tidak memperdulikan mengenai struktur, tetapi ada orang yang dianggap bertanggung jawab dan kita (para anggota) sepakat dianggap leader atau pemimpin dalam KUPI, yaitu bu Badriyah Fahyumi. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkomunikasi dengan lembaga didalamnya (Fahmina Rahima Alimat) akhirnya dibentuk struktur MM KUPI (Majelis Musyawarah) karena namanya majelis ini bersifat kolektif collageial terdiri dari 3 lembaga inisiator KUPI diawal (Fahmina, Rahima, Alimat) masing-masing mengirimkan anggotanya berjumlah 3/5 orang per lembaga. MM KUPI inilah yang mengambil kebijakan-kebijakan terkait KUPI seperti undangan atau tawaran, ada isu yang harus direspon ini MM KUPI yang bergerak.

Untuk saat ini KUPI belum memiliki legalitas sebagaimana umumnya lembaga dalam bentuk perkumpulan, yayasan ataupun notaris. Karena kita (anggota) memastikan bahwa KUPI ini sebagai sebuah gerakan berstruktur sehingga tidak punya legalitas formal. Jika pelaksanaan kerjasama ataupun suatu kegiatan maka yang akan mengaitkan yaitu lembaga-lembaga penopangnya. Jika ditanya siapa yang paling sering terlibat dalam KUPI yaitu Bu Badriyah Fahyumi, Bu Nur Rafiah, Mariya Ulfa Anshor, pak Faqih, Pak Marzuki, kyai Husain Muhammad, masruhah, mba Vera, Rosidin direktur Fahmina dan Ninik Rahayu. Orang orang

inilah uang selama ini mendiskusikan sampai pada merancang KUPI 2 yang akan dilaksanakan 23 hingga 26 November di UIN WALISONGO SEMARANG dan di Ponpes Hasyim Asy'ari Jepara, dan saat ini juga akan lebih banyak yang terlibat seperti dari Aman Indonesia dan Gusdurian (menit 21.44)

### 3. Mubadalah, Dakwah Dan Komunikasi

(Menurut saya, kesalingan sebagai cara mendekati Al Quran juga bisa dipandang sebagai bentuk tindakan dalam berkomunikasi, tetapi menurut pendapat pak marzuki bagaimana?)

Itu tergantung kita memosisikan mubadalah sebagai apa, mubadalah itu adalah suatu konsep yang memiliki kerangka pandang pada dasarnya seseorang itu saling bergantung sama lain. Yang independet hanya Allah , selain Allah maka dia akan bergantung satu sama lain. Dalam konteks relasi ketergantungan ini maka adarelasi yang adil diantaranya prinsip kesalingan atau dalam bahasa arab mubadalah. Lalu kita bisa melihat apakah kesalingan ini menjadi perspektif atau kesalingan sebagai metodologi atau kesalingan sebagai strategi. Termasuk strategi komunikasi, bisa saja dikembangkan seperti itu atau mubadalah sebagai paradigma, kita bisa menggunakan ini. Artinya kita bisa menggunakan kesalingan sebagai apapun tapi harus dirumuskan kerangka operasionalnya, bagaimana cara menggunakannya? Bagaimana cara membaga teks? Bagaimana strategi operasionalnya. Misalnya komunikasi yang bagus ialah yang timbal balik atau interaktif. Tentu saja dalam konteks ini maka saling menghormati, saling menerima. (menit 22.54)

### 4. Dari Pendekatan Kesalingan/Mubadalah Seperti Apa Prinsip Dakwah dan Komunikasi

Prinsipnya, kesetaraan itu mutlak karena tidak mungkin kesalingan tercipta jika tidak ada kesetaraan. Jadi yang paling dasr yaitu kesetaraan, memosisikan komunikan itu setara. Prinsip useful (kemanfaatan) jadi mereka saling memeproleh manfaat dan memberi, jika komunikasi mersa tidak bermanfaat mungkin tidak akan terjadi kesalingan ini, yang terjadi yaitu monolog. Tapi jika ada kesetaraan dan kemanfaatan maka ada interaksi antar pihak, yang ketiga prinsip kesetaraan/kemanfaatan tentu juga keadilan, dalam arti ketika berbicara maka harus dalam konteks mencapai suatu keadilan bukan sebaliknya. Misal stereotip, deskiminasi itu harus dihindari yang juga berdampak marginalisasi. Maka ini tidak bisa masuk dalam prinsip keadilan.

#### D. Lampiran Gambar



Foto 1 Wawancara bersama Faqihuddin Abdul Kodir



Foto 2 Wawancara Bersama K.H Husein Muhammad



Foto 3 Halaqoh Kebangsaan saat di Jepara





Foto 4 Persiapan Pembukaan Kongres ke-2 di Jepara



Foto 5 Ikrar Jepara



*Foto 6 Wawancara Bersama Badriyah Fayumi*





Foto 7 Wawancara Bersama Marzuki Wahid



Foto 8 Gambar yang dibuatkan Faqihuddin Abdul Kodir



Foto 9 Kegiatan Halaqah di Jepara



Foto 10 Tanda Pengenal keikutsertaan dalam Kongres





*Foto 11 Conference International di UIN Walisongo*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

1. Nama : Adelia Octaviani
1. Tempat & Tgl. Lahir : Sragen, 15 Oktober 1998
2. Alamat : Perum Permata, Wonorejo, Gang Ruby No. 57, Jawa Tengah
3. NIM : 2001028013
4. Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
5. Jurusan : Pascasarjana Komunikasi dan Penyiaran Islam

### B. Riwayat Pendidikan

2002 – 2004 : TK Aisyah BA Saren

2004 – 2010 : SD Negeri Saren 1

2010 – 2013 : SMP MTA Gemolong

2013 – 2016 : SMA N Gondangrejo

2016 – 2020 : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

2021 – 2023 : Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang